

# **PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi



PERTANGGUNJAWABAN KEJAHATAN KORPORASI  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi.

Desain Sampul:  
Emmanuella Regina

Desain Isi:  
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, November 2022

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN :**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi di luar tanggung jawab percetakan

# KATA PENGANTAR

Sebenarnya dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun belakangan ini sesuai perkembangan bentuk kejahatan dan perkembangan kehidupan manusia, banyak Negara yang sudah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam sistem hukum pidana Belanda yang menjadi cikal bakal sistem hukum pidana Indonesia. Sehingga trend menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga sudah masuk dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun belum diatur secara khusus dalam KUHP.

Buku ini terdiri dari 6 Bab yang mengupas secara komprehensif tentang kejahatan korporasi. Pada bab pertama membahas mengenai pengantar hukum kejahatan korporasi yang didalamnya menguraikan mengenai pemahaman terhadap mata kuliah kejahatan korporasi, pengertian hukum pidana, pengertian korporasi, pengertian kejahatan korporasi, bentuk kejahatan korporasi, faktor terjadinya kejahatan korporasi, korban kejahatan korporasi, ruang lingkup dan karakteristik kejahatan korporasi, korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta menguraikan tentang organ-organ dalam sebuah korporasi.

Bab kedua tentang pengaturan dan pendekatan kejahatan korporasi yang didalamnya menguraikan mengenai pengaturan mengenai kejahatan korporasi yang menjadi dasar hukum dari kejahatan korporasi dan juga menguraikan mengenai pendekatan dalam penyelesaian kejahatan korporasi, terutama mengenai pendekatan *restorative justice*.

Bab ketiga tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang didalamnya menguraikan mengenai sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana baik nasional maupun internasional, tahapan perkembangan dan perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana, teori-teori korporasi sebagai

subjek hukum, lahirnya sebuah kejahatan korporasi, hakikat dan dimensi kejahatan korporasi, dampak kejahatan korporasi dan juga menguraikan mengenai upaya pencegahan kejahatan korporasi.

Bab keempat tentang problematika penegakan hukum pidana korporasi, didalamnya menguraikan mengenai problem penegakan hukum pidana di Indonesia dan menguraikan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab kelima tentang Pidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, didalamnya menguraikan mengenai pidanaan dan bentuk sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturan sanksi pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan juga menguraikan mengenai pembebanan tanggungjawab kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Bab keenam tentang perkara tindak pidana kejahatan korporasi dan masa depannya perspektif PERMA Nomor 13 Tahun 2016, didalamnya menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korporasi dan masa depannya di Indonesia, proses penanganan perkara tindak pidana korporasi menurut Perma No. 13 Tahun 2016 dan menguraikan mengenai solusi dari permasalahan kejahatan korporasi.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembelajaran mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2022

Joko Sriwidodo

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN KORPORASI .....</b>	<b>1</b>
A. Pemahaman Mengenai Mata Kuliah.....	1
B. Pengertian Hukum Pidana.....	1
C. Pengertian Korporasi .....	3
D. Pengertian Kejahatan Korporasi .....	9
E. Bentuk Kejahatan Korporasi .....	18
F. Faktor Terjadinya Kejahatan Korporasi .....	21
G. Korban Kejahatan Korporasi .....	23
H. Ruang Lingkup Dan Karakteristik Kejahatan Korporasi .....	25
I. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	36
J. Organ Dalam Korporasi .....	37
<b>BAB 2 KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA ....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	41
B. Tahapan Perkembangan Dan Perubahan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	52
C. Teori-Teori Korporasi Sebagai Subjek Hukum .....	54
D. Lahirnya Kejahatan Korporasi .....	75
E. Hakikat Dan Dimensi Kejahatan Korporasi .....	78
F. Dampak Kejahatan Korporasi .....	93
G. Upaya Pencegahan Kejahatan Korporasi .....	97

<b>BAB 3 PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI .....</b>	<b>103</b>
A. Problematika Penegakan Hukum Pidana Korporasi ....	103
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	115
a. KUHP .....	125
b. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	127
c. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	127
d. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	128
e. UU Perlindungan Konsumen .....	131
f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi .....	132
<b>BAB 4 PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....</b>	<b>133</b>
A. Pidanaan Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi	133
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	139
C. Pengaturan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	199
D. Pembebanan Tanggungjawab Kepada Korporasi .....	208
<b>BAB 5 PENGATURAN DAN PENDEKATAN DALAM KEJAHATAN KORPORASI.....</b>	<b>211</b>
A. Pengaturan Mengenai Kejahatan Korporasi .....	211
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kejahatan Korporasi .....	212
1. Konsep Sanksi Pidana Restitusi (Penggantian Kerugian)	215
2. Hambatan dalam Pendekatan <i>Restoratif Justice</i> .....	220

<b>BAB 6 PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DAN MASA DEPANNYA .....</b>	<b>225</b>
A. Penyelidikan, Penyidikan, Dan Putusan Perkara Pidana Korporasi .....	225
B. Solusi Permasalahan Kejahatan Korporasi .....	246
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>251</b>
1. Buku .....	251
2. Disertasi, Tesis, Artikel, Makalah, Jurnal .....	259
3. Situs Internet .....	263
4. Peraturan Perundang-Undangan .....	265



# **BAB 1**

## **PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN KORPORASI**

### **A. PEMAHAMAN MENGENAI MATA KULIAH**

Mata kuliah kejahatan korporasi dimaksudkan untuk membekali mahasiswa memahami kehadiran korporasi sebagai subyek hukum di era industrialisasi serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mahasiswa dituntut memahami secara spesifik tentang kriteria dan macam-macam korporasi.

Karakteristik, konsep dan doktrin hukum pidana yang berbasis Individu tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum yang subyek tindak pidananya berdimensi korporasi.

Pengembangan konsep, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, saat ini sudah banyak dianut dalam hukum pidana khusus di Indonesia. Persoalan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Praktek penegakan hukum menjadi pokok perhatian mata kuliah kejahatankorporasi.

### **B. PENGERTIAN HUKUM PIDANA**

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara

yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.<sup>1</sup>

Mendefinisikan hukum terdapat kesulitan yang tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas sehingga manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum.<sup>2</sup>

Definisi hukum pidana menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, beliau menyebutkan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Selain itu, Moeljatno menyebutkan hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu.<sup>3</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto, hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembedaan (*justification*) pidana itu.<sup>5</sup>

1 Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 13.

2 Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 9.

3 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.6-7.

4 Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Ahaem-Petehaem, 1986, hlm.12-14.

5 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 4-9.

Sudarsono, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Menurut WPJ. Pompe, pengertian hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengertian hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai “dipidanakan” dimana oleh instansi tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Dari beberapa pengertian menurut ahli hukum dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur sanksi atas perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan melawan hukum yang sudah ada. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.

### C. PENGERTIAN KORPORASI

Korporasi merupakan nama lain dari entitas usaha kini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, dahulu masyarakat lebih mengenal bentuk badan usaha dengan istilah *Naamloze Vennootschaap* (NV), CV, maupun Usaha Dagang (UD) dan lainnya, yang kemudian khusus mengenai NV diubah nama dan ketentuan hukumnya dengan nama Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007. Salah satu indikasi terkenalnya istilah Korporasi akhir akhir ini dikarenakan Korporasi sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, pada satu sisi

positif korporasi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan industri pada hampir seluruh negara termasuk Indonesia, dan hal tersebut tentu bukan suatu masalah. Namun yang menjadi masalah adalah menindaklanjuti pengaruh negatif korporasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,<sup>6</sup> memberikan pengertian bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>7</sup>

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibono yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>8</sup> Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.<sup>9</sup>

6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (1).

7 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

8 Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

9 Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

Menurut *Black's Law Dictionary, Corporation*. *An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals*. "Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu". Sedangkan menurut *Jowitt's Dictionary of English Law*, Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".<sup>10</sup> Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2001, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Utrecht dan Moh. Soleh Djindang, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>11</sup>

10 Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum*.....*Ibid*. hlm.54

11 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana*.....*Op cit*. hlm.25

Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah: badan hukum.<sup>12</sup> kata korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtsperson; legal entities; corporation*).<sup>13</sup> Korporasi disebut juga sebagai badan hukum karena memiliki unsur unsur : 1). Mempunyai harta sendiri yang terpisah; 2). Ada suatu oraganisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan 3). Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni (2007), membedakan arti korporasi dalam arti sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu Korporasi dikatakan dalam arti sempit jika ia merupakan badan hukum. sementara dalam arti luas Korporasi meliputi Korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>14</sup> Selain itu menurut DR. Yusuf Sofie (2011) meskipun Korporasi bukan realitas yang hakiki sebagaimana halnya manusia, eksistensi korporasi merupakan realitas hakiki yang ditujukan oleh aktivitas manusia manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu Korporasi. Beliau sependapat dengan pemikiran A.Ct Hart (1986) yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana manusia lebih diartikan sebagai keberadaan yuridis (eksistensi yuridis), bukan manusia yang semata mata terdiri atas daging dan darah. Argumentasi ini memberikan ruang yang cukup bagi subjek hukum lain selain dari subjek hukum manusia, yaitu Korporasi.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan pengertian korporasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 diatas, Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa.kemdiknas.go.id, dalam disitus <<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>.

13 Rudi Prasetya, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan Penyimpangannya*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, 23 24 November 1989.

14 Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, Cet. II, Hlm.43

15 Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm. 41

Rancangan KUHP baru Buku 1 2004-2005 Pasal 182 yang dikutip dalam bukunya Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa 'Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum'. Ternyata pengertian tersebut mirip dengan pengertian korporasi di negara Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen deel*<sup>16</sup> yang dikutip oleh muladi dalam buku yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* antara lain menyatakan, .....dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum 'korporasi', yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.<sup>17</sup>

Dengan demikian, korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Apabila dalam tindak pidana subversi dikenal sebagai subjek hukum, organisasi lainnya', ini pun tidak jelas apakah organisasi tersebut berbadan hukum atau tidak.<sup>18</sup> Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal diluar KUHP khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan pasal 59 KUH Pidana, Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya Subjek

---

16 J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta, 1986, hlm 239

17 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana*.....*Ibid*.

18 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana*.....*Ibid*. hlm.34

hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu Korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya Korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia, karena awalnya Korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan.

Kendati korporasi tidak berwujud, namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya kegiatan Korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun Korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena Korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya.

Korporasi sebagai suatu entitas yang hadir ditengah masyarakat melahirkan beberapa pandangan masyarakat tentang sudut pandang Korporasi, sebagian intelektual bisnis memandang korporasi merupakan badan usaha yang dibentuk menurut aturan hukum secara sah, dan pandangan lainnya yang lahir dari akademisi hukum yang progresif berpendapat bahwa korporasi merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan pengurus untuk merealisasikan tindakannya yang dibentuk secara hukum maupun hanya berdasarkan kesepakatan fungsionarisnya atau pemodalnya, sebagai contoh Korporasi secara luas adalah Perseroan Terbatas (PT),

Comanditer Venonschop (CV), Firma (Fa), Organisasi masyarakat, maupun persekutuan perdata lainnya. Namun apapun penamannya Korporasi tetap membutuhkan Pengurus untuk menjalankan kepentingannya. Jika dilakukan pengkajian secara mendalam, kewenangan yang dilaksanakan oleh pengurus merupakan mandat atau perintah yang diberikan oleh pemilik modal, sebagai contoh dapat kita pahami kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas (PT), tentu karena adanya pengangkatan pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ PT yang mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebab pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan undang undang dan ketentuang Anggaran Dasarnya. Kewenangan mewakili berdasarkan pengangkatan sebagaimana undang undang dan Anggaran Dasar tersebut akan hilang manakala kewenangan tersebut ditarik oleh orang yang memberikannya.<sup>19</sup>

## D. PENGERTIAN KEJAHATAN KORPORASI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.<sup>20</sup> Sebenarnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) telah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di dalam studi kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan

19 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana.....Ibid.* hlm.34

20 Pramono Nidyo, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UUI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 (Desember 2007): hlm..15

hukum dan suatu perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi hukum.<sup>21</sup>

*White collar crime* (disingkat WCC) telah diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarah yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society on Philadelphia on 27 December 1939". Semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.<sup>22</sup> Istilah WCC memiliki pesan moral dan politik yang nampak dari dua elemen yaitu pertama status pelaku (*status of the offender*) dan kedua, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu (*the occupation of character of the offence*). Dua elemen inilah yang membedakannya dari *Blue Collar Crime*. Dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime* Sutherland menjelaskan bahwa istilah WCC ini terutama digunakan untuk menunjuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Ada beberapa pengelompokan WCC di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. WCC yang bersifat individual, berskala kecil dan modus operandi yang sederhana. Sebagai contoh di Indonesia adalah dalam kasus BLBI dan Century, di mana dana yang seharusnya diperuntukan bagi bank miliknya yang sedang kesulitan likuiditas justru untuk kepentingan pribadi.
2. WCC yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks. WCC seperti ini biasanya memakai pola yang sistematis dengan perencanaan dan pelaksanaan yang bisa memakan waktu yang cukup lama.

21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal (1) ayat (8)

22 Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm.549-550

23 Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kera Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.1

24 Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007, hlm. 43

Ini bisa dalam bentuk berbagai kolusi dengan ahli-ahli tertentu atau dengan orang dalam perusahaan tertentu.

3. WCC yang melibatkan korporasi. Pelaku WCC adakalanya bukan individu tetapi sebuah korporasi sehingga mengenal istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*).<sup>25</sup> Dalam hal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah korporasi, sehingga muncul teori-teori hukum yang memberikan justifikasi terhadap pemidanaan suatu korporasi. Sebagai contoh adalah perusahaan *Ford Motor Company* yang pernah diproses pidana di pengadilan negara bagian Indiana Amerika Serikat karena dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, karena sangat terlambat memperbaiki kesalahan dalam tangki bensin dari produk mobilnya yang bernama PINTO, sehingga banyak mobil meledak dan mematikan penumpangnya. Perusahaan enggan memperbaiki atau menarik mobil tersebut dari peredaran karena akan ada cost yang harus dikeluarkan sehingga akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan mobilnya itu.<sup>26</sup> Konsekuensinya perusahaan tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan (*corporate crime*), meskipun hal tersebut pada akhirnya tidak terbukti di pengadilan.
4. WCC di sektor publik, suatu WCC juga dapat terjadi di sektor publik yaitu yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga dikenal istilah kejahatan jabatan (*occupational crime*). Sebagai contoh adalah berbagai bentuk korupsi dan penyuapan sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Salah satu model WCC di sektor publik adalah kolusi atau konspirasi antara penguasa dan pengusaha yang bisa meliputi berbagai bidang seperti administratif, litigasi, perbankan, dan sebagainya.

---

25 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPMUHN Press, 2020. hlm.7

26 Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi.....Op cit.*

Para pelaku perbuatan WCC ini sering disebut dengan istilah-istilah seperti, *Criminaloids*, *Criminals of the Upper World*, *Educated Criminals*. Menurut Edward Ross yang dimaksudkan dengan *criminaloids* adalah “mereka yang melakukan praktik-praktik kriminal dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, tetapi kejahatannya belum disorot oleh publik”. Yang menjadi kunci dari *criminaloids* bukanlah kehendak jahat dari pelaku melainkan moral mereka yang tidak sensitif.

Para *criminaloids* ini bukanlah seperti penjahat jalanan, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan terhormat di dalam masyarakat. Mereka ini biasanya menggunakan standar ganda, di satu sisi tampak sebagai orang yang selalu berbuat baik tetapi disisi lain menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis, antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan perpajakan dengan skema dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara. David O. Friedrichs mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*).<sup>28</sup>

Selanjutnya Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai: *Any Act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal Law*. (Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana).<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager membagi WCC menjadi *occupational crime* dan *corporate*

27 Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*.....Ibid.

28 Supriyanta, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*.....Ibid.

29 David O. Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, USA, Wadsworth, 2010, hlm.7

*crime* (kejahatan korporasi).<sup>30</sup> *Occupational crime* dan *criminal corporation* merupakan bentuk kejahatan korporasi yang berbeda. Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. *Occupational crime* adalah kejahatan yang dilakukan individu untuk kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan kejahatan lain oleh karyawan yang dirugikan majikannya.<sup>31</sup>

Sedangkan *criminal corporations* merupakan korporasi yang disengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam hal ini hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.<sup>32</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisasi dan kejahatan oleh organisasi. Kejahatan terorganisasi atau *organized crime* merupakan istilah pada awal digunakan untuk organisasi kejahatan Cosa Nostra di Amerika Serikat pada tahun 1966. Kejahatan oleh organisasi adalah kejahatan yang biasanya bersembunyi dibalik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. Kejahatan terorganisasi umumnya menggunakan kekerasan dan di dalam organisasi ini terdapat lapisan-lapisan dimana lapisan yang paling atas duduknya para orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan-lapisan yang ada dibawahnya.

Mereka inilah yang memenuhi unsur-unsur WCC. Sedangkan dalam kejahatan oleh organisasi dilakukan kaum terpendang berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi mendirikan korporasi yang sah untuk menjalankan bisnisnya namun mereka membiarkan korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup> Kejahatan korporasi sebagai WCC harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha

30 H Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, hlm.20

31 Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, London : Collier Macmillan Publishers, 1983, hlm.18

32 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.161

33 Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008, hlm.19

yang besar dan bukan oleh *small scal business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi.<sup>34</sup>

Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) adanya kejahatan, (b) yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat, (c) dari status sosial tinggi, (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya, (e) dengan melanggar kepercayaan publik.<sup>35</sup> Selanjutnya Simpson,<sup>36</sup> mengutip pendapat Jhon Barithwaite, yang mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*” (tindakan korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum).

Black’s Law Dictionary<sup>37</sup> menyebutkan kejahatan korporasi atau *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employee (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime”*. (sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akan dikenakan denda kepada korporasi disebabkan aktivitas para pegawainya atau pekerjanya (penetapan harga, tempat pembuangan limbah), sering disebut untuk sebagai “kejahatan kerah putih”).<sup>38</sup>

Lebih jauh menurut Simpson ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:<sup>39</sup>

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan

34 Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Dalam Bentuk Baru*, Indonesian Journal of International Law Volume 1, 4 Juli 2004, hlm. 605-706

35 Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi* dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 67

36 Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi.....Op cit.* hlm.20

37 Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 *Advances in Criminological Theory*, 1993, hlm. 171

38 Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, ed.6, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1990, hlm.339

39 Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Grafindo, 1996.

atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

2. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan atau *“legal persons”*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma-norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Hasbullah F. Sjawie memberi definisi kejahatan korporasi adalah dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi yaitu: “perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi”.<sup>40</sup>

Terkait dengan beberapa pendapat di atas, untuk melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 sesuai kutipan berikut: “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi”. Berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 maka dapat disimpulkan bahwa “kejahatan korporasi adalah

40 Reda Menthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, 2010, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), di unduh Tanggal 13 Juni 2020, pkl 15.00

*perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana”.*

Ciri khas dari kejahatan korporasi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh korporasi atau agen agennya (seperti manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap saingan saingannya. Kerugian yang diakibatkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dilakukan penjahat individual.<sup>41</sup> Secara umum jenis kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pada bidang sektor produksi, yang tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh korporasi dan atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam kegiatan bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan sering kali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, hal tersebut tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja.

Apabila dilihat dari karakteristik, terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain: 1). Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya.<sup>42</sup> 2). Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, *financial*, *legal*, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. 3). Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. 4). Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan. 5). Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan

41 Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.273

42 Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 300

(*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan. 6). Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum. 7). Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan tetapi memang perbuatan tersebut *illegal*.

Suatu hal penting perlu diperhatikan berkaitan dengan kejahatan korporasi, untuk membedakan antara kejahatan korporasi (*corporate crime*) berbeda dengan *criminal against corporation*. Pengertian *criminal against corporation* dapat dijelaskan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, yaitu kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang dituju adalah kepada korporasi, misalnya penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu korporasi.<sup>43</sup> Kejahatan terhadap korporasi (*criminal against corporation*), juga sering disebutkan dengan *employee crime*,<sup>44</sup> merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini tak hanya terbatas pada karyawan perusahaan atau korporasi yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat secara luas dapat menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Bologna sebagaimana dikutip oleh Michel Dion menyatakan bahwa terdapat sembilan faktor yang menyebabkan pejabat atau karyawan yang ada dalam perusahaan atau korporasi melakukan kejahatan terhadap korporasi (*criminal against corporation*) antara lain:<sup>46</sup> 1). Gaji yang tidak mencukupi; 2). Pengawasan Manajemen yang tidak memadai; 3). Kurangnya penguatan dan mekanisme pemberian prestasu kerja kepada karyawan; 4). Dukungan pimpinan perusahaan yang kurang; 5). *Review* terhadap pelaksanaan

43 Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Thesis, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997, hlm.143-144

44 H.G. Van de Bunt, *Corporate Crime*, Journal of Financial Crime, 1995, hlm. 12

45 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm.15

46 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. ....Ibid.

kerja yang tidak memadai; 6). Kurangnya penegakan hukum aturan-aturan disiplin kerja; 7). Timbulnya permusuhan di kalangan internal; 8). Isu-isu lain yang berkaitan dengan aspek motivasi.

## E. BENTUK KEJAHATAN KORPORASI

Ada beberapa bentuk kejahatan korporasi yang dibagi kedalam beberapa bidang sebagaimana diuraikan berikut ini:

### 1. Bidang Ekonomi

- a. Joseph F. Sheley *Defrauding Stockholder* (menipu pemegang saham), misal: Tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan.
- b. *Defrauding the Public* (menipu masyarakat), misal: Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*).
- c. *Defrauding the Government* (menipu pemerintah), misal: Menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya.<sup>47</sup>
- d. *Endangering the Public Welfare* (membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat), misal: Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara.
- e. *Endangering the Employee* (membahayakan karyawan), misal: Perusahaan tidak memerdulikan keselamatan kerja parakaryawan.
- f. *Illegal Intervention in the Political Process* (Intervensi ilegal dalam proses politik), misal: Memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*).
- g. *Kadish Property Crime*, Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang

<sup>47</sup> Michel Dion, *Ethical Leadership and Crime Prevention in The Organizational Setting*, Journal of Financial Crime, 2008, hlm. 312

atau negara. misal: Penyelundupan, penipuan asuransi, MLM (yang tidak jelas).

- h. Regulatory Crime* Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah. Pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran dibawah UMR *Tax Crime* Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak.<sup>48</sup> misal: Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran pajak.

E.H. Sutherland

- 1) Laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi (*misrepresentation in financial statement of corporation*)
- 2) Penyuaan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlandung dari peraturan
- 3) Iklan yang menyesatkan dan penjualan yang menipu
- 4) Pengurangan ukuran atau berat dari produk
- 5) Penipuan pajak
- 6) Modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar

- i. Transfer Pricing*

- 1) Umum terjadi pada korporasi yang tergabung dalam kelompok yang mempunyai hubungan istimewa antar korporasi.
- 2) Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antar sesama korporasi dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yang merugi.
- 3) Secara sederhana, *transfer pricing* merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak

---

<sup>48</sup> Antonomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang. 1989.

wajar dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran pajak.<sup>49</sup>

j. *Under Invoicing*

- 1) Umum terjadi pada transaksi impor atau ekspor.
- 2) Pada transaksi impor, korporasi bisa meminta rekanannya di luar negeri untuk menerbitkan dua invoice, satu dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan penghitungan harga pokok, satu lagi dengan harga lebih rendah untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh, dan PPN)
- 3) Pada transaksi ekspor, umumnya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa antar korporasi, yakni dalam rangka mentransfer keuntungan korporasi di Indonesia ke korporasi induk di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atas deviden.

k. *Over Invoicing*

- 1) Dalam kegiatan pengadaan, praktek *Over Invoice* untuk manipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya.
- 2) Ilustrasi sederhananya, diibaratkan dengan ulah seorang pembantu yang disuruh belanja ke pasar untuk membeli barang tertentu, dia meminta bon pembelian ditulis lebih besar dari harga yang dia bayarkan sesungguhnya.

l. *Window Dressing*

- 1) Merupakan tindakan mengelabui masyarakat yang pada umumnya beruga kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar.

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

- 2) Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pencitraan positif yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat percaya atau tertarik dengan korporasi tersebut. Di sisi lain, laporan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang.<sup>50</sup>
- 3) Korporasi menyajikan angka-angka neraca yang kurang benar atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi tersebut memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

## 2. Bidang Sosial Budaya

- a. Kejahatan terhadap Buruh
- b. Kejahatan HAKI
- c. Kejahatan Narkotika
- d. Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup
- e. Kejahatan terhadap Konsumen

## F. FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN KORPORASI

Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan korporasi, yakni:

### 1. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

### 2. Pemerintah

Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun

---

<sup>50</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung, Tarsino, 1982.

penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada.<sup>51</sup> Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencaut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.

### 3. Karyawan

Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

### 4. Konsumen

Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen.<sup>52</sup> Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian

### 5. Publik

Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan

51 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi.....Ibid.*

52 Harapan. *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminogi*, Semarang, 1985.

korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.

## G. KORBAN KEJAHATAN KORPORASI

1. Korban tidak menyadari dirinya sebagai korban (*unaware victim*).
2. Korban dari kejahatan korporasi bersifat abstrak (tidak nampak sebagai korban).
3. Penyebaran korban yang meluas (*The Diffusion of Victimization*).
4. Korban berpartisipasi atau ada kaitannya dengan kejahatan korporasi (*Participative Victim*).

Menurut Clinard dan Yeager, ada enam jenis korban kejahatan korporasi berdasarkan studi yang dilakukannya terhadap kejahatan korporasi, yaitu ;<sup>53</sup>

1. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
2. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit yakni, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
3. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecurial yang berkaitan dengan belanja konsumen.
4. Pelanggaran lingkungan (Pencemaran udara dan air) yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.

53 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992. B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung, Tarsino, 1982. hlm.65

5. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
6. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atau administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.

Secara Garis besar kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi meliputi ;<sup>54</sup>

### **1. Kerugian dibidang ekonomi.**

Meskipun sulit mengukur secara tepat jumlah kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi, namun dalam berbagai peristiwa yang ditimbulkan menunjukan tingkat kerugian ekonomi yang luar biasa besarnya.

### **2. Kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa.**

Melalui studi di Amerika, banyaknya korban kematian dan catat sebagai akibat perbuatan korporasi baik dari produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat luas, konsumen dan pekerja korporasi itu sendiri.

### **3. Kerugian dibidang sosial dan moral.**

Dampak yang ditimbulkan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat perilaku bisnis. Bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja kerugian yang ditimbulkannya melainkan merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis.

Dengan melihat banyaknya korban yang ditimbulkan oleh korporasi, maka sangatlah wajar jika korporasi juga harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

---

54 <http://www.scribd.com/doc/60799942/4Korban-Kejahatan-Korporasi> diakses tanggal 19 Juni 2022

## H. RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku. Didorong neo liberalisme dalam bidang ekonomi sehingga tujuan utama adalah mengumpulkan modal yang sebesar-besarnya melalui keuntungan dari korporasi (capital) maka hal ini akan rentan sekali menimbulkan kejahatan korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager memberi pengertian kejahatan sebagai berikut, *“A Corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. This broadens the definition of crime beyond the criminal law, which is the only governmental action for ordinary offenders”*.<sup>55</sup> Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.<sup>56</sup>

Kejahatan korporasi merupakan salah satu paradigma baru dalam dunia hukum sekarang ini, sehingga dalam peraturan perundang-undangan belum dicantumkan secara tegas tentang batasan-batasan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya. Aparat penegak hukum hanya menilai korporasi bukan manusia sehingga tidak dapat dipidana karena sumber daya penegak hukum yang tidak menguasai mekanisme penanganan kejahatan korporasi ini. Kejahatan bisnis sama dengan kejahatan dengan dimensi baru karena kejahatan yang terjadi sekarang ini, adalah jenis kejahatan yang sangat sulit

55 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT Sofmedia, 2010, hlm.28

56 Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm.45

dijerat dengan peraturan atau undang-undang pidana yang berlaku Robintan berpendapat bahwa ini disebabkan karena:<sup>57</sup>

1. Kejahatan yang terjadi belum dikenal, bahkan belum pernah terjadi dan baru sekali terjadi. Kejahatan ini belum tertuang dalam Undang-Undang khusus apalagi undang-undang umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Adakalanya kejahatan yang dilakukan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dengan kata lain kejahatan yang dilakukan tidak terjangkau (*Beyond The Law*). Disamping kejahatan yang ada ini menggunakan instrumen peralatan canggih dalam rangka melaksanakan kejahatan bisnisnya yang disebut juga kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi ini sudah melampaui batas negara (*transnational*) sehingga diperlukan ketentuan hukum internasional untuk mencegah kejahatan ini. Apalagi saat ini sudah memasuki pasar bebas maka sangatlah terbuka bagi semua negara untuk menjalin kerjasama dan bersaing dalam perdagangan lintas negara, Ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi setiap negara akan terjadi. Kejahatan korporasi ini merupakan kejahatan dengan modus teknologi dan intelektual canggih (*white collar crimes*), karena pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada kemajuan teknologi dan sumberdaya manusia. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:<sup>58</sup> “Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan

57 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (13)

58 Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2001, hlm.1

lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”

Kejahatan korporasi yang merupakan bentuk kejahatan dengan skala internasional menyebabkan harus ada kerja sama antar negara untuk membuat peraturan dalam rangka mencegah, mengingat dampaknya sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis kejahatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup kejahatan korporasi adalah:

### 1. *Crime For Corporation*

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *white collar crimes*. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. Bentuk-bentuk dan korban kejahatan korporasi itu sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis.

Bentuk kejahatan korporasi secara umum yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dibidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas yaitu konsumen, masyarakat dan negara. Gagasan tentang *white collar crimes* pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H. Suhterland dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam buku yang berjudul *White Collar crimes*.

Sutherland merumuskan *white collar crimes* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crimes committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*).<sup>59</sup> Tujuan penggunaan istilah ini adalah untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status sosial karena memiliki dua elemen yaitu status pelaku tindak pidana

---

59 Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Bandung, Utomo, 2003, hlm. 1

(*status of offender*) dan karakter serta jabatan dari pelaku (*the occupation character of offences*).

## 2. *Crime against Corporation*

Kejahatan yang dilakukan oleh orang atau individu berhubungan dengan suatu jabatan yang masih dalam ruang lingkup itu. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan akan tetapi juga oleh siapapun yang berkaitan dalam ruang lingkup jabatan itu.

Hal ini dilakukan untuk kepentingan individu atau pribadi bukan untuk kepentingan badan hukum, karena itu kejahatan ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan jabatan ini antara lain, pelanggaran hukum oleh pengusaha, politisi, ketua serikat pekerja, pengacara, dokter ahli farmasi, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau lembaga pemerintah dimana mereka bertugas.

## 3. *Criminal Organization*

Pengertian organisasi dalam lingkup kejahatan yang diorganisir ini adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Organisasi ini merupakan suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat. Dengan demikian ciri dari organisasi ini adalah sifat *illegal* dari sebuah organisasi tersebut. Dengan organisasi kriminal itu maka akan terbentuk sebuah dialek atau sandi yang dimiliki oleh para anggotanya, dan hal ini dibentuk sebagai suatu identitas geng, gerombolan, sindikat, kartel. Nilai perilaku kriminal inilah yang akan membentuk budaya kriminal yang sifatnya khusus dan dibentuk oleh anggotanya sendiri berdasarkan kesepakatan.<sup>60</sup>

Jika di lihat dari aspek sosiologis, kriminologi dan viktimologi maka kejahatan merupakan suatu penamaan dan pengertian yang relatif yang bersifat variabel dan berkaitan dengan tingkah laku anti sosial baik mayoritas atau minoritas, sebagai bentuk

60 Setyono, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Banyumedia, 2009, hlm. 30

perkosaan terhadap nilai-nilai skala sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ruang dan waktu. Berdasarkan perkembangan kejahatan maka tidak hanya kejahatan konvensional saja tetapi juga kejahatan model baru yaitu kejahatan inkonvensional karena itu terdapat perluasan dari konvensional (misalnya; pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan) menjadi kejahatan inkonvensional seperti kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan dengan teknologi tinggi, misalnya semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Berantas, Inc. Koordinator Walhi Khalid Muhammad mengatakan kerugian selama dua bulan lebih ini sudah mencapai Rp. 50 triliun, belum lagi kerugian lingkungan hidup lainnya. Jadi ini kejahatan korporasi bukan kejahatan individu.<sup>61</sup> Dalam sistem hukum pidana terhadap kejahatan korporasi pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*fungsional daderschap*).

Pelaku kejahatan korporasi juga mewakili korporasi sebagai subyek hukum (*Recht persoon*) memiliki karakteristik"; 1) mempunyai kedudukan dalam korporasi. 2) mempunyai wewenang dalam memutuskan. 3) keputusan itu sebagai putusan korporasi".<sup>62</sup> Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, sangat berbeda dengan pertanggung jawaban pelaku manusia yang berasaskan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Apabila korporasi melakukan kejahatan maka korporasi harus bertanggungjawab dengan memakai berbagai asas; secara langsung tanpa adanya pembuktian (*stric liability*), tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu dengan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*means reus*), tanggung jawab atasan akibat dari perbuatan bawahannya (*responded superior*), tanggung jawab secara menyeluruh dari para pengurus (*delegate theory*).<sup>63</sup>

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggung-jawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: 1). pengurus korporasi

61 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Surabaya, Universitas Pelita Harapan, 2010, hlm. 3.

62 File:///I:/korporasi%20lapindo.htm, 1/6/2010, 7.53 PM

63 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....Op cit. hlm.12

sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2). korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 3). korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>64</sup> Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam penerapannya biasanya dinamakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Yang berarti apabila perbuatan seseorang itu merugikan orang lain, akan menyebabkan ia dipersalahkan telah melanggar hukum. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, akan tetapi cukup mendasarkan *andagium res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).<sup>65</sup>

Karena itu dalam *strict liability* tanpa mempersoalkan pelaku mempunyai kesalahan atau tidak (*means reas*). Jadi dalam teori ini hanya menekankan adanya perbuatan yang dilarang (*actus reues*) dan akibat yang menimbulkan kerugian. Apabila korporasi melakukan tindak pidana maka yang dijadikan dasar dalam menuntut adalah cukup dengan fakta penderita dan kerugian korban akibat perbuatan korporasi. Dengan adanya penegakan hukum melalui kekuatan paksa pemerintah untuk membuat keputusan secara paksa atas pertanggung jawaban korporasi itu secara administrasi, pidana atau perdata.

Perkembangan tanggung jawab korporasi ini sudah ada sejak revolusi Inggris, Amerika dan Canada yang mana pada tahun 1842 Pengadilan Inggris telah menjatuhkan pidana denda karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum. Dalam hal ini korporasi dalam struktur pengurusnya harus disebutkan secara terpisah berdasarkan doktrin "*ultra vires*" selain itu juga berkaitan dengan *means rea* yang bertanggung jawab secara pidana. Dalam hukum pidana teori ini bertolak belakang dengan "*means rea*" yang menekankan unsur kesalahan secara subyektif. Tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi sebagai sebuah organisasi karena mempunyai kekuasaan secara individu yaitu seperti pejabat atau pegawai setingkat manager karena segala keputusannya memiliki dampak yang Was bagi

64 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....*Ibid.* hlm.6

65 Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legeslasi Tentang*.....*Op cit.* hlm.53

publik (*identification theory*).<sup>66</sup> Dengan demikian dapat dilakukan berdasarkan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yaitu dengan pengalihan pertanggungjawaban dalam arti tanggungjawab yang seharusnya pada korporasi yang dialihkan pada pengurus atau yang dibebankan pada setiap pengurus sebagai individu yang memberi perintah dan kebijakan terhadap korporasi.

Jika korporasi itu mempunyai jaringan yang sangat besar yang mana memiliki cabang yang dalam pengambilan keputusan bersifat *fragmented* maka pertanggung jawabannya diperluas sampai dengan pengurus dari korporasi yang masuk dalam jajaran direksi sampai pada staff yang memperoleh perintah *board of director* sampai *manager director* untuk melaksanakan kewenangan korporasi itu. Dengan demikian korporasi memiliki lebih dari satu "*directing mind*" disamping korporasi yang menjadi induk dalam mengambil keputusan (*Corporate centre*).<sup>67</sup> Hal ini atas dasar delegasi wewenang atau subdelegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi. Apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh bawahan maka tanggung jawab dapat dibebankan kepada atasan (*responded superior*). Karena segala aktifitas yang dilakukan oleh bawahan merupakan keputusan korporasi yang dilakukan oleh pimpinan. Bawahan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan dalam korporasi tersebut.

Teori *responded superior* telah diperluas dengan adanya tanggung jawab bersama seluruh pengurus dari korporasi dengan mendelegasikan tanggung jawab secara menyeluruh yang disebut teori delegasi. Teori delegasi (*delegate theory*) ini bertolak belakang dengan *vicarious liability* yang menekankan pada satu individu yang mengeluarkan keputusan. Karena berdasarkan teori delegasi bahwa sebuah korporasi mempunyai induk sehingga juga memiliki cabang-cabang yang memungkinkan ada di beberapa tempat. Hal ini merupakan bentuk hubungan yang melimpahkan kewenangan

66 Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bartyumedia, 2009, hlm.102

67 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Op cit.* hlm.6

atau kewajiban yang relevan menurut undang-undang.<sup>68</sup> Dengan demikian arah perkembangan pertanggungjawaban pidana untuk yang akan datang sebagai kebijakan legeslasi yang ideal, ternyata asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak berlaku secara murni lagi. Akan tetapi penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan.

Dalam fenomena tindak pidana korporasi (*corporate crime*) yang merugikan masyarakat luas maka perlu adanya fungsionalisasi hukum pidana secara efektif dengan cara menerapkan sanksi pidana. Sanksi ialah suatu nestapa yang dijatuhkan kepada siapapun yang telah dinyatakan sebagai hukum yang telah berlaku. Dalam perbincangan hukum dan ilmu hukum, “sanksi” (terjemahan dalam bahasa Belanda “*sanktie*” atau dari bahasa Inggris “*sanction*”) adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum.

Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. *Pertama*, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. *Kedua*, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.<sup>69</sup> Berdasarkan pandangan fungsional penggunaan hukum pidana dititikberatkan pada penilaian apakah sanksi pidana itu dapat menciptakan kondisi yang lebih baik. Agar hukuman pemidanaan ini dapat berlaku secara efektif maka harus dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera serta meminimalkan tindakan melanggar hukum.

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana dalam memberantas kejahatan korporasi harus dipertimbangkan urgensinya. Pertimbangan itu dikemukakan oleh Sudarto. Dikatakan bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belakang. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan

68 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....*Ibid.* hlm.7

69 Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....*Ibid.* hlm.6

devaluasi dari undang-undang pidana.<sup>70</sup> Sistem sanksi yang dapat digunakan dalam hukum pidana korporasi dengan dua jalur yaitu *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan tindakan setara kedudukannya. Ide dasar dari *double track system* ini adalah gagasan yang membahas sistem sanksi yang digunakan sebagai dasar penggun sanksi dalam hukum pidana. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap kejahatan korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP karena korporasi bukan orang biasa yang dapat dipidana (*society delequeri non potes*).

Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim dan tindakan administratif, tata tertib. Kedudukan korporasi dapat disamakan dengan orang biasa apabila kejahatan tersebut dilakukan pengurus yang memiliki jabatan untuk kepentingan korporasi (*crime for corporation*). Sanksi hukum pidana ini mengalami perkembangan dari aliran klasik, modern dan neo klasik. Dalam aliran klasik menganut *single track system* yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Dalam memberantas kejahatan korporasi sistem ini sudah tidak efektif karena merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi yang tujuan utamanya profit. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya sanksi pidana akan tetapi juga sanksi tindakan. Kedua sanksi itu memiliki kedudukan yang setara yang dikenal dengan ide dasar dari konsep *double track system*.

Kedua sanksi itu ditempatkan pada kedudukan yang setara yang masing-masing memiliki unsur yaitu unsur ganti rugi atas penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. *Double track system* merupakan kebijakan sanksi yang integral dan seimbang yang mana terjadi proporsionalitas antara sanksi pidana dan tindakan. Hal ini untuk menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik hanya menekankan pada sanksi pidana dan menjamin adanya keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individu dan sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikatakan oleh Hart,<sup>71</sup> bahwa

70 Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi*.....Op cit. hlm.117

71 Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi*.....Ibid. hlm.139

suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.

Karakteristik kejahatan korporasi, antaranya:

1. Organisatoris
2. Terkait dengan Bisnis
3. Kurang Mendapat Perhatian
4. Kompleksitas
5. Penyebaran Tanggung Jawab (*diffusion of responsibility*)
6. Korban yang Meluas (*diffusion of victimization*)
7. Kesulitan Menentukan Pelaku dan Penuntutan
8. Sanksi yang Lunak (*Lenient Sanction*)
9. Hukum Bermuka Dua
10. Status Kejahatan Bermuka Dua

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:<sup>72</sup>

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;

<sup>72</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.31

5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambigution law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
7. Sikap mendua status pelaku pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan ilegal.

Selain karakteristik kejahatan korporasi, perlu dijelaskan bertalian dengan karakteristik tindak pidana korporasi. Karakteristik tindak pidana korporasi tentu saja berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dikarenakan kedua subyek hukum pidana tersebut memiliki perbedaan. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Sebagai contoh, manusia bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sedang korporasi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>73</sup>

Ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. *Pertama*, tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Jan Remmelink menyatakan sebagai berikut: “Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu hakim selalu akan melakukan (lompatan pemikiran) dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan (lompatan), yang dilakukan dalam konteks dunia usaha.

---

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 14.

Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.”<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian Rummelink di atas, tindakan fungsional merupakan karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik (*tatbestand ausdehnungsgrund*). Dalam hal ini, Chairul Huda menjelaskan sebagai berikut:<sup>75</sup> “Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Menurut pandangan Mahrus Ali, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana”.

## I. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Pada awalnya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun

<sup>74</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*.....Ibid. hlm.73

<sup>75</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moelino, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 106-107.

di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.<sup>76</sup>

Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.<sup>77</sup> Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.<sup>78</sup>

Selain daripada itu, dapat ditelisik dari beberapa perkara yang menempatkan korporasi sebagai terpidana terdapat variasi pemidanaan terhadap korporasi, diantaranya, yaitu: *Pertama*, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Kedua*, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya tanpa didahului dengan pemidanaan terhadap pengurusnya. *Ketiga*, putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa.

## J. ORGAN DALAM KORPORASI

Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai wadah dalam berusaha atau berbisnis adalah perseroan terbatas. Mereka (para pelaku bisnis) pada umumnya menggunakan perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini karena selain bentuk

76 Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 99.

77 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.155

78 Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 262-263.

pengaturannya cukup memadai, juga karena *legal entity* perseroan terbatas merupakan bentuk *entity* paling aman karena merupakan suatu badan hukum yang diakui eksistensinya dan diberikan pengaturan dan perlindungan secara lengkap oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat 3 organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.<sup>79</sup>

## 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan singkatan dari rapat umum pemegang saham. Dalam suatu RUPS, para pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi perseroan, (b) penetapan gaji Komisaris dan anggota Direksi perseroan, dan (c) penilaian kinerja mereka. RUPS tahunan harus diadakan pada waktunya setiap tahun serta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Adapun RUPS luar biasa harus diadakan secara sah setiap kali diperlukan.

Sedangkan Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.<sup>81</sup>

## 2. Komisaris

Komisaris di Indonesia telah dikenal keberadaannya sejak lama. Namun, keberadaan sekaligus tanggung jawabnya sebagai organ pengawas dan penyelia sering dipandang sebelah mata apabila

79 Budi Suharyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 446.

80 Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 96

81 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (7)

dibandingkan dengan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pun, sebagai aturan pertama NV (sekarang Perseroan Terbatas), tidak menyatakan secara jelas dan imperatif keberadaan komisaris. Meskipun begitu, komisaris tetap ada dalam praktiknya bersama segala stigma negatif yang melekat, misalnya tukang stempel bagi direksi, sebagai pajangan belaka, dan tanggung jawab yang dianggap remeh.

Stigma semacam itu tetap berlanjut dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 40 Tahun 2007) dan Undang-undang tentang Pasar Modal (Undang-undang No. 8 Tahun 1995). Hanya saja dalam UU PT memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai komisaris.<sup>82</sup>

### 3. Direksi

Direksi (*Board of Director* = BOD) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (*intra vires*).<sup>83</sup> Apabila direksi terdiri dari atas 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUP, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud, apabila dapat membuktikan :<sup>84</sup>

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

82 Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan*.....*Ibid.* hlm.150

83 Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan*.....*Ibid.* hlm.139

84 Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan*.....*Ibid.* hlm.96

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

---

85 <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisarisdalam-perseroan-terbatas>, diakses pada tanggal 26/08/2021, pukul 01.30 Wib

## **BAB 2**

# **KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA**

### **A. SEJARAH PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA**

Pada dasarnya dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan

iniilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.<sup>86</sup>

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang *primitive* dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok (*group*), sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok masyarakat. Pada zaman dulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia kecil, yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di romawi membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang sudah kita kenal sekarang. Bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer, dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Pada masa *ancient time* ini dimulai dikenal perbedaan kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.<sup>87</sup>

Pada abad pertengahan dengan ditandai mulai menurunnya kekuasaan Romawi, dan perdaganganpun mulai suram karena pada masa itu orang tidak mungkin melakukan suatu usaha/perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan tertib sosial. Sehingga pada masa itu di Eropa perkembangan korporasi ditandai dengan adanya dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotanya dan berbeda dengan subyek hukum manusia. Gereja sebagai suatu korporasi yang berdiri untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh paus Innocent IV (1243- 1254). Gereja sebagai suatu korporasi memberikan suatu sumbangan yang sangat besar terhadap *the concept of corporate personality*, yaitu dalam bentuk kota Praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum.

Pada abad ini (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut *Quasi Corporate character* dengan adanya bentuk kota Praja. Perkembangan

86 Ira Andira, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018, hlm. 11-12.

87 Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, cetakan ketiga, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 20

korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya, Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan eropa. Pada tahun 1599 dibentuk *The English East India Company* dan diresmikan oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Pada zaman Raja James I (1566-1625), di Inggris mulai dikenal korporasi sebagai subyek hukum (*legal person*), yang berbeda dengan manusia. Akan tetapi, bentuk korporasi merupakan awal dari bentuk korporasi yang bersifat modern, di Inggris dikenal dengan nama *Hudsons Bay Company* yang diresmikan oleh Raja Inggris pada tahun 1670, yang beroperasi di Kanada, yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai salah satu sumber dana dari pemerintah kolonial Inggris.<sup>88</sup>

Dengan adanya perkembangan akibat revolusi industri di Inggris, maka perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi di bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, maka diperlukan suatu modal yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang memadai, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi.

Pada tahun 1862 korporasi memakai nama untuk asosiasinya, dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "limit". Di Amerika pada tahun 1795, tepatnya di North Carolina didirikan korporasi yang pendiriannya berdasarkan kepada prinsip hukum yang berlaku pada waktu itu, yang bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum. Di Massachusetts pada tahun 1799 berbentuk korporasi di bidang penyediaan air bersih. Baru pada tahun 1811 di New York menjadi Negara bagian yang pertama kali memperkenalkan korporasi yang bersifat umum yang bergerak di bidang manufaktur.<sup>89</sup>

Perancis baru memasukkan korporasi dalam kodifikasi *Code de Commerce* pada tahun 1807. Bagaimanapun juga, karena Perancis

88 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.35

89 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Ibid.* hlm.37

pernah menjajah Belanda, maka jika kita hubungkan dengan pembuatan rancangan *W.v.K Nederland* yang dibuat pada tahun 1809 atau tanggal 8 Juli 1809 dan kodifikasi *Code de Commerce* Perancis yang dibuat pada tahun 1808, tampaknya waktunya sangat berdekatan dan dalam hubungan sebagai suatu Negara yang dikuasai Perancis akan tercermin di dalam *W.v.K. Nederland* tersebut, yang mana sistem dan isi *W.v.K. Nederland* secara nyata mengacu pada *Code de Commerce* dan *Code de La Marine*.<sup>90</sup> Dengan asas konkordasi maka setiap perkembangan *W.v.K. di Nederland* mempunyai pengaruh di Ned. Indie, seperti halnya tentang ketentuan mengenai *maatschap*, dan kata *maatschap* sejenis pula dengan kata *societas* dari Romawi, yang terkenal dengan sejarah hukum Romawi lama dengan *Romainse Societas*.

Pada abad XIII dan XIV pada kota-kota di bagian utara Italia terdapat dua bentuk kontrak kerja sama (*samenwerkingscontracten*), yang agak berbeda dengan hukum Romawi lama dengan "*societas*", yaitu disebut "*Commanditaire Vennotschap*" dan "*Vennotschap onder Firma*", baik di Indonesia maupun di Nederland sampai sekarang ini (di Indonesia) dan diatur di dalam *W.v.K (KUH Dagang)* dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUH Dagang. Pada permulaan abad XVII terjadi perkembangan atas pengaruh semakin meluasnya perdagangan pelayanan ke Indonesia, dimana banyak yang menanamkan modalnya pada perusahaan pelayanan dengan cara meminjamkan uang (*geldschietters*) dengan sistem kepercayaan (*toevertrouwen*). Pada tahun 1602 terbentuk VOC yang terdiri antara pengusaha-pengusaha, dan pada saat inilah pertama kali terbentuk dengan "*societe Anonym*" seperti yang diatur di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang.<sup>91</sup>

Setelah tahun 1838, bentuk badan usaha CV maupun Firma dan NV masing-masing diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 dan pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang secara berturut-turut, karena perkembangan perekonomian mengalami banyak perubahan kecuali bentuk CV. Di samping itu, berkembang pula perusahaan

90 M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (perorangan)*, Bandung, Alumni, 1987, Hlm 3

91 M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia.....Ibid.*

pemerintah sejak tahun 1925 yang didirikan berdasarkan ICW. Stb. 1925 Nomor 106 dan seterusnya dengan IBW. Stb. 1927 Nomor 419. Kedua peraturan ini setelah Indonesia merdeka mengalami perubahan dan diadakan pembaharuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia merdeka, tetapi pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang prinsipiel kecuali lebih disederhanakan prosedur kerjanya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1954, LN No. 6 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1955 LN 49 Tahun 1955. Perusahaan pemerintah yang modalnya sebagian ikut serta dalam suatu perusahaan terdapat pula dalam bentuk perseroan terbatas atau NV yang tunduk pada hukum perdata dan Dagang, antara lain PT. Jakarta Loyd dengan Akta Notaris No. 81 Tahun 1851, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan Akta Notaris No. 92 Tahun 1952, dan sebagainya.

Setelah perusahaan Belanda dikenakan nasionalisasi dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958, LN 162 Tahun 1958, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan pemerintah dalam bentuk PT Negara yang berkedudukan hukumnya diperlakukan sama dengan PT swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan LUH Dagang, akan tetapi kemudian dengan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka bentuk perusahaan Negara dengan bentuk PT Negara maupun yang tunduk pada ICW dan IBW kesemuanya diatur menurut Undang-Undang ini. Akan tetapi, perkembangan PT Negara ini perkembangannya sangat menyedihkan dengan banyak mengalami kerugian, sehingga perlu diadakan reorganisasi perusahaan Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Prp Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tersebut menetapkan adanya tiga macam bentuk-bentuk usaha Negara, yaitu: (1). Perusahaan Jawatan (Perjan); (2). Perusahaan umum (perum); dan (3). Perusahaan perseroan (persero).<sup>92</sup> Dewasa ini, sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 bentuk

92 M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia.....Ibid.* hlm.5

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) hanya ada dua macam, yaitu perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Demikianlah sejarah korporasi yang akhirnya menjadi subyek hukum di samping subyek hukum manusia. Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama.

Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII, ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak revolusi industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat fundamental dalam rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri. Atas dasar tersebut, ternyata peranan korporasi semakin penting sebagaimana dalam kongres PBB VII, pada tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana. Walaupun sebelumnya pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu kota atau *glide* (kumpulan tukang ahli) pada masa sebelum Revolusi Perancis sudah dikenal. Hal tersebut diterangkan pula oleh Hazewinkel-Suringa, yang menyatakan pada masa itu apa yang dinamakan *gilde* di Eropa Barat, jadi semacam badan hukum atau korporasi pada waktu itu sudah dijatuhi pidana.<sup>93</sup>

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Sarjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial,

93 M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*.....*Ibid.* hlm.5-8

ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.<sup>94</sup> Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menepatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi.

Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dinel dengan nama “konglomerasi”, merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dibidang usaha yang bermacam-macam. Sarbini Sumawinata menyatakan bahwa konglomerasi adalah kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat. Jenis usaha yang tergantung di dalam “Gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertical maupun horizontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha yang Kadang-kadang juga sebagai holding company. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerasi ini benar-benar menakutkan.

Berdasarkan penjelasan pasal 33 UUD 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Adapun konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga sebagai

94 J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi*, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989, Semarang, FH UNDIP, 1989, hlm 7

akibatnya menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian Negara.

Selanjutnya dikemukakan oleh A.Z. Abidin, yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana: “pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain- lain”.<sup>95</sup>

Selanjutnya dalam hukum positif di berbagai Negara mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti di Negara Belanda, tercantum dalam pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb.377 yang disahkan tanggal 1 September 1976 mengubah isi pasal 51 W.v.S., sehingga korporasi di Negara Belanda merupakan subyek hukum pidana umum, antara lain menghapus pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950. Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pembedaan korporasi ialah “to deter the corporation from permitting wrongful acts”.<sup>96</sup> Baru pada tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yaitu putusan *Supreme Courts* dalam kasus New York Cental and Hudson Riwer R.R.c United States.

Adapun subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang penimbunan Barang-Barang.<sup>97</sup> Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga kita temukan dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang tindak pidana Subversi, dan pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, undang-undang

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980, hlm 3-4

<sup>96</sup> Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm.51

<sup>97</sup> Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana.....Ibid.* hlm.54

tentang tindak pidana narkoba, Undang-Undang lingkungan hidup, undang-undang psikotropika, undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (pasal 59 KUHP). Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin besar, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun macam-macam bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya.

Setiap saat kita lihat produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.<sup>98</sup> Tentang penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi.

---

98 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1977, hlm 48

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana menyatakan:<sup>100</sup>

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan mengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif,

<sup>99</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi.....Op cit.* hlm.1

<sup>100</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta, 1986, hlm.235

oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro dan kontra yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi dengan menempatkannya sebagai subyek hukum pidana menurut Oemar Seno Adji “..... kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan *utilities*, tetapi juga atas dasar-dasar teoritis dibenarkan.”<sup>101</sup>

Adapun Sudarto sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi menyatakan: “saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang hamper 20 Tahun itu (sekarang 58 tahun) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Saying sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti benar-benar diterima, maka Indonesia akan tergolong Negara sangat maju di seluruh dunia dibidang ini”.<sup>102</sup>

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhkan pidana ternyata dalam praktik sulit mencari putusan pengadilan atau mencari yurisprudensinya. Namun kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subyek hukum pidana telah terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “suatu badan hukum tidak dapat

101 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Op cit.* hlm.48

102 Oemar Seno Adjie, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm. 160

disita". Pandangan Mahkamah Agung tersebut menurut Prof. Muladi tepat sekali, sebab yang dapat disita adalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan benda atau barang akat tetapi merupakan "subyek hukum". Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI tersebut menegaskan bahwa Badan Hukum/ Korporasi merupakan subyek hukum dalam hukum pidana.<sup>103</sup>

## B. TAHAPAN PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga tahap. Yaitu:

### 1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha- usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" (*zorgplicht*) kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 W.v.S. Belanda atau pasal 59 KUHP yang isinya: "dalam hal- hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana".<sup>104</sup>

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere nonpotest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan pidana. Menurut Enschede, ketentuan *universitas delinquere nonpotest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana

103 Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*, Semarang, FH UNDIP, 1979, hlm 21-23

104 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Op cit.* hlm.50

selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP.

Adapun masa revolusi perancis pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu kota atau *gilde* (kumpulan tukang ahli), dapat membawa akibat-akibat yang diragukan sehingga titik tolak pembuat W.v.S Belanda pada tahun 1881 adalah *universitas delenquere nonpotest*. Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam pasal 59 KUHP di atas memuat alasan penghapusan pidana. Kesulitan yang timbul dengan pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi eorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahaannya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahap kedua.

## 2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus.

Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

### 3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan.<sup>105</sup>

### C. TEORI-TEORI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum.

Menurut teori fiksi misalnya, badan hukum itu suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum ini sebagai akibat perkembangan yang muncul dalam bidang sosial ekonomi.

105 KUHP, BPHN, Jakarta, Sinar Harapan, 1988, hlm 37

Sebagaimana dinyatakan Jess M. Krannich bahwa:<sup>106</sup> *“Since our nation’s founding, the development of corporate theory has dovetailed with the development of corporations as economic and social actors. At our nation’s founding, corporations were viewed as mere legal creations of the state, with only the limited powers granted to them by the state.”* Terjemahan bebas: (sejak penemuan bangsa kita, perkembangan teori korporasi telah diperkokoh dengan Kenyataan yuridis bahwa korporasi sebagai subyek hukum perkembangan korporasi sebagai pelaku ekonomi dan sosial. Pada saat penemuan bangsa kita, korporasi dilihat sebagai ciptaan hukum dari negara, dengan jaminan kekuasaan negara).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jess M. Krannich tersebut, nyata bahwa perkembangan teori-teori korporasi sebagai subyek hukum itu merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu hukum yang diperkuat negara dengan kekuasaannya memberikan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum. Sehubungan dengan pembicaraan hubungan hukum dan badan hukum atau korporasi ini.

Soediman Kartohadiprodjo menyatakan: “Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggungjawabkan. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum”.<sup>107</sup> Memang, menurut sifat dan eksistensinya, bertindak badan hukum itu diwakili oleh orang atau manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Orang tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan. Ia bertindak atas hukum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan. Disebut organ (alat perlengkapan, seperti: pengurus, direksi komisaris dan sebagainya) dari badan hukum, yang merupakan suatu esensial dari suatu

<sup>106</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Op cit.* hlm.57

<sup>107</sup> Jess M. Krannich, *The Corporate “Person”: A New Analytical Approach to a Flawed, Method of Constitutional Interpretation*, Chicago: Loyola University. Law Journal (Vol. 37, 2005), hlm.64.

organisasi. Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus atau organ itu kepada badan hukum yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika membicarakan doktrin Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ultravires Doctrine*) Munir Fuady menyatakan: Pada umumnya perseroan dapat melakukan 6 (enam) kategori tindakan dengan berbagai akibat hukum berdasarkan berbagai doktrin dan teori. Keenam kategori tindakan perseroan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Perbuatan *ultra vires*, tindakan ini legal tetapi tidak ada otorisasi; 2). Perbuatan *intra vires*, tindakan ini legal dan ada otorisasi; 3). Perbuatan tidak legal, tindakan ini menjadi tidak sah karena tidak legal, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti yang tradisional); 4). Perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan ini tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional); 5). Perbuatan melanggar hukum pidana, perbuatan tersebut tidak sah karena merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional); 6). Perbuatan di luar kewenangan agen, kedudukan direksi dari perseroan memiliki juga hukum keagenan, di mana direksi dianggap semacam agen dari perseroan.<sup>108</sup> Salah satu dari keenam tindakan perseroan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana.

Hal ini berarti menunjukkan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Dalam berbagai Undang-Undang hukum pidana di luar KUHP dan juga dalam berbagai Undang-Undang administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mencari dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi ini akan dikemukakan teori fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori kenyataan yuridis sehingga memperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi.<sup>109</sup>

108 Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1987, hlm.78

109 Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.113-114

## 1. Teori Fiksi (*Fiction Theory*)

Kata Fiksi berasal dari kata *fictie*. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar. Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.<sup>110</sup>

Dengan fiksi ini kemudian berlaku fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-undang yang telah diundangkan dan berlaku mengikat kepadanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, fiksi hukum ini menjadi penting untuk diberlakukan, karena secara sosiologis dan geografis nampaknya ada kesulitan yang besar untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum tanpa mendasarkan fiksi ini meskipun secara moral pemerintah atau negara tetap ada kewajiban moral untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara efektif. Dalam sejarah hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. Jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat.

Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi muncullah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibuat badan publik. Hal ini memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.<sup>111</sup>

Sehubungan dengan itu, perkembangan hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat juga memunculkan persoalan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi, yang kemudian melahirkan teori-teori perbuatan korporasi. Dalam melihat persoalan-persoalan tersebut pemikiran tentang fiksi hukum juga ikut tampil didalamnya untuk memberikan solusi tentang keberadaan atau korporasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan

110 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPM UHN Press, 2020, hlm.38-52

111 L.J. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hlm.21

hukum tertentu sampai pada akhirnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Sehubungan dengan hal tersebut tampillah teori fiksi (*Fiction Theory*) yang dipelopori sarjana Jerman, Freiderich Carl Von Savigny (1779 1861), seorang tokoh utama dari mazhab sejarah pada permulaan abad ke-19. Pada waktu itu, teori ini dianut di beberapa negara antara lain di Belanda. Menurut Von Savigny, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum atau korporasi adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Oleh karena badan hukum atau korporasi itu hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari hubungan hukum, karena hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).<sup>112</sup>

Sehubungan dengan teori tentang badan hukum perusahaan ini, Munir Fuady menjelaskan bahwa teori fiksi (*Fiction Theory*) atau teori kesatuan semu (*artificial entity theory*) mengajarkan bahwa perusahaan hanya khayalan dari manusia dan diadakan oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).<sup>113</sup>

Badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum semata-mata hanyalah fiksi, anggapan hukum bahwa ia sebagai subyek hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum hanyalah buatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, atau buatan negara atau buatan hukum. Jadi merupakan subyek hukum yang diciptakan oleh negara atau oleh hukum (*created by law*). Secara alamiah, subyek hukum yang sebenarnya itu hanyalah manusia sebagai orang, tetapi atas dasar kepentingan dan kebutuhan hidupnya, orang menciptakan subyek hukum dalam bayangannya yang kemudian disebut sebagai badan hukum atau korporasi yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya manusia alamiah sebagai subyek hukum.

112 Rahmat S. Sokonagoro, Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum] dalam Teori dan dalam Praktek, [www.sokonagoro-com/13\\_peristilahan-fiksi-hukum-fictie\\_hukum-dalam\\_teoridandalam-praktek.html](http://www.sokonagoro-com/13_peristilahan-fiksi-hukum-fictie_hukum-dalam_teoridandalam-praktek.html), Upload 10 Juli 2020, download 28 September 2020, hlm.1.

113 Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.32

Konsep badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum itu pada awal perkembangannya terdapat dalam hubungan-hubungan hukum keperdataan atau hukum bisnis. Namun kemudian berkembang ke berbagai lapangan hukum seperti lapangan hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak dan sebagainya. Pada waktu W.v.S Nederland disusun sebelum tahun 1886, teori ini masih diperdebatkan apakah teori fiksi tentang korporasi sebagai subyek hukum ini bisa diterima, diadopsi dalam W.v.S N derlandsch. Ternyata tidak bisa karena saat itu masih kuat pemikiran yang didasarkan pada asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yang artinya badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana.

Pemikiran yang demikian ini, menurut Munir Fuady didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>114</sup> 1). Perusahaan tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat); 2). Perusahaan bukan seorang pribadi meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi; 3). Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*); 4). Menurut doktrin *Ultra Vires*, di mana jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga menurut doktrin *Ultra Vires*, yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan perusahaan yang harus bertanggung jawab. Konsekuensi pemikiran demikian ini masih tersisa dalam perkembangan pemikiran tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia sampai saat ini.

Hal ini nampak karena wacana perubahan KUHP di Indonesia ini mulai tahun 1960-an sampai saat ini muncul tenggelam sesuai dengan perkembangan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan minat perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh

<sup>114</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

karena itu penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang diatur dalam KUHP masih mengikuti asas *societas delinquere non potest*, badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana. Hal ini berbeda dengan pemikiran penegakan hukum terhadap tindak pidana di luar KUHP saat ini.

Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, artinya badan hukum termasuk perusahaan atau korporasi dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana sehingga konsekuensinya badan hukum atau korporasi tersebut dapat diadili, dituntut dan dijatuhi pidana. Secara historis, sebenarnya baik dalam tradisi hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental maupun dalam berbagai hukum adat di Indonesia kita telah menemukan berbagai kasus suatu perkumpulan, clan atau desa dijatuhi pidana, misalnya pidana denda dalam bentuk uang atau barang-barang berharga ketika itu misalnya ternak kerbau atau kuda.

## 2. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.<sup>115</sup> Teori ini juga disebut *proprieete collective theorie* (Planiol), *gezemenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kepemilikan kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*.<sup>116</sup>

Menurut Zuhairah Ariff Abd Ghadas, pandangan) sering ini disebut *The symbolist theory*. Menurutny:<sup>117</sup> *this theory is similar to the fiction theory in that it recognizes that only human beings have interests and rights of a legal person. According to Jhering, the conception of corporate personality is indispensable and merely and economic device*

115 Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.31

116 Chaidir Ali, *Badan Hukum.....Op cit.* hlm.34

117 Chaidir Ali, *Badan Hukum.....Ibid.*

*by which simplijj/ the task of éoordinating legal relations.* (Terjemahan bebas: teori ini mirip teori Fiksi, yang hanya mengakui manusia yang mempunyai kepentingan dan hak-hak adalah suatu badan hukum. Menurut hering, konsepsi kepribadian korporasi sangat diperlakukan dan sebagai alat perlengkapan ekonomi yang bertugas mempermudah koordinasi hubunganhubungan hukum).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa menurut Jhering kepribadian badan hukum sebagai subyek hukum itu hanya semata-mata karena hukum mengatakan demikian. Ia tetap berpandangan bahwa keberadaan badan-badan hukum itu semata-mata untuk kepentingan bersama-sama dari manusia yang tergabung dalam badan tersebut. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Lebih tegas Chaidir Ali, menyatakan bahwa badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.<sup>118</sup> Jadi menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama.

Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian badan hukum itu adalah konstruksi yuridis.

<sup>118</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or Artificial, Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, US-China Law Review, ISSN 1548-6605, USA, May 2007, Volume 4, No.5 (Serial No. 30), hlm.1

Menurut R.Ali Rido teori kekayaan bersama ini tidak banyak artinya untuk badan hukum yayasan,<sup>119</sup> badan hukum yayasan lebih tepat digunakan teori harta kekayaan bertujuan, karena dalam badan hukum yayasan tidak mempunyai anggota seperti pada umumnya badan hukum korporasi. Apabila dilihat dari sudut keanggotaan badan hukum tersebut nampaknya teori kekayaan bersama ini lebih tepat digunakan untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan bersifat egoistis, untuk mencari keuntungan semata (*profit oriented*). Analisis pengelompokan terhadap teori kekayaan bersama ke dalam teori simbolis ini dapat dipahami karena perseroan atau badan hukum tersebut hanya dianggap sebagai nama kolektif dari pesertanya atau pemegang sahamnya.

Menurut teori simbolis, perusahaan hanyalah kumpulan (*agregate*), atau simbol, atau kurungan (*bracket*) bagi pemegang sahamnya. Jadi perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham (*agregate of its members*), bukan "*separate from its members*".<sup>120</sup> Dengan demikian sebenarnya perusahaan yang kemudian disebut badan hukum itu hanyalah merupakan simbol dari (kekayaan) para pemegang saham tersebut, bukan pemisahan dari anggota-anggotanya yang berdiri sendiri.

### 3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke, pengikut aliran sejarah dari Jerman. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi yang dikemukakan Friedrich Carl .von Savigny, tokoh utama aliran sejarah. Otto von Gierke mengemukakan bahwa: "badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*', Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersonlichkeit*', yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ tersebut misalnya anggota-anggotanya atau

<sup>119</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum.....Op cit.* hlm.34

<sup>120</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumnii, 2004, hlm.9

pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.”

Sehubungan dengan ini Chaidir Ali mengemukakan bahwa menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak. tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi konektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *‘Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille’*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Ini bukan soal yang riil. Justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subyek hukum. Sebab kualitas subyek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indra, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang. tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (direksi, komisaris dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang melakukan perbuatan bukan si wakil, tetapi badan hukum itu sendiri.<sup>121</sup>

Teori Organ ini termasuk dalam kelompok *The realist theory*. Pandangan teori ini, menurut Zuhairah Ariff Abd Ghadas,<sup>122</sup> *action of the corporation is deem to be carried out on its own, similar to the way of the normal person and not by its agents or representatives like those of the incapable, such as the infant and insane. While human uses his bodily organ to do an act, the corporation uses men for that purposes.* (Terjemahan bebas: perbuatan korporasi dianggap seperti perbuatan kita, mirip seperti cara orang normal dan bukan agen atau perwakilan dari bayi atau manusia yang tidak mampu. Ketika manusia menggunakan organ badannya melakukan suatu perbuatan, korporasi menggunakan manusia sebagai organ dari korporasi untuk mencapai tujuannya).

121 Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam.....Op cit.* hlm.4

122 Chaidir Ali, *Badan Hukum.....Op cit.* hlm.32-34

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, riil, nyata. Badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bisa berbuat seperti manusia biasa. Ketika manusia menggunakan organ badannya melakukan suatu perbuatan, korporasi menggunakan manusia sebagai organ dari korporasi untuk mencapai tujuannya.

Jadi sama seperti manusia, meskipun mempunyai sifat atau karakter yang berbeda dengan manusia alamiah sebagai subyek hukum. Pemikiran konsep badan hukum (*rechtspersoon*) tersebut sebenarnya merupakan konsep dari hukum perdata. Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil, alih ke dalam hukum pidana.

Suatu pendapat yang merujuk ke bahan pustaka hukum pidana Inggris bahwa pada tahun 1944 telah mantap pendapat korporasi dimungkinkan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya "*mens rea*" dengan menggunakan asas identifikasi. Perbuatan pengurus atau pegawai korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Cristina de Maglie ketika membicarakan *identification theory* atau *respondeat superior doctrine* menyatakan bahwa<sup>123</sup> *as those in management positions act not as agents of the corporation, but as the corporation it self*. (Terjemahan bebas: Posisi perbuatan manajemen ini bukan sebagai agen atau wakil dari suatu korporasi melainkan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri).

Perbedaan yang mendasar antara badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum dengan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum adalah bahwa karena badan hukum itu

123 Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or Artificial, Jurisprudential....Op cit.* hlm.10

tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*), perasaan khawatir, takut, bersalah dan sebagainya yang melekat aspek-aspek psikologis kejiwaan. Meskipun tidak mempunyai pusat kesadaran (*central bewustzijn*) yang demikian dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak diragukan lagi jika badan hukum atau korporasi telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Chaidir Ali bahwa teori Organ ini dalam beberapa hal ada jasanya, antara lain:<sup>124</sup> 1). bahwa dengan adanya teori organ itu, teori fiksi yang pada abad ke-19 merajalela, sekarang kurang atau tidak mendapat pendukung lagi; 2). bahwa dalam soal pertanggungjawaban dari suatu badan hukum mengenai anggota direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*), maka terhadap badan hukum itu dapat dipersalahkan, karena keluar maupun ke dalam tanggung jawabnya diwakili oleh pengurusnya. Kontribusi terpenting dari teori ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus sebagai organ dari badan hukum atau korporasi itu adalah adanya pengakuan perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi dan oleh karena itu apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan badan hukum itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut juga dipertanggungjawabkan kepada badan hukum atau korporasi tersebut.

Perbuatan pengurus atau pegawai korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Teori Organ ini sejalan dengan teori dasar yang bertendensi psikologis dari Remmelink. Menurut teori yang bertendensi psikologis ini bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai “makhluk rasional dan bersusila” (*redelijk zedelijk wezen*). Dalam hukum pidana, perbuatan dan kesalahan merupakan persoalan yang sangat terkait dan menentukan adanya pidana. Dalam penjatuan pidana, perbuatan dan kehendak manusia sebagai terdakwa mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>125</sup>

124 Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global, Studies Law Review, Vol. 4:547: 2005, hlm.556.

125 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....Op cit. hlm.47

Pandangan yang bertendensi psikologis ini dikritik oleh AL.J. van Strien. Ia menyatakan bahwa pendekatan hukum pidana yang psikologis ini, yaitu cara memanusiakan badan hukum, hanya akan menimbulkan konstruksi pemikiran yang janggal. Pemikiran bahwa orang yang membentuk badan hukum memiliki jiwa dan kehendak sehingga badan hukum harus pula mempunyai jiwa merupakan sesuatu yang naif. Oleh karena itu, jika pendekatan hukum pidana yang bernuansa psikologis ini diikuti secara konsekuen, hanya dapat memberikan kesimpulan bahwa pemidanaan badan hukum atau korporasi hampir tidak mungkin ditempatkan dalam kerangka dogmatika hukum pidana.<sup>126</sup>

Ada benarnya kritik yang dikemukakan Van Strien, namun apabila persoalan tersebut dihadapkan pada kenyataan yuridis tentang keberadaan perkembangan korporasi yang terus semakin mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi nampak sangat beralasan untuk sementara mengabaikannya. Terlepas dari perdebatan tersebut, bagaimana konstruksi perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum Dalam perkembangannya nampak bahwa hukum pidana memandang suatu perbuatan yang dilakukan suatu korporasi atau badan hukum didasarkan atas eksistensi manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila yang berkedudukan sebagai subyek hukum. Segala perbuatan organ (Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS, Direksi, dan Komisaris) dipersonifikasikan sebagai perbuatan badan hukum, kecuali organ yang dimaksud melakukan pelanggaran hukum. Segala perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ badan hukum yang dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan kesalahan apa pun merupakan perbuatan dari badan hukum yang bersangkutan.

Dalam konteks hukum pidana, ketika organ-organ badan hukum dalam pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan ternyata menjadi penyebab luka atau cacat bahkan kemungkinan meninggalnya konsumen yang mengkonsumsi produk dari badan

126 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.280

hukum tersebut merupakan perbuatan badan hukum atau korporasi yang dapat dijatuhi pidana atau dengan kata lain badan hukum atau korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana, sehingga badan hukum atau korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana.

#### 4. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari teori kolektiviteit atau teori kekayaan bersama. Teori ini juga disebut teori *Zweckvermogen* atau ajaran kekayaan tujuan atau *leer van het doelvermogen* atau *doelvermogenstheorie*. Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, dalam bukunya Chaidir Ali, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*).<sup>127</sup>

Lebih lanjut ia menyatakan, yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.<sup>128</sup> jadi menurut teori ini, sebenarnya hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum.

Namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada seorang manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak tersebut. Apa yang dinamakan hak-hak dari badan hukum tersebut sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang mempunyai suatu tujuan.<sup>129</sup> Apabila diperhatikan teori kekayaan

127 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*.....*Ibid*.

128 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....*Op cit*. hlm.34-35

129 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....*Ibid*.

bertujuan ini dapat dimasukkan dalam kelompok teori simbolis, karena teori ini di samping hanya mengakui manusia saja yang menjadi subyek hukum juga keberadaan kekayaan yang tidak ada yang memilikinya, tetapi kekayaan itu mempunyai suatu tujuan. Kekayaan yang bertujuan inilah yang kemudian disebut sebagai badan hukum.

Oleh karena itu keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum ini sebenarnya hanyalah simbolis saja. Jadi tidak benar-benar ada dalam kenyataan. Menurut Ali Rido, teori harta kekayaan bertujuan ini hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota. Teori yang mendekati teori kekayaan bertujuan ini adalah teori atau ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan bahwa tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak.

Apabila hal ini diterapkan pada badan hukum atau korporasi yang berkehendak adalah para pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu pada badan hukum atau korporasi, semua hak itu diliputi oleh pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, tetapi" perbuatan-perbuatan di luar kapasitasnya sebagai pengurus mereka tidak ada hak itu. Oleh karena itu teori ini disebut teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan (*ambtelijk vermogen*). Teori Fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori *ambtelijk vermogen* atau teori kekayaan yang melekat pada suatu jabatan ini konsep-konsep pemikiran dasarnya masih termasuk teori simbolik, keberadaan badan hukum atau korporasi menurut teori-teori ini hanya merupakan simbol dari sesuatu yang dianggap sebagai obyek pemikirannya.

Teori *ambtelijk vermogen* pada dasarnya hanya memandang manusia saja yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, manusia saja yang merupakan subyek hukum. Keberadaan badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum hanya dilihat sebatas simbol-simbol semata, bukan sesuatu yang riil, bukan sesuatu yang nyata dalam hukum. Analisis teori-teori tersebut dalam kontek hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kehendak atau hakikat hukum pidana yang menekankan kehendak (*nature of criminal law emphasizing intent*) masih belum tegas menampakkan adanya subyek hukum selain manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

## 5. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*)

Teori Kenyataan Yuridis ini merupakan penghalusan (*verijfning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda B.M. Meijers. Menurut Meijers, sebagaimana dikutip Chaidir Ali, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.<sup>130</sup> Menurutny, teori ini juga disebut teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lainlain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum.

Oleh karena teori ini merupakan penghalusan dari teori organ, maka tidak mutlak seperti teori organ, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana mulutnya, mana otaknya dan sebagainya. Inti sebuah badan hukum ialah suatu abstraksi. Dasar pemikirannnya, apakah yang disebut hak? Hak itu secara sederhana mempunyai dua ujung, yaitu subyek dan obyek. Hubungan antara subyek dan obyek disebut juga hak. Obyek itu berupa barang, benda dan mula-mula obyek itu ada wujudnya yang nyata, yaitu benda yang dapat dipindah tangankan kepada orang lain.

---

130 R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan.....Op cit.* hlm.8

Dalam perkembangan lalu lintas hukum timbul keperluan untuk juga memungkinkan sesuatu hubungan itu kepada orang lain. Hubungan demikian tidak dapat ditangkap dengan panca indera, maka lalu terjadi perluasan isi pengertian benda sebagai obyek kepada semua pengabstraksian. Kemudian pengabstraksian itu juga disebut benda, karena hal itu bagi hukum lebih mudah untuk menggambarkan pindahannya ke suatu yang tidak dapat diraba itu. Dengan mengabstraksikan hubungan-hubungan hukum itu dan menyebutkan-nya benda, orang lalu dapat memindahkan benda itu. Ini lebih mudahnya untuk membedakan dengan benda semula, kesemuanya ini disebut *onlichamelijke zaken*. itu berupa obyek dari hak.<sup>131</sup> Subyek dari hak itu mula-mula juga dapat ditangkap dengan panca indera, yaitu manusia, karena manusia itu yang dapat mengadakan, mengubah, meniadakan hubungan-hubungan itu. Kalau obyeknya diistilahkan dengan *zaak* atau benda, subyek diperistilahkan *persoon*.

Peristilahan obyek maupun subyek asal-nya dari hal yang mudah dilihat dan ada dalam masyarakat. Juga dalam memperistilahkan subyek dari hak ini mula-mula juga yang dapat dilihat, yaitu *persoon*. Dalam lalu lintas hukum kemudian timbul keperluan untuk memperluas pengertian *persoon* ini. seperti halnya pada *zaak*. Jadi bila dalam sudut obyek ada *lichamelijke zaak* dan *onlichamelijke zaak*, dalam subyek ada *menselijke persoon* dan *onmenselijke persoon*, yang lazimnya disebut *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon*. Jadi sama riilnya dengan *onlichamelijke zaak* untuk hukum. Oleh karena itu disebut kenyataan yuridis (*juridische realiteit*).<sup>132</sup> Menurut teori ini, bertindak badan hukum atau korporasi itu bukan soal, artinya sama saja seperti orang bisa bertindak dengan tidak bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang lain, hanya saja kalau badan hukum atau korporasi tidak dapat bertindak sendiri melainkan dengan perantaraan orang, karena itu memang satu-satunya kemungkinan sebab hanya orang yang dapat bertindak atau berbuat. Jadi semua itu riil dan sederhana.

131 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....Op cit. hlm.35

132 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....Ibid. hlm.36-37

Sehubungan dengan bertindakya badan hukum atau korporasi ini, menurut Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.<sup>133</sup>

Hal ini berarti bahwa perbuatan orang-orang dalam arti manusia alamiah yang berbuat untuk dan atas nama badan hukum atau korporasi merupakan perbuatan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Pandangan yang dikemukakan teori organ dan teori kenyataan yuridis tersebut pada hakikatnya masuk dalam kelompok *the realist theory*. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi badan hukum atau korporasi itu sebagai subyek hukum itu merupakan hal yang konkrit, riil dalam hukum.

Hal ini berbeda dengan pandangan dari *The Symbolist Theory*, seperti teori fiksi, teori kekayaan bersama dan teori kekayaan bertujuan, yang pada pokoknya berpandangan bahwa subyek hukum yang menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban itu hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), eksistensi badan hukum itu hanyalah merupakan simbol-simbol dari obyek yang menjadi fokus perhatiannya. Bertindaknya badan hukum atau korporasi ini diwakili oleh orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama badan hukum atau korporasi yang bersangkutan.

Perbuatan orang-orang atau organ dari badan hukum ini dapat mengikat badan hukum apabila tindakan-tindakan badan hukum itu di dalam batas wewenang yang ditentukan dalam Anggaran Dasar badan hukum atau ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan hakikat dan tujuan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksanaan tugasnya, tidak dapat dihindari bahwa suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan dilakukan dalam melaksanakan atau

133 Chaidir Ali, *Badan Hukum*.....*Ibid.* hlm.37

mempertahankan hak-hak dari badan hukum. Oleh karena itu, jika organ tetap bertindak dalam batas wewenangnya (*binnen de formaea kring van zijn bevoegheid*), badan hukum itu terikat dan bertanggungjawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan hukum yang tidak melanggar hukum ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ diluar batas-batas wewenangnya akan menimbulkan persoalan sejauh mana badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas akibat-akibat yang terjadi karenanya. Kalau badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah organ (pengurus, direksi) dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi?.

Menurut R. Ali Rido, untuk menjawab persoalan ini, dapat memakai asas umum: tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan, jika: 1) kemudian ternyata dari tindakan itu menguntungkan badan hukum; dan 2) suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Persetujuan dari organ yang berkedudukan lebih tinggi itu harus masih dalam batas-batas kompetensinya. Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan dari organ badan hukum itu mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada badan hukum apabila: 1). perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya; 2). perbuatan organ di: luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan; 3). tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya; 4). tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perbuatan badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum ini: bahwa pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan

keadilan (*billijkheid*) sebagai hukum utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan pengurus harus dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan.

Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.<sup>134</sup> Perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran pandangan tentang kepelakuan korporasi sebagai subyek hukum sebagaimana pandangan Muladi bahwa doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).

Pelaku tindak pidana tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai untuk dan atas nama suatu korporasi, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi. Inilah yang dikenal dalam pustaka hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (*functionele dader*).

Dengan konstruksi kepelakuan fungsional tersebut, maka sebenarnya tidak perlu ada keraguan lagi atau tidak ada permasalahan hukum lagi bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengajukan korporasi sebagai tersangka atau

<sup>134</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm.108

terdakwa dalam sistem peradilan pidana di indonesia, sejauh hal ini dibenarkan oleh hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan, karena Buku 1 KUHP kita sebagai Ketentuan umum hukum pidana belum mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>135</sup> Dari teori-teori dasar perbuatan korporasi tersebut, pada prinsipnya ada pengakuan bahwa ada subyek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban selain manusia alamiah, yang kemudian disebut badan hukum atau dalam pengertian yang luas disebut dengan korporasi.

Adapun teori yang juga sering disebut dalam teori hukum perusahaan namun tidak mengakui adanya subyek hukum selain manusia alamiah, seperti teori individualisme tidak dimasukkan dalam pengelompokan teori-teori korporasi sebagai subyek hukum (pidana). Menurut teori Individualisme, hanyalah manusia alamiah yang secara hukum menjadi pendukung hak dan kewajiban sehingga hanya manusia jugalah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau hubungan-hubungan hukum. Namun tidak dapat diungkiri bahwa lahirnya teori-teori korporasi sebagai subyek hukum tersebut juga tidak lepas sama sekali dari pemikiran sebelumnya bahwa hanya manusialah yang menjadi pendukung hak kewajiban.

Teori fiksi dan teori-teori yang masuk dalam kelompok *the symbolist theory* merupakan teori-teori yang konsep-konsep pemikirannya masih dekat dengan teori individualisme namun secara prinsip sudah dapat dikategorikan sebagai teori-teori korporasi sebagai subyek hukum. Lompatan konsep-konsep pemikiran terjadi pada teori-teori yang masuk dalam kelompok *the realist theory*. Dalam kelompok *the realist theory*, korporasi sebagai subyek hukum bukan hanya merupakan khayalan, bayangan, anggapan dari subyek hukum manusia atau subyek hukum yang diciptakan oleh hukum atau negara saja melainkan sesuatu yang riil, konkrit ada dalam lalu lintas hukum.<sup>136</sup>

Teori-teori korporasi sebagai subyek hukum ini dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi itu melakukan perbuatan-

135 H.Setiyono, *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia, hlm.67

136 H.Setiyono, *Teori-Teori dan Alur.....Ibid.* hlm.68

perbuatan hukum, baik perbuatan yang menurut hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sangat penting diketahui karena nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat beragam bagaimana pembentuk Undang-Undang merumuskan kriteria suatu korporasi sebagai subyek hukum melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Suatu contoh, menurut teori organ, perbuatan organ adalah perbuatan korporasi. Apabila organ dari suatu korporasi melakukan pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindak pidana maka perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana itu adalah perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang dilakukan korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi ini dipakai sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>137</sup>

#### **D. LAHIRNYA KEJAHATAN KORPORASI**

Perkembangan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial yang semakin maju mendorong manusia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya melalui berbagai metode yang dipandang efektif, termasuk di dalamnya melalui pembentukan korporasi. Awal perjalanan korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai berubah Menjadi ajang persaingan bisnis yang juga mengarah pada “perang bisnis” terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain.

Keterbatasan sumber daya alam, minimnya pengetahuan produksi, dan pengetahuan konsumen yang tidak merata membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan bisnis yang berdampak negatif bagi keselamatan masyarakat. Kecurangan bisnis disini tidak hanya terkait dalam hubungan antar pelaku usaha saja melainkan pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen terutama karena tidak memenuhi standar kualitas barang dan/ atau

---

137 H.Setiyono, *Teori-Teori dan Alur.....Ibid.* hlm.69

jasa yang dijanjikan. Kecurangan bisnis yang terjadi lebih banyak dilatar belakangi oleh motivasi bisnis yang hanya berpusat pada perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan cara bisnis dan prinsip bisnis yang baik. Alhasil, setiap tindakan bisnis dan keputusan bisnis yang diambil selalu diukur dari berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh korporasi. Apabila keputusan tersebut mendatangkan keuntungan besar maka segera dijalankan oleh korporasi sebaliknya jika ternyata mendatangkan kerugian. Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi pada pertengahan tahun 2006 menjadi salah satu contoh tindakan pelaku usaha yang tidak mengedepankan keselamatan masyarakat sekitar. Tidak bertanggung jawab jika PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab penuh atas meluapnya lumpur yang terjadi di Sidoarjo. Hanya saja sebagai pelaku usaha yang memiliki pengetahuan lebih tentang kegiatan usahanya mampu memperkirakan resiko apa yang akan terjadi jika baik dari aspek teknis, prosedural maupun ekonomis.

Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi bila pelaku usaha kaget atau terkejut dengan meluapnya lumpur tersebut. Kemampuan pelaku usaha dengan didampingi teknisi yang handal sudah dapat memperkirakan dan mengantisipasi kejadian tersebut. Setelah berjalan 4 (empat) tahun, bukannya semakin jelas kronologi peristiwa meluapnya lumpur Lapindo justru Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut karena dinilai tidak ada bukti yang cukup untuk menilai kasus tersebut sebagai tindak pidana. Pemerintah sendiri beranggapan peristiwa itu sebagai bencana nasional yang pada awalnya ditetapkan anggaran pendanaannya kepada Lapindo Brantas Inc. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Sikap tersebut ternyata berubah secara mendadak dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang pada intinya Pemerintah menetapkan anggaran penanganan bencana lumpur Lapindo dibebankan dalam APBN. Kejadian ini menunjukkan sikap Pemerintah yang masih belum serius dalam menangani kejahatan korporasi.

Korporasi yang mengutamakan perolehan keuntungan yang besar tanpa menghiraukan keselamatan konsumen juga dapat dilihat dalam kasus Kapal Motor Senopati Nusantara II yang tenggelam di perairan Pulau Mandalika Laut Jawa pada 29 Desember 2006. Perkembangan kasus ini menyatakan nahkoda, Wr bersalah karena berani mengabaikan permintaan PT. PV pemilik KM Senopati Nusantara II untuk mengemudikan kapal padahal hal tersebut tidak sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya.<sup>138</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Pelayaran tersebut sebenarnya kesalahan tidak hanya dibebankan kepada sang nahkoda tetapi juga kepada PT. PV. Jika diperhatikan dengan seksama justru korporasi yang meminta nahkoda untuk mengemudikan kapal walaupun diketahui oleh kedua belah pihak hal tersebut tidak sesuai dengan sertifikat nahkoda yang dimiliki Wr. Tujuan utama dilakukannya tindakan ini tidak lain karena pelaku usaha melihat kesempatan untuk meraup keuntungan secara maksimal dengan mengangkut lebih batas beban yang ditentukan. Sebagaimana Liputan6.com melaporkan bahwa selain penumpang yang memiliki tiket saat berangkat ternyata masih banyak penumpang yang membeli tiket di atas kapal sehingga muatan kapal melebihi kapasitas sebanyak 850 orang.<sup>139</sup> Dengan demikian korporasi jelas mengetahui resiko yang akan terjadi jika kapal melebihi muatan, ditambah dikemudikan oleh nahkoda yang tidak bersertifikasi, dan resiko cuaca yang buruk akan mengakibatkan tenggelamnya kapal. Namun KM Senopati tetap berlayar dengan harapan resiko buruk tidak akan pernah terjadi.

Kasus lain, perbuatan korupsi yang melibatkan PT. GJW atas perbuatan penyalahgunaan pembangunan Pasar Induk Antasari sehingga ada pembagian tempat usaha yang tidak sesuai kontrak perjanjian kerja sama antara PT. GJW dengan pemerintah BJM. Terjadi kerugian negara atas selisih tersebut berupa pembayaran retribusi yang tidak pengelolaan ke Kas Daerah. Perbuatan PT. GJW jelas merupakan perbuatan yang dilakukan untuk keuntungan

138 H.Setiyono, *Teori-Teori dan Alur.....Ibid.* hlm.69

139 F4-49, *Sertifikat Wiranto Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nahkoda Senopati*, <http://www.suara.merdeka.com/harian/0703/06/nas20.htm>, Selasa, 6 Maret 2007, diunduh tanggal 19 Juni 2022.

korporasi sehingga PT. GJW dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku dari kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Beberapa peristiwa tersebut menandakan korporasi dapat digunakan sebagai sarana kejahatan di bidang ekonomi. Kejahatan yang semula dilakukan oleh manusia alamiah secara individu maupun bersama-sama ternyata mampu dilakukan korporasi dengan mudah. Kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP ternyata tidak dapat menampung korporasi sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan banyak hal yang membedakan kejahatan individu dengan kejahatan korporasi.

Munculnya kejahatan korporasi dipahami sebagai bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebutuhan ini lambat laun berhadapan dengan realita kompetisi antar pelaku bisnis (korporasi) demi mendapatkan keuntungan yang besar. Persaingan menjadi kondisi yang tidak terelakkan sehingga memicu korporasi melakukan kejahatan demi kejahatan demi memenangkan kompetisi. Korporasi yang melakukan kejahatan dengan pendapatan keuntungan yang semakin besar akan jatuh pada ketamakan yang mengiring korporasi kepada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Disinilah dipahami perbedaan yang signifikan antara kejahatan korporasi dan kejahatan individu. Kejahatan korproasi tidak hanya berbeda dari sisi pelaku melainkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkan.

## E. HAKIKAT DAN DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral). Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya. Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan

terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk di dalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sediakala.

Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan pada standar moral dalam masyarakat. Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Ketika korporasi di satu sisi mengutamakan perolehan keuntungan terdapat resiko adanya pelanggaran hukum yang akan dilakukan, seperti penyuapan, komisi, pungutan liar, dan lain sebagainya. Akibatnya pun beragam, dari aspek phisik akan mengakibatkan kecelakaan kerja karena korporasi tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukannya walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatangkan keuntungan besar.

Aspek sosial juga mengalami kerusakan dari sisi kode etik masyarakat yang terganggu akibat ulah korporasi melakukan kejahatan. Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilarang atau dicela oleh hukum apapun. Clinard & Yeager mengemukakan bahwa kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang diatur pada setiap undang-undang yang berlaku. Kejahatan korporasi dapat ditinjau berdasarkan model kejahatan yang dilakukan. Pemahaman terhadap hakikat kejahatan korporasi menurut Steven Box sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah dapat dibagi dalam 3 (tiga) model yaitu:<sup>140</sup>

#### a. Crimes Against Corporation/Employees Crimes

Berbeda halnya dengan bentuk kedua, kejahatan korporasi kali ini lebih ditujukan kepada korporasi. Pelaku biasanya

140 TOZ/Tim Sigi SCTV, *Dilaut Senopati Tenggelam*, <http://www.berita.liputan6.com/read/135797//class=>, 14 Januari 2007, diunduh 2 Juni 2022.

orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi atau memiliki kepentingan pribadi yang memiliki kaitan dengan korporasi. Disini korporasi menjadi “korban” yang dirugikan akibat perbuatan kejahatan korporasi. Misalnya: demonstrasi buruh terhadap korporasi dan manipulasi dalam korporasi oleh pegawainya untuk kepentingan pribadi.

#### **b. Crimes For Corporation**

Bentuk pertama ini memaknai kejahatan dilakukan oleh korporasi demi kepentingan korporasi (*committed for the corporate*). Pelaku secara riil tidak hanya pemilik korporasi akan tetapi siapa saja yang memiliki syarat tertentu dipandang mewakili korporasi. Syarat tertentu tersebut diantaranya memiliki fungsi dalam korporasi, mempunyai kewenangan memutus dan putusannya dilaksanakan oleh korporasi. Kunci pemahaman dari kejahatan korporasi bentuk pertama adalah laba atau keuntungan hasil kejahatan akan diterima oleh korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

#### **c. Criminal Corporations/Organization**

Bentuk terakhir ini cukup unik karena keberadaan korporasi pada dasarnya illegal. Hal tersebut dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindakan yang dilarang. Misalnya: pabrik narkoba, mafia, triad, yakuza dan lain-lain).

### **1. Kejahatan Korporasi Sebagai *White Collar Crime***

Modus operandi kejahatan jika diamati selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Kejahatan selalu hadir dalam setiap bidang kehidupan terutama bisnis. Pelaku usaha yang berorientasi keuntungan ekonomis rupanya semakin tidak terkendali ketika suasana persaingan usaha begitu ketat dan sumber daya alam demikian terbatas. Pelaku usaha rupanya mulai menghalalkan segala macam cara

untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan utama sekaligus parameter utama keberhasilan bisnis.

Akibatnya etika bisnis yang baik dikesampingkan demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang sifatnya sepihak bagi pelaku usaha sendiri. Kejahatan korporasi dapat disebut sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sebenarnya didasarkan atas pemahaman dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang luar biasa. Pemahaman terhadap “luar biasa” ini sendiri harus dipahami sebagai pelaku yang memiliki daya pembeda atau ciri khas dibandingkan dengan pelaku pada umumnya yang berupa manusia alamiah atau individu. Faktor istimewa dari pelaku kejahatan korporasi ini tidak lain dilihat dari korporasi sebagai pelaku kejahatan yang mempunyai kedudukan tinggi baik di masyarakat maupun ekonomi. Dikatakan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang masyarakat karena memang korporasi merupakan entitas hukum yang memiliki posisi terhormat karena dibutuhkan masyarakat sebagai lapangan usaha.

Sedangkan kedudukan tinggi dalam bidang ekonomi lebih dipahami sebagai ketersediaan modal yang sangat kuat dan besar dibandingkan dengan pelaku usaha individu sehingga memiliki bargaining position yang kuat. Pemahaman terhadap kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sendiri harus merujuk pada teori kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Edward Ross yang mengemukakan istilah “*criminaloid*”<sup>141</sup> yaitu kejahatan justru dilakukan oleh pihak yang terlihat terhormat di masyarakat padahal sebenarnya ia seorang penjahat. Pemikiran ini kemudian dipertajam oleh Edwin Sutherland. Sahetapy<sup>142</sup> mengutip pernyataan Sutherland tentang definisi “*white collar crime*” sebagai “*white collar crime is a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities and violation of trust*”.

141 M. Arief Amrullah, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, Simposium Nasional tentang Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016, hlm.21

142 J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm.14

Setidaknya terdapat 4 ciri utama sebuah tindakan dapat disebut sebagai *White Collar Crime* yaitu:

**a. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku (*a violation of criminal law*)**

Teori hukum pidana menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat serta merta disebut sebagai tindak pidana jika tidak ada aturan hukum dalam sebuah ketentuan hukum pidana yang melarang tindakan sebelum tindakan itu terjadi. Asas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menjadi asas hukum pidana yang berlaku secara universal di semua Negara. Keberadaan asas hukum ini tidak lain ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dari penggunaan hukum pidana yang bersifat memaksa pengurangan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Persyaratan adanya ketentuan hukum pidana yang telah lebih dahulu berlaku rupanya menjadi syarat utama bagi kejahatan kerah putih. Artinya pelaku sudah dianggap tahu keberadaan ketentuan hukum pidana sebelum ia melakukan tindakan tersebut.

Saat pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diinginkannya dilarang ketentuan hukum pidana sudah pasti ia dapat membayangkan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya apabila ia melakukan pelanggaran. Penerapan kejahatan kerah putih dengan mensyaratkan keberadaan ketentuan hukum pidana terlebih dahulu sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan mengingat pelaku adalah orang atau manusia alamiah (*natuurlijk person*). Hal yang sangat sulit diterapkan jika korporasi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Masih banyak ketentuan hukum pidana Indonesia belum memberikan pengaturan bahwa tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh korporasi. Andaikan ada tindakan tersebut dipandang dilakukan oleh pengurus korporasi bukan korporasi itu sendiri. Akibatnya pemahaman ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi kabur dan korporasi bebas melenggang melakukan tindak pidana itu lagi.

**b. Pelaku mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat (*the person of the upper socio-economic class*).**

Syarat kedua menjadi tanda pembeda kejahatan kerah putih dengan kejahatan lain (kejahatan konvensional). Pelaku disyaratkan mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat. KUHP sendiri sebenarnya sudah mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat seperti halnya pejabat, bidan, tabib-dokter, dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini dinilai berbeda jika dilakukan oleh pelaku orang pada umumnya. KUHP memberikan pemberatan pada sanksi pidana terhadap pelaku yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Pembahasan mengenai “kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi” di masyarakat sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam penafsiran maksud dari istilah ini. Apakah ukuran dari seseorang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi? Masih belum jelas.

Ada pendapat yang meletakkan ukuran kedudukan itu dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Ada juga yang meletakkan ukuran kedudukan dari pengakuan masyarakat. Namun pengakuan dari masyarakat ini nantinya melahirkan permasalahan baru tentang siapakah masyarakat itu, berapa banyak orang dalam masyarakat yang menilai sehingga dikatakan valid atau adakah sebuah bukti tertulis yang menyatakan kedudukan seseorang di masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Jika yang terakhir ini ada mungkin kita akan teringat pada kebijakan pembagian warga masyarakat yang dilakukan Pemerintah Belanda melalui pasal 131 *Indische Staatsregeling*: masyarakat golongan Eropa, golongan non Eropa, dan pribumi. Sebenarnya pendekatan yang digunakan Sutherland merupakan pendekatan kriminologi yang menitikberatkan pemahaman asal usul/ timbulnya kejahatan.

Pemahaman strata ekonomi dan sosial justru mempersulit pemahaman istilah ini ketika diterapkan pada korporasi. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak semua korporasi di Indonesia berada pada strata ekonomi dan sosial yang tinggi. Bisa saja korporasi ini beromzet ratusan ribu saja tetapi ia mampu melakukan kejahatan. Oleh karena itu pemahaman terhadap “kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi” menurut hemat penulis cukup dipandang dari kuasa apa yang dimiliki oleh pelaku sehingga memungkinkan bagi dirinya menggunakan kuasa tersebut untuk melakukan kejahatan dengan mudah. Terkait korporasi dipandang sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi dengan mudah dapat dilihat dari fakta korporasi sebagai wadah/badan/kesatuan dari orang atau modal yang bernilai tinggi dibandingkan kemampuan dan modal yang dimiliki seorang manusia (individu). Fakta kedua, korporasi memiliki kedudukan yang sangat penting di masyarakat sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tersedianya barang dan/ atau jasa sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari peran korporasi dalam memproduksi atau menyediakan barang dan/ atau jasa hingga ke tangan konsumen.

Di lain pihak, fakta korporasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi di masyarakat terkait erat dengan kemampuan korporasi dalam memberikan nafkah hidup bagi pekerja yang tidak lain masyarakat itu sendiri. Beberapa fakta yang ada tersebut cukup menggambarkan bahwa korporasi sebagai entitas hukum yang bergerak di bidang ekonomi mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat. Sekali lagi penilaian tersebut tidak didasarkan atas berapa modal yang dimiliki melainkan peran dan kuasa yang ada pada korporasi. Pengaruh korporasi bagi keadaan masyarakat pun sangat jelas terlihat tidak hanya dalam bidang ekonomi mikro namun ekonomi makro sehingga mau tidak mau pemerintah mempertimbangkan keberadaan dan peran korporasi.

- c. **Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya/kekuasaannya** (*in the course of his occupational activities*).

Ciri ketiga ini dalam hukum pidana sangat penting mengingat sebuah tindakan harus dilakukan dengan kesadaran dari pelaku. Ukuran dari sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindakan korporasi dapat dilihat melalui tujuan dilakukannya tindakan itu dalam lingkup pekerjaan sebagaimana ditentukan korporasi ataukah tidak. Suatu tindakan yang dilakukan di luar lingkup kerja korporasi tentu tidak dapat dimasukkan dalam tindakan korporasi tetapi tindakan individu sendiri.

Pemahaman ini dikenal sebagai asas *ultra vires* yang lebih memberikan kepastian hukum bagi korporasi terhadap tindakan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Suatu tindakan korporasi jika dipahami dengan seksama sebenarnya merupakan tindakan yang diketahui, direncanakan, bahkan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota korporasi demi kepentingan korporasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa setiap tindakan korporasi diketahui oleh pemimpin atau penanggungjawab dari korporasi itu sendiri selama tindakan itu dilakukan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi.

Penting untuk diingat bahwa pengetahuan korporasi terhadap tugas dan tanggungjawabnya ditujukan untuk memenuhi asas kesalahan yang diwajibkan dalam hukum pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum pidana akan tetapi tidak serta merta didalamnya memunculkan pembebanan pidana kepada diri pelaku. Kesalahan sebagai salah satu pilar diantara dua pilar hukum pidana yang lain (perbuatan pidana dan sanksi pidana) harus tercakup pula dalam pemahaman kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan logis akan adanya pembebanan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan terlarang secara sadar.

**d. Menciderai kepercayaan yang diberikan Pemerintah (*violation of trust*).**

Pemenuhan unsur keempat ini menjadi kunci dari kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*. Sebuah korporasi dapat berdiri sebagai entitas hukum yang sah dan diakui sebenarnya berawal dari pemberian ijin oleh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah. Konsep ijin dalam hukum dipahami sebagai bentuk pengecualian dari larangan yang ada terlebih dahulu. Pendirian korporasi di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan sebuah lahan untuk pendirian pabrik dengan kapasitas yang besar, proses produksi yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga pembuangan limbah keluar pabrik sekalipun sudah diolah sebenarnya termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dapat mengganggu bahkan merusak kehidupan masyarakat yang sebelumnya rapi, tenang, nyaman, dan asri menjadi terganggu. Pemerintah pun dalam hal pemberian ijin sebenarnya bertindak mewakili masyarakat sehingga harus mempertimbangkan berbagai macam hal supaya pendirian dan pengoperasian korporasi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Payung hukum dari kewenangan pemerintah dalam hal pemberian ijin diperoleh dari Undang-Undang yang merupakan produk hukum legislator yang dianggap mewakili kehendak masyarakat. Keberanian pemerintah memberikan ijin dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang jika dikaji secara mendalam berakar pada kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada korporasi.

Sebagai sebuah kepercayaan, pemberian ijin dilakukan karena pertimbangan pemerintah lebih banyak mendukung peran korporasi di masyarakat daripada kerugian yang dialami masyarakat dari keberadaan korporasi tersebut. Masyarakat pun memahami hal ini melalui diterbitkannya ijin sebagai produk hukum yang kuat atas pengakuan korporasi secara yuridis

formiil. Bentuk pengakuan masyarakat tersebut diterjemahkan dalam sikap penerimaan masyarakat terhadap keberadaan korporasi sebagai bagian dalam kehidupan mereka. Sekalipun terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan korporasi, masyarakat mampu melihat peran penting korporasi di tengah masyarakat. Harapan masyarakat inilah yang diterjemahkan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada korporasi. Setiap ijin korporasi yang ada selalu bermuara pada ada atau tidaknya penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap korporasi itu di tengah masyarakat. Kejahatan yang dilakukan korporasi sudah tentu menghadirkan rasa kecewa yang sangat mendalam bagi masyarakat.

Korporasi tidak lagi menghadirkan dirinya supaya dapat diterima oleh masyarakat akan tetapi justru menjadi lawan bagi masyarakat yang menunjukkan sifat destruktif. Fungsi korporasi yang semula menjadi partner masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi justru berbalik arah menjadi musuh masyarakat karena melakukan kejahatan. Disinilah pemahaman kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang melanggar atau melukai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Selain pemahaman terhadap pokok *white-collar crime* sebagaimana ditegaskan oleh Sutherland tersebut, Clinard dan Yeager sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah<sup>143</sup> menegaskan pentingnya kejahatan korporasi sebagai *white-collar crime* antara lain: 1). Konsep kejahatan *white-collar crime* dimunculkan untuk membedakan bentuk tindakan kriminal meliputi kejahatan moneter yang dianggap tidak berhubungan dengan kriminalitas; 2). Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar crime* tetapi dengan tipe khusus yaitu kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks antara atasan-bawahan dalam suatu ruang lingkup kerja korporasi. Dua pemahaman tersebut menekankan pentingnya pemahaman kejahatan korporasi dari sisi

143 J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*.....*Ibid.* hlm.11

kriminologi sebagai kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan korporasi tersebut dianggap sebagai bagian dari *white-collar crime*.

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)” menguraikan tentang *white collar crime* sebagai berikut:<sup>144</sup> “Istilah “*white collar crime*” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. *White collar crime* ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) diawal dekade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1933 pada The American Sociological Society di Philadelphia dalam tahun 1939. Kemudian, Sutherland menerbitkan buku yang berjudul *White Collar Crime* dalam tahun 1949.”

*White collar crime* merupakan bentuk kejahatan inkonvensional, memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional, baik dari bentuk modus operandinya maupun dari pelaku dan korbannya. Sehingga *white collar crime* dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pengelompokan terhadap *white collar crime* menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut:<sup>145</sup> 1). *White collar crime* yang bersifat individual, berskala kecil dengan modus operandi yang sederhana; 2). *White collar crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks; 3). *White collar crime* yang melibatkan korporasi; dan 4). *White collar crime* di sektor publik.

Sebagaimana pengelompokan di atas, *white collar crime* terkadang dilakukan bukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Tindakan *white collar crime* tersebut manfaatnya banyak dinikmati oleh korporasi, walaupun tindakan ini nyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan yang pada dasarnya juga mempunyai kepentingan terhadap tindakan tersebut.

144 M. Arief Amrullah, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam.....Op cit. hlm.20

145 Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 1.

Jadi kejahatan korporasi merupakan bentuk *white collar crime* dengan bentuk khusus, tidak sama halnya dengan *white collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil daripada individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka (*white collar occupations*). Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks. Oleh karenanya, istilah “kejahatan korporasi” disebut juga dengan istilah “kejahatan organisasi” (*organizational crime*).<sup>146</sup> Pada awal studi *white collar crime*, perhatian lebih terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, sedangkan perhatian terhadap kejahatan korporasi masih kurang. Akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan.

Ada beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan kejahatan *white collar* secara individu kepada kejahatan korporasi.<sup>147</sup>

- a. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Selama periode yang sama dan sebagian sebagai reaksi atas pertumbuhan korporasi yang begitu dramatis, yaitu dalam upaya pemerintahan mengatur kegiatan tersebut melalui pembuatan sejumlah undang-undang oleh pemerintah;
- b. Sekalipun media massa sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi;
- c. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan tersebut;

<sup>146</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor....Ibid.* hlm.16

<sup>147</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup*, Cet: I, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 42.

- d. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan bahwa dalam kenyataannya banyak korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan;
- e. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan (meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut). Akibatnya membawa kepada kenyataan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan orang miskin tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat diatasi, tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas menengah dan atas, sedangkan korporasi diabaikan.

Dalam beberapa literatur pada umumnya menyebutkan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Kejahatan korporasi sebagai salah satu bentuk *white collar crime* merupakan bentuk kejahatan dari hasil perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi, sehingga dikatakan bahwa kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Sebenarnya, *white collar crime* bukanlah jenis kejahatan baru. Tetapi, dikarenakan karakteristik pelaku dan modus operandi kejahatannya yang berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan ini dibedakan dalam metode pengelompokan kejahatan dengan nama yang baru.

Karakteristik pelaku *white collar crime* biasanya melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kehormatan dimasyarakat, pihak profesional/intelektual, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan, ataupun badan hukum. Modus operandi *white collar crime* sangat tertata rapi, terencana dan seringkali menggunakan media teknologi dan informasi yang canggih. Modus operandi *white collar crime* tersebut sangat sulit diungkap, karena dilakukan secara profesional di bidangnya, bahkan seringkali juga melibatkan kekuasaan (*power*).

Dalam pada itu, karakteristik *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

1). *Low visibility* (visibilitas rendah); 2). *Complexity* (kompleksitas); 3). *Diffusion of responsibility* (difusi tanggungjawab); 4). *The diffusion of victimization* (difusi viktimisasi); 5). *Difficult to detect and to prosecute* (sulit untuk mendeteksi dan untuk mengadili); 6). *Lenient sanctions* (sanksi ringan); 7). *Ambiguous laws* (hukum ambigu); dan 8). *Ambiguous criminal status* (status pidana ambigu).

## 2. Kejahatan Korporasi Sebagai *Organized Crime*

Setiap kejahatan yang dilakukan pastinya memiliki sebuah ciri khas yang membedakannya dengan kejahatan lain. Begitu pula dengan kejahatan korporasi memiliki pembeda yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan yang telah ada selama ini. Korporasi yang terdiri dari anggota yang saling terkait dalam kerjasama walaupun bergerak dalam fungsi yang berbeda ternyata memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kejahatan terorganisasi lebih menitikberatkan perhatian pada cara kerja bersama diantara anggota demi memperoleh tujuan yang diinginkan secara bersama-sama, yaitu keuntungan ekonomi. Kejahatan korporasi sebagai *organized crime* merujuk pada pemahaman korporasi sendiri sebagai kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir sedemikian rupa. Artinya, setiap bagian dalam korporasi memiliki tugas dan fungsi penting untuk menjamin perolehan keuntungan bagi korporasi. Tiap bagian tidak perlu terlibat secara langsung dalam kejahatan korporasi melainkan cukup memahami bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan korporasi. Disinilah pemahaman kejahatan korporasi sebagai *organized crime* mendapatkan dasar pemahaman.

## 3. Kejahatan Korporasi Sebagai *Transnational Crime*

Sejak bergulirnya revolusi industri tahun 1880 hingga sekarang, kegiatan bisnis sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal proses produksi maupun strategi bisnis yang digunakan.

<sup>148</sup> Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 129.

Awal mula korporasi selalu dianggap sebagai kumpulan orang atau manusia alamiah yang bekerjasama demi menghasilkan suatu produk yang nantinya dapat dinilai dengan uang. Penemuan mesin uap oleh James Watt merubah penggunaan tenaga manusia dengan penggunaan tenaga mesin sehingga produksi menjadi semakin cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak pula.

Pergeseran penggunaan tenaga mesin ini rupanya mempengaruhi pemahaman terhadap korporasi bukan hanya sebagai kumpulan orang akan tetapi kumpulan modal yang diwujudkan dalam aset bisnis demi menggerakkan kegiatan bisnis. Disinilah dikenal pemahaman baru tentang korporasi sebagai kumpulan modal ekonomi dari pemilik modal yang melibatkan orang lain sebagai tenaga kerja di dalam sebuah wadah organisasi. Kemampuan korporasi dalam melakukan proses produksi yang menghasilkan produk dalam jumlah besar ternyata tidak diimbangi dengan jumlah konsumen di suatu wilayah. Belum lagi peredaran produk yang sama pada gilirannya menimbulkan suasana jenuh pada kegiatan bisnis di suatu daerah meluas ke daerah yang lebih besar hingga di suatu Negara. Titik inilah yang pada akhirnya memungkinkan perkembangan strategi baru dalam berbisnis dengan melakukan perluasan wilayah produksi di Negara lain. Adapun motivasi perluasan wilayah produksi ini bisa dibedakan menjadi 2 (dua) motif, *Pertama*, perluasan bisnis mendekati pasar/konsumen; dan *Kedua*, perluasan bisnis mendekati sumber daya alam bahan produksi.

Motif pertama mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi pemasaran dengan menawarkan produk di masyarakat yang sama sekali belum mengenal produk tersebut. Biasanya sambutan masyarakat di wilayah lain akan sangat positif dan berdampak positif bagi kegiatan bisnis pelaku usaha. Begitu pula halnya dengan perluasan bisnis motif kedua, penanaman modal asing di Negara lain justru akan sangat diterima oleh Negara yang bersangkutan baik dengan melakukan investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Modal asing yang ditanamkan merupakan “bantuan ekonomi” yang sangat baik bagi pembangunan ekonomi Negara tujuan investasi.

## F. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI

### 1. Dampak Bagi Masyarakat (*Society*)

Korporasi juga memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi masyarakat yang mana pihak korban harus dilindungi melalui penegakan hukum secara efektif. Dampak kejahatan korporasi dapat dibedakan atas dampak langsung (*direct victimization*) dan dampak tidak langsung (*indirect victimization*). Aktifitas korporasi yang menimbulkan akibat yang membahayakan kehidupan masyarakat dan merugikan aspek kehidupan akan timbul kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Viktimisasi yang dapat ditimbulkan baik menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, antara lain meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, atau kerugian di bidang sosial, hilangnya pekerjaan. Hal ini terjadi pada PT. Lapindo Berantas yang mengeluarkan semburan lumpur yang sampai bulan Oktober 2006 belum berhasil dihentikan telah menyebabkan tutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk tak bisa digunakan.<sup>149</sup>

Dampak kejahatan korporasi bagi korban dari segi pandang kajian sosial meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), perkembangan terhadap ruang lingkup kajian tentang korban telah menjangkau pada penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan, penahanan yang melanggar hukum. Mengenai korban muladi mengemukakan pendapat; "Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan".<sup>150</sup>

149 H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 43.

150 File:///I:/Lapindo Berantas.htm.I/6/2010 7:47 AM

Praktek-praktek dari korporasi ini memiliki korban yang cukup luas karena mencakup dari seluruh aspek kehidupan maka keberadaan aktifitas korporasi ini bertentangan dengan nilai-nilai sosial jika menimbulkan dampak negatif. Jika kita melihat perkembangan yang terjadi maka dalam setiap kejahatan akan menimbulkan kerugian baik harta, nyawa atau mental bagi korban kejahatan. Dalam memahami korban kejahatan hal ini sangat tergantung dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Mengenai pengertian istilah korban kejahatan Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa: “Memberikan pengertian terhadap korban kejahatan tidaklah sesederhana, yaitu sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena seperti yang disebutkan diatas bahwa korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan semakin bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM)”.<sup>151</sup>

## 2. Dampak Bagi Lingkungan Hidup

Dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberi penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumberdaya alam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena sifatnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena adanya paradigma lingkungan yang salah, karena paradigma ekologi kita ini tidak ekosentris. Manusia hanya memposisikan diri sebagai *outsider* dari lingkungannya. Maka dari itu pandangan kita harus dirubah dari antroposentris menjadi ekosentris oleh karena itu kita harus

<sup>151</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.26

menjadi khalifah alamiah. Suparto widjoyo mengatakan “orang merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan itu tidak hanya dia melanggar hukum tapi dia melawan Tuhan”. Jadi tidak ada bahan pencemar yang menakutkan kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada *destroyer* yang paling hebat yang menghancurkan lingkungan kecuali kerakusan manusia itu”.<sup>152</sup>

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan meliputi: 1). kepentingan negara atau kepentingan masyarakat; 2). manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik atau mental; 3). perusahaan pesaing yang mengharuskan adanya pengolah limbah dengan biaya besar; 4). karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.<sup>153</sup>

Dalam kejahatan korporasi Lingkungan mempunyai dampak bagi korban langsung (*direct victim*) ada juga korban tidak langsung (*indirect victim*) yang berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan dibedakan juga kerugian atau kerusakan nyata (*actual harm*), seperti hancurnya fasilitas umum, infrastruktur, musnahnya ekosistem, tercemarnya air, udara dan kerugian yang berupa ancaman (*threatened harm*) seperti terjadinya bencana alam akibat rusaknya ekosistem dan ekologi sehingga seluruh komponen alam terganggu sehingga akan memakan korban yang luas bahkan negara bisa jadi korban.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang demikian, hukum pidana harus bekerja keras mencari sumber-sumber hukum dari berbagai produk legislasi di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Lingkungan Hidup serta dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Selain itu juga harus mempertimbangkan AMDAL karena tanpa melalui prosedur ini pembuangan limbah produksi dapat menyebabkan kematian, baik manusia atau makhluk hayati lainnya.

152 Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm.24

153 File://F:/KORPORASI%203.HTML/6/2010,8.00 PM, Kejahatan Lingkungan adalah Kejahatan Terorisme

### 3. Dampak bagi Negara

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan “bahwa terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan”.<sup>154</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas kongres ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan pengertian dengan memperluas terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuse of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan, pencemaran lingkungan, penipuan terhadap konsumen, penyelewengan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan trans nasional. Selain menguras keuangan negara untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan akibat perilaku korporasi sumber pendapatan negara akan menurun.

Hal ini terjadi pada kasus PT. Lapindo Berantas, Inc di desa Reno Kenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai hak konstitusional, maka rakyat memiliki hak Maim kepada Negara dan juga kepada korporasi atas kerugian yang dideritanya.<sup>155</sup> Selain itu juga kejahatan dibidang perpajakan yang dilakukan korporasi yaitu dengan membuat laporan pajak yang tidak benar (*defrounding the government*). Kemudian kejahatan korporasi dalam bidang keuangan, misalnya korupsi yang merugikan keuangan negara yang sering dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar Crime*).

154 Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di.....Op cit.* hlm.57

155 Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di.....Ibid.* hlm.12

## G. UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN KORPORASI

Harus diakui sulit sekali untuk menentukan kesalahan korporasi yang merupakan urat nadi dari hukum pidana. Kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi sebenarnya bukan keseluruhan kesalahan korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan timbul berbagai macam kesalahan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korporasi. Alangkah lebih baik, sedia payung sebelum hujan, artinya diperlukan manajemen risiko untuk menghindari risiko-risiko hukum yang akan menghujani eksistensi dari korporasi tersebut.

Pada prinsipnya, upaya pencegahan terhadap tindak pidana korporasi sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh setiap korporasi. Adapun upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan manajemen risiko hukum berbasis ISO 31022 tahun 2020. Korporasi dapat mengidentifikasi risiko hukum yang terkait dengan tujuan dan prioritas korporasinya dengan langkah *Pertama*, ditentukan apakah peristiwa risiko dapat terjadi dengan tingkat tertentu dari suatu kemungkinan kejadiannya. *Kedua*, ditentukan apakah peristiwa risiko tersebut memiliki konsekuensi hukum atau tidak dan, karenanya, memenuhi syarat sebagai risiko hukum.

Setelah itu, mengevaluasi praktik korporasi saat mengani risiko hukum dan korporasi harus menilai apakah dapat menerima risiko residual (yang mungkin tidak harus merupakan risiko hukum tetapi dapat berupa risiko lain). Jika risiko residual tidak dapat diterima, maka korporasi harus menyesuaikan atau mengembangkan opsi perlakuan risiko baru, dan menilai kembali risiko setelah mempertimbangkan penyesuaian ini dan efeknya sampai risiko sisa berada dalam tingkat yang dapat diterima.

Pengelolaan risiko hukum merupakan proses yang dinamis dan berulang dan teknik yang digunakan perlu dievaluasi dan disesuaikan, berdasarkan perubahan lingkungan risiko hukum internal dan eksternal untuk memastikan efektivitasnya. Korporasi

harus melacak dan memantau pengaruh perlakuan risiko hukum dan konteks eksternal, menilai risiko yang berubah dan merumuskan ulang perlakuan risiko hukum bila perlu. Sejalan dengan proses yang dinamis dan berulang maka implementasi manajemen risiko menjadi salah satu hal yang harus dikedepankan dalam mengelola berdasarkan ISO 31022 tahun 2020.

Implementasi manajemen risiko hukum di korporasi meliputi:<sup>156</sup>

- 1) Penerapan LRM, LRM adalah tindakan dalam mengelola risiko-risiko hukum korporat (perseroan terbatas) yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. LRM merupakan bagian dari ERM dimana proses LRM dimulai ketika korporat melakukan tindakan non litigasi proses.
- 2) Litigasi & Non Litigasi, Litigasi adalah proses beracara yang dilakukan setiap subyek hukum di dalam ruang lingkup pengadilan umum atau pengadilan khusus. Non Litigasi adalah proses mempersiapkan perikatan, kesepakatan, perizinan atau tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam proses beracara di pengadilan. LRM dilakukan sebelum Non Litigasi dilakukan oleh setiap
- 3) *Legal Risk Owner (LRO)*, *Legal Risk Owner* adalah pegawai perusahaan yang diberikan tanggung jawab untuk merancang, membuat, mengurus dan melaksanakan segala kepentingan perusahaan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang dibuat, dilakukan atau dihadapi perusahaan agar perusahaan memiliki legitimasi atau kekuatan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 4) Tugas dan Tanggung Jawab LRO, Mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengelola dan melaporkan perkembangan risiko hukum yang melekat didalam cakupan bidang tanggung jawabnya. Memiliki dedikasi dan integritas untuk mengungkapkan risiko-risiko yang dikelolanya secara transparan dan bertanggung jawab. Menghindari konflik kepentingan terkait pengelolaan risiko hukum.

Dalam menerapkan rencana perlakuan untuk risiko hukum, korporasi harus mempertimbangkan juga kegiatan dengan arti melakukan kegiatan untuk menangani risiko hukum. Selain itu, memberikan pelatihan tentang pengelolaan risiko hukum kepada pemangku kepentingan internal utama untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran mereka tentang risiko hukum. Sehingga semua proses manajemen risiko hukum berdasarkan ISO 31022 tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan benar demi terciptanya tujuan dari upaya pencegahan tindak pidana korporasi tersebut.

Metode mencegah agar tidak terjadi kejahatan korporasi dan kejahatan terhadap korporasi, antaranya:<sup>157</sup>

- 1) Keaktoran (behavioralis): menyiapkan hakim-hakim yang mempunyai kompetensi tinggi untuk mengadili tuntutan kejahatan korporasi, termasuk kriminalisasi korporasi dan menghentikannya dan kemudian menghukum para pihak yang melakukan tindakan kriminalisasi korporasi tersebut, termasuk di dalamnya seleksi hakim, pelatihan, dan penanaman nilai-nilai keintegritasan berkenaan dengan pengadilan terhadap kejahatan dan/atau kriminalisasi korporasi
- 2) Kelembagaan (institusionalis): memperbaiki organisasi, sistem, dan aturan (pasal-pasal) hukum yang ada agar mengakomodasi upaya penindakan dan pencegahan atau penangkalan kejahatan korporasi dan kriminalisasi korporasi, termasuk di dalamnya melindungi hakim yang menegakkan hukum terhadap kejahatan dan/atau kriminalisasi korporasi

Sedangkan dalam bidang korupsi, untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku korupsi korporasi, instrumen kontrol yang dipakai dalam penindakan praktek korupsi pun pada dasarnya

---

<sup>157</sup> Dikutip dalam <https://icopi.or.id/tindak-pidana-korporasi-dan-pencegahannya-dalam-perspektif-manajemen-risiko-berdasarkan-iso-31022-2020/> diakses tanggal 20 Juni 2022

digunakan juga sebagai instrumen deteksi dan pencegahan. ISO 37001 misalnya mensyaratkan perlunya integrasi sistem manajemen anti suap ke dalam budaya korporasi melalui internalisasi nilai. Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek dapat terbangun. Selain itu, terdapat beberapa strategi pencegahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:<sup>158</sup>

1. Sosialisasi dan Edukasi Berbisnis Tanpa Suap Kepada Pelaku Bisnis dan Sektor Swasta

Membangun *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik di kalangan pelaku bisnis terhadap bahaya korupsi di sektor swasta, merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai definisi korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan.

2. Penyusunan Buku Petunjuk Anti Korupsi bagi Pelaku Bisnis dan Sektor Swasta

Pedoman anti korupsi dapat menjadi petunjuk teknis bagi korporasi untuk menghindari korupsi dalam transaksi dan pengelolaan bisnis. *The Babcock & Wilcox Company* adalah salah satu perusahaan internasional yang bergerak dalam penyediaan teknologi dan layanan energi serta lingkungan bagi industri dengan kegiatan operasional di berbagai negara. Perusahaan ini memiliki “Panduan Kepatuhan Anti Korupsi/Anti Suap” yang merujuk pada *US Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) dan U.K. *Bribery Act* tahun 2010. Asuransi Prudensial pun memiliki pedoman sejenis yang disebut sebagai “Kebijakan Anti Suap dan Korupsi”.

---

158 Riant Nugroho, Mencegah Kejahatan Korporasi dan Kejahatan kepada Korporasi, <https://www.kompasiana.com/riantnd/5e01a3ad097f3640eb002d92/mencegah-kejahatan-korporasi-dan-kejahatan-kepada-korporasi?page=all#sectionall>

### 3. Kampanye Gerakan Anti Suap

Salah satu gerakan anti suap di Indonesia di sektor swasta ialah Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS), yang merupakan sebuah organisasi yang dilahirkan oleh Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komunitas ini beranggotakan seluruh stakeholder dunia bisnis Indonesia yang terdiri dari Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, BUMN, Asosiasi, Himpunan Pengusaha, Koperasi, kamar Dagang & Industri Daerah, serta Organisasi Bisnis & Profesional.

4. Penandatanganan Pakta Anti Suap pada Setiap Kontrak Bisnis  
Pakta anti suap dibangun sebagai pelengkap dari penerapan tata kelola yang baik (GCG) dalam suatu perusahaan. Di Indonesia, PT Pusri telah menerapkan pendekatan ini. Seluruh jajaran Direksi dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct* PT Pusri. Begitu pula dengan seluruh distributor dan rekanan PT Pusri, mereka juga telah menandatangani surat pernyataan yang berisi: "Tidak akan memberi atau menerima hadiah/suap dari dan kepada pejabat maupun karyawan PT Pusri". Dalam upaya implementasinya, Direksi telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 201 tertanggal 25 September 2007 tentang "Peraturan Mengenai Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Dan Perjamuan", yang mengatur ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah dan perjamuan kepada atau dari mitra bisnis PT Pusri.
5. Implementasi Sistem Pengelolaan Anti Suap dan *Whistle Blowing System*

*Whistleblowing system* adalah sistem prosedur pelaporan atas tindakan kecurangan dalam praktek bisnis oleh suatu

perusahaan, jajaran manajemen, pegawai dalam perusahaan tersebut. Sistem ini merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk mendeteksi penyuapan dan korupsi, selain mendorong adanya investigasi internal dan identifikasi potensi pelanggaran dalam perusahaan tersebut. Proteksi dan insentif bagi pelapor diterapkan berbeda-beda, tergantung yurisdiksi hukum yang berlaku. Perangkat hukum tersebut berfungsi untuk menjamin perlindungan bagi pelapor dari upaya balasan yang dilancarkan oleh perusahaan (seperti pemecatan) atau tindakan balasan lain serta mencegah bocornya identitas pelapor.

## BAB 3

# PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI

### A. PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI

Bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, bisa meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan yang menyangkut masyarakat luas.<sup>159</sup> Di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:<sup>160</sup>

1. *Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).
2. *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
3. *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).

---

<sup>159</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik dan Strategi*, Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan, 2016, hlm.31-33

<sup>160</sup> Bambang Ali Kusumo, *Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 5 No. 2 Oktober 2005, hlm.102-108

4. *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
5. *Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).
6. *Illegal intervention in the political process*, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktik tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing* dan *window dressing*.<sup>161</sup>

1. *Transfer pricing* merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara.
2. *Under invoicing* merupakan persekongkolan antara pengimpor dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua *invoice*, satu *invoice* dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN).
3. *Over invoicing*, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.

161 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994, hlm.67-68

4. *Window dressing* merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya. Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi ini bagi individu, masyarakat dan negara adalah sangat besar. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing prices*) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya. Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan-hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin dan institusi yang ada.

Selanjutnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik.<sup>162</sup>

Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan. Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin dari ciri-ciri individual yang disebut sebagai anomic of succes dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politiknya, Prof. DR. Muladi, SH. menambahkan sistem penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui mass media serta kesempatan yang luas juga sangat mendorong terjadinya kejahatan korporasi.<sup>163</sup>

162 Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm.81-85.

163 IS. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia, 1993, hlm.15

Dalam kasus-kasus tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia, masih sulit untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan adanya kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan kita. Memang dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia/orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang-Undang No. 7 Drr Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Akan tetapi ada perundangundangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan. Di samping kelemahan-kelemahan diatas masih ada faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu *pertama*, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. *Kedua*,

menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.<sup>164</sup>

Melihat adanya kendala-kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan/kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya, lihatlah pencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eksploitasi tenaga kerja yang terus-menerus dilakukan untuk membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dan lain sebagainya. Dan yang mengherankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia, dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955.

Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku kejahatan di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955. Apakah keadaan seperti itu akan berjalan terus menerus? Tentunya tidak. Pemerintah telah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun konsep-konsep baru KUHP yang tentunya juga memperhatikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang dimulai tahun 1964. Konsep-konsep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini mengalami beberapa perubahan.

Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang-undang tertentu saja seperti saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini Tim menganalisis dahulu sistem-sistem yang pernah ada dalam hukum pidana Indonesia mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, yakni.<sup>165</sup> a). Pengurus korporasi sebagai pembuat dan

164 Salman Luthan, *Anatomi Kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1994. hlm.20

165 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi.....Op cit.* hlm.68

penguruslah bertanggung jawab; b). Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; dan c). Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Akhirnya tim pengkajian dengan tim RUU bidang hukum pidana bersamasama merumuskan konsep buku I Ketentuan Umum KUHP yang baru, yang didalamnya memuat tentang masalah korporasi (Konsep Rancangan KUHP baru 1999/2000). Korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Selanjutnya mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat/pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu:<sup>166</sup> a). Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman; b). Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:<sup>167</sup> a). Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; b). Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; c). Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan); d). Untuk perlindungan konsumen; e). Untuk kemajuan teknologi. Dalam pasal

166 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi*....Ibid. hlm.72

167 BPHN, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Jakarta, BPHN, 1986, hlm.34

47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Kemudian pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (pasal 48 Rancangan KUHP baru). Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan dipidanya suatu korporasi, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP).

Untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan penghapus pidana atau kesalahan yang dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (pasal 50 Rancangan KUHP). Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi/pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi? Menurut hemat saya yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Di samping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu.

Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan melalui upaya non penal dan melalui penal. Upaya non penal mencakup bidang yang cukup luas. Tujuan utama penanggulangan tindak pidana korporasi melalui upaya non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana korporasi. Upaya non penal ini antara lain dapat berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan-tindakan yang bersifat administrasi dari pejabat/birokrasi, sanksi sosial yang berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, aksi konsumen untuk menekan perilaku menyimpang dari korporasi, pemberian sanksi kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi, pengucilan eksekutif, sanksi pelayanan komunitas, pemberian kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi.<sup>168</sup>

Penggunaan upaya penal atau hukum pidana bukan merupakan sarana yang bersifat absolut, artinya penggunaan hukum pidana diupayakan paling akhir setelah upaya-upaya yang lain tidak mempan (*ultimum remedium*), janganlah hukum pidana dijadikan sarana utama untuk penanggulangan tindak pidana korporasi (*primum remedium*),

---

<sup>168</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana*, Makalah Disampaikan pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990, hlm.11

karena tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan bermuatan ekonomis. Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana korporasi terdapat dua masalah pokok, yakni perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan pada pelaku. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana pada pokoknya merupakan kriminalisasi. Upaya kriminalisasi telah dilakukan dengan adanya usaha untuk memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam rancangan KUHP (baru) dan di berbagai undang-undang di luar KUHP.

Selanjutnya mengenai sanksi yang tepat untuk korporasi menurut hemat penulis adalah denda (denda yang sangat berat), di samping pidana tambahan dan sanksi administratif. Sebenarnya upaya penanggulangan tindak pidana korporasi tidak hanya dapat dilakukan melalui salah satu dari sarana non penal (sarana selain hukum pidana) dan penal (sarana hukum pidana) tetapi harus dilakukan secara integratif antara kebijakan non penal dan penal untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana korporasi.

Menurut R. Dwi Kennardi Dewanto P., ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana korporasi antara lain;<sup>169</sup> a) Kekurangan sumber daya manusia yang tahu tentang perkara lingkungan; b) Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan; c) Pembuktian rumit; d) Kuatnya backing perkara perusakan lingkungan; e) Pertanggung jawaban korporasi untuk mengembalikan kerugian Negara. Kendala tersebut menyebabkan sedikitnya perkara tindak pidana lingkungan yang dilakukan koorporasi sulit diajukan ke pengadilan.

Aparat penegak hukum merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan ini meliputi: *pertama*, pejabat yang berwenang memberi ijin, *kedua*, polisi, *ketiga*, jaksa, *keempat*, hakim, *kelima*, pengacara/ konsultan

169 Setiyono, *Kejahatan Korporasi.....Op cit.* hlm.181

hukum.<sup>170</sup> Banyak kasus-kasus kejahatan korporasi terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu masalah lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

Selain faktor aparat penegak hukum tersebut, faktor fasilitas dan sarana merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasuskasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih, seperti alat pendeteksi pencemaran maupun alat-alat di laboratorium yang operasionalisasinya membutuhkan tenaga yang ahli dan memerlukan dana yang tidak sedikit untuk penggunaan alat-alat tersebut.

Keberadaan korporasi merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari. Korporasi merupakan salah satu entitas bisnis yang diperlukan dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Salah satu tanda negara maju atau berkembang adalah kegiatan korporasi yang mengalami peningkatan. Keberadaan korporasi juga akan memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada pemerintah daerah setempat maupun kepada pemerintah pusat. Oleh karena itulah maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu memberikan dorongan dan kemudahan bagi munculnya industri baru dan pengembangan industri yang sudah ada. Oleh karena itulah maka diberikan kemudahan oleh Pemerintah Sidoarjo untuk perizinan bagi usaha baru ataupun perizinan untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Pada sisi yang lain, keberadaan korporasi merupakan ancaman terhadap

170 R. Dwi Kennardi Dewanto P., *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo*, Dialektika, Vol.3 No.2 Tahun 2018, hlm.189

kondisi lingkungan hidup ketika korporasi tidak beraktivitas sesuai dengan aturan yang ada, seperti terkait pengelolaan sampah dan Limbah B3 nya. Dalam kondisi ini diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap korporasi yang ada, akan tetapi karena SDM pengawas terbatas sehingga banyak terjadi pelanggaran aturan lingkungan hidup oleh korporasi yang ada.

Selain itu, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah korporasi ketika akan melakukan aktivitas usaha terkait dengan lingkungan. Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan. Setelah korporasi menyelesaikan AMDAL dan juga memperoleh ijin usaha serta menjalankan proses produksinya, sering kali korporasi tidak memperhatikan kondisi lingkungan sehingga ketentuan- ketentuan yang semula sudah dapat dipenuhi dalam dokumen AMDAL, dalam prakteknya tidak bisa dipenuhi. Dalam kondisi seperti tentunya aparat penegak hukum yang perlu melakukan upaya aktif, yaitu melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan yang ada dan melakukan penegakan hukum ketika ada aturan dalam AMDAL yang dilanggar.

Dan terakhir adalah faktor masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum lingkungan yang setiap hari berinteraksi dengan lingkungan sehingga mereka mengetahui kondisi lingkungan. Salah satu skema dalam penegakan hukum adalah adanya masukan atau informasi dari masyarakat tentang sebuah pelanggaran aturan lingkungan hidup oleh sebuah korporasi. Saat ini belum semua masyarakat mengetahui aturan hukum lingkungan yang mengikat kegiatan korporasi sehingga

ketika terjadi pelanggaran masyarakat tidak mengetahui. Terkadang ada juga masyarakat yang mengetahui sebuah pelanggaran hukum/ aturan hukum lingkungan oleh sebuah korporasi, akan tetapi karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga mereka tidak acuh terhadap kondisi tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

## **B. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>171</sup> Kebijakan formulatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahaptahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.<sup>172</sup> Kebijakan formulatif merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional/ fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil, ketiga tahapan/kebijakan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi.

Suatu peraturan yang bagus apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan akan menjadi sia-sia. Jadi semua tahapan tersebut

171 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

172 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 223

mempunyai kedudukan dan memberikan kontribusi yang sama dalam penegakan hukum. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masamasa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, menurut Barda Nawawi Arief adalah:<sup>173</sup> 1). Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjan tujuan nasional; 2). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat; 3). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum *"in concreto"*. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan, dalam melakukan pembaharuan hukum nasional melalui kebijakan legislatif atau formulatif dalam bentuk penyusunan peraturan

173 Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 21.

perundang-undangan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), perlu memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan legislatif itu responsif terhadap kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas produk legislatif itu, adalah sebagai berikut:<sup>174</sup>

- 1) Rasional Positif. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, professional, dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang.
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertical, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah).
- 3) Bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab).
- 4) Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolis, atau menguntungkan golongan tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan, dan pelayanan).
- 5) Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama

---

174 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum.....op cit.* hlm.28

rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain-lain).

- 6) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan persepektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani.
- 7) Sebagai pengamalan Pancasila. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila dalam Pancasila.
- 8) Berlandaskan hukum secara integratif. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.
- 9) Berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.
- 10) Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai ajaran kemampuan, situasi, dan koordinasi yang bersangkutan.
- 11) Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahkan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang

diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

- 12) Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan, ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.
- 13) Tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya penimbunan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaliknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.
- 14) Tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi, dan sebagainya).
- 15) Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen. Seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan.
- 16) Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial dari penerapan hukum yang negative.

- 17) Mengembangkan lima rasa (*senses*), yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab), *sense of commitmen* (memiliki komitmen), *sense of sharing* (rasa berbagi) dan *sense of serving* (saling melayani).

Dengan rumusan yang berbeda dengan Arief Gosita, Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, mengemukakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum agar aturan-aturan bersifat adil. Atas namanya telah dikembangkan berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan hukum, agar sifat adil dari aturan-aturan hukum (produk kebijakan legislatif) dapat digalakkan. Prinsip-prinsip dimaksud adalah:<sup>175</sup>

- 1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Fuller juga berbicara tentang persyaratan sifat keumuman. Memberikan bentuk hukum kepada otoritas, berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar *ad hoc* (sementara) dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
- 2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan.
- 3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh dibuat berlaku surut. Suatu penerapan khusus daripada persyaratan ini adalah prinsip hukum pidana *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa suatu aturan hukum).
- 4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan).
- 5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- 6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena. Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

<sup>175</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, UMS Press, 2012. Hlm.23-27

- 7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya.
- 8) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Akan tetapi perlu disadari, kualitas kebijakan legislatif yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), sangat bergantung pada kualitas para anggota lembaga legislatif (DPR) dan Pemerintah itu sendiri. Antor F. Susanto sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan mengatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum tidak bisa lepas dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, tabiat, sifat dan persoalan sosial lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum, yaitu:<sup>176</sup> 1). kepribadiannya; 2). asal-usul sosialnya; 3). tingkat perkembangan dirinya; 4). kepentingan ekonominya; 5). keyakinan politiknya; dan 6). pandangan hidupnya. Dalam konstelasi itulah, maka pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden menjadi sangat krusial. Karena apabila mereka yang kita pilih bukan termasuk orang yang memiliki kualitas yang baik berkaitan dengan 6 hal tersebut, maka produk atau kebijakan legislatif yang akan mereka hasilkan juga akan tidak memiliki kualitas yang baik atau memadai pula.<sup>177</sup>

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan bisa menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pembedaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban kejahatan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di masa datang.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy* merupakan bentuk formulasi, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/

<sup>176</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi.....Ibid.* hlm.27-28

<sup>177</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi.....Ibid.* hlm.29

operasionalisasinya korporasi dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan legislatif), *kedua* tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan *ketiga* tahap eksekusi (kebijakan administratif).<sup>178</sup> Pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan linglunagan hidup dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut.

Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum in abstracto oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah: “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.<sup>179</sup>

Kerugian yang diakibatkan dalam kejahatan korporasi sering sekali sulit dihitung karena akibat yang ditimbulkannya berlipat ganda, sementara hukuman atau denda dari pengadilan sering kali tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan melalui direktur dan para eksekutif dan perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas akibat dari kebijakan mereka. Namun perusahaan tidak seperti manusia tidak dibebani oleh berbagai emosi dan perasaan sehingga dengan mudahnya dapat menutupi perilaku buruknya.

Dalam bentuk formulasi porspektif pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dilihat dari kedudukanya sebagai pembuat pertanggungjawaban, menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Muladi menjelaskan bahwa untuk adanya suatu

178 Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi.....Ibid.* hlm.30

179 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), Semarang, UNDIP, 1994, hlm. 63

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan maka yang harus dilihat siapa yang dinyatakan pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.<sup>180</sup>

Pengertiannya dalam subjek pertanggungjawabannya korporasi dapat meliputi siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kontruksi tersebut harus di spesifikasi yang jelas dalam model pertanggungjawabannya. Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious liability* ialah merupakan sebagai dalam pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>181</sup>

Menurut Romli Atmasasmita didalam Hukum Pidana *doctrine vicarious liability* merupakan pengecualian dari semua asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh karyawannya *vicarious liability* ialah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.<sup>182</sup>

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sekarang, dalam sistem *vicarious liability* telah dimasukkan sebagai suatu kebutuhan yang menyerap kepentingan perlindungan sosial terhadap perbuatan korporatif kaum bisnis, dalam doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2015-2017, Pasal 38 ayat dua (2) yang menyatakan: “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain. Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek korporasi dalam pertanggungjawaban korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai: ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat

180 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam.....Ibid.* hlm.65

181 Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Lingkungan Dalam Kaitanya dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1998, hlm 82.

182 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 155

dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi; siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi; dan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada ganti rugi yang harus sangatlah besar.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian dalam pertanggungjawabannya, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada. Berdasarkan pemaparan di atas dapat digaris bawahi bahwa pertanggungjawaban pidana ada karena didahului oleh suatu tindak pidana tertentu. Artinya, pada pertanggungjawaban pidana berlaku prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (kesengajaan dan kelalian).<sup>183</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini baik KUHP maupun UUPH masih menganut prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan rumusan dari pasal-pasal dalam UUPH dapat dijelaskan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ialah individu atau orang perorang dan korporasi. Hal tersebut terbukti dari beberapa rumusan pasalpasal yang selalu diawali dengan “setiap orang..” dan “korporasi...”. Pertanggungjawaban timbul dari perbuatan seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau suatu tindakan yang dilarang oleh norma, salah satunya ialah kejahatan lingkungan hidup. Pelaku kejahatan sangat mungkin untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, mengingat kejahatan tersebut dapat menyebabkan kerugian secara materiil. UUPH yang ada saat ini kenyataannya masih belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan korporasi.

Hal tersebut terjadi karena kejahatan korporasi masih belum diatur secara dalam hukum positif Indonesia. Sehingga, pelaku kejahatan korporasi belum dapat dipertanggungjawabkan secara

183 Romli Asmsasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: PT Mandar Maju, 2000, hlm.79

pidana atas perbuatannya. Jadi, sistem pertanggungjawaban dalam UUPPLH tidak dapat diterapkan terhadap pelaku pertanggungjawaban yang ideal. Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa asas yang salah satunya ialah asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum Indonesia terdapat Pasal 1 Ayat yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ada pengaturan Perundang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan kejahatan dibidang lingkungan dengan kejahatan konvensional jelas kejahatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana tetapi perbuatan tersebut masuk dalam kategori *onrecchmatig*. Apabila Pasal-Pasal dalam UUPLH dipaksakan terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan.<sup>184</sup>

#### a. KUHP

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak.<sup>185</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum.

Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas,

<sup>184</sup> Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, *Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia*, Lentera Hukum, Vol. 6, Issue 1, 2019, hlm.66

<sup>185</sup> Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, *Formulasi Korporasi Sebagai....Ibid.* hlm.67

dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan pembedaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai:<sup>186</sup>

- a. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
- b. Siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
- c. Jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>187</sup>

186 Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung, 2005, hlm. 3

187 Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 35.

### **b. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 116, yang menyatakan:<sup>188</sup> (1). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a). Badan usaha; dan/atau; b). Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2). Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

### **c. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan:<sup>189</sup> “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

<sup>188</sup> Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa, Vol. 9, No.2, Mei 2021, hlm.375

<sup>189</sup> Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, *Kebijakan Formulasi Hukum.....Ibid.* hlm.371-372

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), di mana ditentukan bahwa: "Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: (1). dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; (2). dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Koporasi; (3). dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau (4). dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi." Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi.

#### **d. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang: 1). Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; 2). Bertindak dalam lingkungan korporasi; 3). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Barda Nawawi Arief, rumusan Pasal 15 ayat (2) UU Tindak Pidana Ekonomi, dengan menyatakan bahwa apabila perumusan dalam Pasal 15 ayat (2) itu dimaksudkan untuk menjelaskan kapan korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka perumusannya adalah sebagai berikut: "suatu tindak pidana ..... dilakukan oleh badan hukum (korporasi) ..... apabila ....".<sup>190</sup> Bentuk perumusan seperti tersebut di atas sesuai dengan perumusan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999. Namun sama halnya dengan UU Tindak Pidana Ekonomi, perumusannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "hubungan kerja" maupun "hubungan lainnya" bertindak dalam lingkungan korporasi, sebab dalam penjelasan tidak ada penjelasan yang memadai hanya dikatakan "cukup jelas".

---

190 Elisabeth Pudiyastiwati dan Agoes Djatmiko, *Kebijakan Formulasi Hukum.....Ibid.* hlm.373-374

Hal ini dapat berpengaruh dalam aplikasinya oleh karena akan muncul bermacam-macam penafsiran tentang hal ini. Suprpto<sup>191</sup> mengatakan bahwa dalam hubungannya dengan batasan adanya "hubungan kerja". Beliau menegaskan bahwa hal ini adalah fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu." Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya hubungan lain sebagai berikut: "keganjilan lebih menonjol bilamana dipergunakan dasar "hubungan lain" yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut."

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam "hubungan kerja", seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Menurut Marcus Fletcher dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu:<sup>192</sup> 1). Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan 2). Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam

191 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992.

192 Suprpto dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2006, hlm.175

hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Menurut A.Z.Abidin sebagaimana yang dikutip dalam Dwidja Priyanto, jalan keluar untuk menghindari pengertian yang sangat luas yaitu terhadap "orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat oleh orang itu.<sup>193</sup> Australia, Inggris dan Amerika Serikat, negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".<sup>194</sup> Pendapat A.Z. Abidin untuk membatasi pengertian yang luas dari "hubungan lain" sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, ternyata dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya: "Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi."

Ketentuan tersebut apabila diteliti lebih jauh ternyata rumusannya mengacu pada ketentuan Pasal 47 Konsep KUHP 1999-2000. Dengan kata lain rumusan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari rumusan Pasal 47 Konsep KUHP. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur: "Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan."

193 Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana, 2008, hlm. 34

194 A.Z.Abidin, Dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia .....Op cit*, hlm. 176

Ketentuan di atas, juga mengacu pada ketentuan Pasal 46 Konsep KUHP Tahun 1999-2000. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam formulasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang harus dijelaskan tentang pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran dan mengurangi ketidakadilan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Khusus untuk “hubungan lain”, pengertiannya harus dibatasi atau bisa juga dihilangkan seperti di Australia, Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara ini tidak mengenal “hubungan lain”, sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno.

#### **e. UU Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>195</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi.<sup>196</sup>

195 A.Z.Abidin, Dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia .....Ibid.*

196 Elisabeth Pudiyastiwati dan Agoes Djatmiko, *Kebijakan Formulasi Hukum.....Op cit.* hlm.372

**f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi**

Dalam pasal 4 ayat (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Ayat (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## **BAB 4**

# **PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

### **A. PEMIDANAAN DAN BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI**

Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Tidak setiap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP dapat diterapkan pada korporasi. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih memandang pelaku sebatas orang/individu/ manusia alamiah dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.

Hakikat pengenaan sanksi pidana tidak lain merupakan pemberian nestapa yang merupakan pengurangan hak asasi manusia. Bentuk pengurangan hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilarang akan tetapi dalam hukum pidana diperbolehkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dasar argumentasi untuk melindungi kepentingan publik menjadi dasar pembenar bagi pengenaan sanksi

pidana agar pelaku kejahatan tidak mengurangi hak asasi manusia lebih banyak orang lagi. Terkait dengan kebutuhan yang dimiliki manusia terdiri dari 2 (dua) macam yaitu kebutuhan esensi dan eksistensi maka hak dasar manusia pun sama.

Hak dasar yang bersifat esensi seperti hak untuk mendapatkan makanan dan minuman serta hak atas tempat tinggal menjadi hak yang tidak mungkin diambil menjadi sanksi pidana. Pengambilan hak esensi ini sangat tidak manusiawi justru lebih parah dibandingkan tindakan pelaku kejahatan. Model sanksi pidana yang mungkin diterapkan tidak lain diletakkan pada pengambilan atau pengurangan hak eksistensi yang dimiliki tiap manusia, seperti hak untuk merdeka, hak untuk berkomunikasi dan berelasi, hak untuk berekspresi, dan lain sebagainya. Berangkat dari pemikiran inilah macam sanksi pidana dijatuhkan pidana penjara untuk mengurangi kebebasan diri dan kebebasan berelasi, sanksi pidana denda untuk mengurangi hak ekonomi pelaku dan pidana tambahan yang pada hakikatnya menambah pengurangan hak yang dimiliki pelaku.

Pada praktiknya, mengukur niat dari pelaku dalam sebuah kasus tidak semudah yang dibayangkan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan apakah kesalahan benar-benar terbukti dan dilakukan oleh pelaku, jika tidak terbukti sama sekali maka hakim harus membebaskan terdakwa. Sebagaimana halnya pada individu, pengenaan sanksi pidana pada korporasi juga digantungkan pada ada atau tidaknya niat dari korporasi. Permasalahannya, dalam bentuk apakah niat itu diukur harus didasarkan pada doktrin *ultra vires*. Sejauh tindakan dilakukan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab pengurus dalam korporasi maka korporasi dapat dikenakan pidana karena bersalah atas tindakan itu.

Tidak dapat dibayangkan jika sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP serta merta diterapkan pada korporasi yang terbukti bersalah. Korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara seperti halnya orang karena jika diterapkan akan mempersulit eksekusi pidana tersebut di lapangan. Akhirnya seseorang yang ditunjuk untuk mewakili korporasi untuk dikenakan sanksi pidana

penjara. Permasalahan lain muncul saat menentukan siapakah pelaku korporasi yang dapat dipidana. Pemilik korporasi, kepala atau manajer korporasi, wakil kepala korporasi, pengurus korporasi, anggota pengurus korporasi atau siapa? Disini penting ditegaskan sebuah prinsip penting dalam sanksi pidana bahwa pengenaan sanksi harus ditujukan pada pelaku bukan orang yang mewakili atau dianggap seolah-olah pelaku. Bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi sejauh ini baru dikenal sanksi pidana denda. Pidana denda lebih banyak diterapkan kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan.

Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil kejahatan mungkin akan dirampas tidak demikian dengan keuntungan korporasi lain yang diperoleh dari kegiatan lain. Hanya saja, pengenaan pidana denda dinilai tidak efektif mengingat korporasi selalu mempunyai berbagai macam cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang sudah dilakukan sejak lama. Permasalahannya, kejahatan sudah dilakukan sejak lama dan keuntungan besar sudah diperoleh akan tetapi baru diketahui baru-baru ini saja. Alhasil, korporasi hanya mendapatkan sanksi pidana denda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan ilegal yang diperoleh selama ini.

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk sanksi pokok dan sanksi tambahan yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi.<sup>197</sup>

## 1. Sanksi Pokok

### a. Sanksi Pidana (denda)

Korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam suatu undang-undang ditentukan sebagai sanksi pidana

197 Elisabeth Pudiyasthi dan Agoes Djatmiko, *Kebijakan Formulasi Hukum.....Ibid.* hlm.372

yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif.

Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi.

Sikap inilah yang diambil oleh beberapa undang-undang pidana khusus yang dibuat akhir-akhir ini di Indonesia. Lihat misalnya Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan: "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga".

#### b. Sanksi Administratif

##### 1) Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi.

Korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (*deterrence*).

- 2) Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi  
 Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu. Undang-undang yang dibuat belakangan ada yang sudah mengambil sikap seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu pembubaran korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terhadap korporasi. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan suatu korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa “pencabutan ijin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi”.
- 3) Pencabutan Ijin Usaha yang Diikuti Dengan Likuidasi Korporasi

Dengan dicabutnya ijin usaha, maka sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha tersebut disertai pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utangutang korporasi kepada para kreditornya.

Antara putusan hakim berupa pencabutan ijin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh

dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.

4) Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu Rumah Sakit dilarang menerima pasien dalam rangka pemeriksaan kandungan dan melakukan partus (melahirkan bayi) karena telah terlibat tindak pidana aborsi *illegal* (*abortus provocatus criminalis*). Pembekuan kegiatan tertentu ini, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya.

5) Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan atau jenis-jenis pidana yang lain sebagaimana telah diterangkan di atas.

6) Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Sanksi berupa perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan perampasan korporasi berakibat saham pemilik beralih menjadi milik negara.

### 7) Penyitaan Korporasi

Selain berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu dicabut.

## 2. Sanksi Tambahan

Terhadap korporasi dapat pula dibebani sanksi tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, antara lain:

- a. Melakukan pembersihan lingkungan atau *clean up* dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada negara atas beban biaya korporasi (dalam hal melakukan tindak pidana lingkungan hidup);
- b. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
- c. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

## B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban Pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* atau biasa juga disebut dengan *criminal liability*, yang menjurus pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>198</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana konvensional mempunyai ikatan yang erat dengan konsep liability dan adanya hubungan erat dengan ajaran kesalahan atau yang diartikan ke dalam bahasa latin disebut dengan *mens rea*, berlandaskan pada doktrin *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat. Oleh karena itu unsur kesalahan dan kesengajaan merupakan hal yang penting dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>199</sup> Senada dengan pengertian yang ada diatas, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat islam ialah pembebanan terhadap seseorang dengan akibat dari perbuatan atau dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dari sendiri, yang dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>200</sup>

Dalam konteks syariat islam mengenai pertanggungjawaban didasr-kan pada tiga hal, yakni: 1). Adanya suatu perbuatan yang dilarang; 2). Bahwa perbuatan tersebut dikerjakan dengan kehendak sendiri; dan 3). Orang sebagai pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Apabila terdapat tiga hal yang disebutkan diatas, maka dapat pula dikenakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat Islam disebut dengan *Al-mas'uliyah al-jinaiyyah* karena hal ini hadir dalam diri pribadi seseorang sebagai pembuat delik. Hal ini berarti hanya diterapkan kepada mereka yang menerima taklif atau pembebanan saja dengan dianggap memiliki pilihan dan mereka itu pula yang

198 Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hlm. 205. Lihat juga dalam Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm.66-69

199 Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.34

200 Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundangan-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 127.

disebut dalam terminologi *fiqih* sebagai seorang *mukallaf*.<sup>201</sup> Apabila tidak ada tiga hal tersebut maka tidak dapat pula untuk dikenakan pertanggungjawaban. Dengan demikian bahwa orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dengan tidak ada kehendak dari dirinya sendiri dan terpaksa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena sebagai dasar dari pertanggungjawaban pada mereka tidak ada.<sup>202</sup>

Pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggung-jawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>203</sup> Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu:<sup>204</sup> 1). Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana; 2). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; 3). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; 4). Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

201 A. Hanafi, M.A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, hlm. 121.

202 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 175.

203 Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 74.

204 Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999, hlm. 27.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.<sup>205</sup> Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut:<sup>206</sup>

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
- b. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
- d. Untuk perlindungan konsumen.
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.<sup>207</sup>

## 2. Kriteria Perbuatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, ada beberapa kriteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pidana korporasi. Antaranya:<sup>208</sup>

205 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hlm.59

206 Wikipedia, *Pertanggungjawaban Korporasi*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban\\_korporasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi), diunduh pada 16 Februari 2022, Pukul 19.00 Wib.

207 Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 31.

208 Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diunduh pada 8 Maret 2022, Pukul 21.00 Wib.

- a. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
  - 1) Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
  - 2) Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - a) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
    - b) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaan dan/atau hubungan lain;
    - c) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
    - d) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
    - e) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
    - f) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
    - g) Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
    - h) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
    - i) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

- b. Perbuatan Pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
  - 2) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
  - 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/ a tau
  - 4) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undangundang

### 3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn:<sup>209</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.

<sup>209</sup> Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang illegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggung-jawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:<sup>210</sup> 1). Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2). Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan 3). Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

<sup>210</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT Sofmedia, 2010, hlm. 54

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini, penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebenarnya berlaku pada abad lalu pada seluruh Negara Eropa Kontinental.

Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam memori penjelasan kitab Undang-Undang hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: "suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*naturlijk persoon*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*recht persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana."<sup>211</sup>

Pada sistem pertama ini, pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul di dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.<sup>212</sup>

211 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.86

212 Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2006, hlm 53

Sistem pertanggung jawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. *Kedua*, diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut muladi dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).

#### **4. Tahapan Pengakuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pengakuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk dapat dipidanakan, melalui beberapa tahap-tahap, yaitu :

##### **a. Tahap Pertama**

Pada tahap ini dilakukan pembatasan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut, dimana dalam hal ini membebankan kepada pengurus korporasi “tugas mengurus” (*zorgplicht*).

## **b. Tahap Kedua**

Perumusan khusus undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) dan tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana harus di bebaskan terhadap pengurus. Akhirnya secara berlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin badan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini korporasi dapat sebagai pembuat delik, yang akan dipertanggungjawabkan oleh para anggota pengurus, dan harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Dan dalam tahap kedua ini, tanggungjawab pidana secara langsung dari korporasi belum muncul.

Contoh peraturan perundang-undangan dalam tahap kedua ini, misalnya;

- 1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1951, LN. 1951-2, undang-undang tentang pernyataan berlakunya undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 19 ayat (1): jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu. Pasal 19 ayat (2): jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurusnya.
- 2) Undang-undang RI No. 2 Tahun 1951, L.N, 1951-3, Undang-undang tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 No. 33 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 30 ayat (1) : Jikalau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang diuntut di pengadilan dan yang di kenakan hukuman ialah anggota pengurus yang

berkedudukan di daerah Negara RI atau jikalau anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah RI. Pasal 30 ayat (2): yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.

- 3) Undang-undang RI No. 12/DRt/1951, LN. 1951-78 tentang Senjata Api. Pasal 4 ayat (1): bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakil setempat. Pasal 4 ayat (2): ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.
- 4) Undang-undang RI Nomor.7 Tahun 1992 jo, Undang-undang RI Nomor. 10 tahun 1998, tentang Perbankan. Pasal 46 ayat (2): dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

### c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini adalah tahap permulaan adanya tanggungjawab pidana langsung dari badan hukum yang dimulai sejak waktu perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut badan hukum dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pasal 15 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 drt tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak

Pidana Ekonomi, yakni: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedu-duanya.

Sejalan dengan itu rumusan lain dapat kita jumpai dalam UU RI No. 6 tahun 1984, L.N. 1984-28, yaitu UU RI tentang Pos dalam pasal 19 ayat (3), UU RI tentang Lingkungan Hidup pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 pasal 20 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi, UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1). Dalam perumusan yang ketiga ini menyatakan bahwa yang dapat melakukan dan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Dan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Namun dalam Rancangan KUHP buku 2004-2005 ternyata korporasi diatur secara umum dalam buku 1 tentang Ketentuan Umum pasal 47 sampai dengan pasal 53. Pembenaan korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1). Atas dasar falsafah integralistik, 2). Atas dasar kekeluargaan; 3). Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan); 4). Untuk perlindungan konsumen; dan 5). Untuk kemajuan teknologi.

## 5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### a. Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate kriminal liability* atau pertanggungjawaban pidana

langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama doktrin identifikasi.

Doktrin ini pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Doktrin ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "*directing mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>213</sup>

Doktrin identifikasi atau yang dikenal *direct responsibility doctrine* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>214</sup> Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.

---

213 Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, cetakan ketiga, Malang, Bayumedia Pubhlishing, 2005, hlm. 13-14

214 Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.89

Menurut doktrin, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.<sup>215</sup>

Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa;<sup>216</sup> “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi). Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*directing mind*?” “*Directing mind* dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi atau menejer yang akan menentukan arah, kegiatan operasional pada suatu korporasi.”<sup>217</sup>

Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* dan suatu korporasi dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”. Hal ini senada dengan pernyataan dibawah ini adalah;<sup>218</sup> *Those who control or manage the affairs of a company are regarded as embodying the company itself Generally, the board of directors, the managing director or other*

215 Sue Titus Reid, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm.53; lihat juga dalam Wayne R LaFare & Austin W Scott Jr, *Criminal Law*. West Publishing co, 1982, hlm.228

216 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 245

217 Muladi dan Diah Sulistiyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung, Alumni, 2013, hlm.21

218 Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://lbismar.wordPreSS.COId2009/12/23/kejahatan-korporasi/> Diakses pada 13 Desember 2020, pukul 23.00 Wib.

*superior officers of a company carry out the functions of management and speak and act as the company. This generates primary criminal liability where the corporation itself is held to commit the offences.* Terjemahan bebas: (Mereka yang mengendalikan atau mengelola perusahaan dianggap sebagai wujud dan perusahaan itu sendiri. Biasanya, dewan direksi, direktur utama, atau pekerja utama lainnya dan perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini generasi pertama pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sendiri yang melakukan tindak pidana).

Selanjutnya prinsip doktrin identifikasi mengatakan bahwa:<sup>219</sup> *Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of a company it self.* Terjemahan bebas: (Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi; perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dan mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan perbuatan dan sikap batin dan perusahaan itu sendiri). Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan korporasi tersebut, maka unsur "*mens rea*" yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur "*mens rea*" bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.<sup>220</sup>

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno mengatakan bahwa:<sup>221</sup> *"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The element*

219 Law Commission Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter (Law Com) No.237, 1996) at (6.27).

220 Law Corn No.237, 4 Marsch 1996, London Stationery Office, hlm.67

221 Law Corn No.237,4 Marsch 1996, London Stationery Office, hlm.67

*of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances."* Terjemahan bebas: (Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dan pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri. (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggung-jawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dan sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dan perbuatan dan sikap batin dan beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak).

Sehubungan dengan hal tersebut Djoko Sarwoko mengemukakan bahwa jikalau di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *Ultra Vires*, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara perdata, demikian pula jika terjadi penyimpangan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana.<sup>222</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dalam hubungannya dengan teori identifikasi berpandangan bahwa:<sup>223</sup> Membedakan dapat dipidana dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Atas *geen strafzonderschuld* tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga mendasarkan adegium "*res ipsa loquitur* (fakta sudah bicara sendiri)". Karena realitas dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Disamping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara.

Menurut Michael J. Allen<sup>224</sup> yang dikutip oleh Dwidja Priyatno, dalam hal penerapan teori identifikasi menyatakan bahwa: "*The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office, it will not be liable for acts which*

222 Peter Gilliens dalam Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.90

223 Djoko Sarwoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII No. 146. November 1997, hlm.145

224 Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.29

*he did in his personal capacity*". Terjemahan bebas: (Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang yang teridentifikasi tersebut, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan teori identifikasi setidaknya harus memenuhi dua (2) syarat yaitu; 1. Adanya orang yang diidentifikasi di dalam korporasi 2. Perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya. Teori identifikasi, mengidentifikasikan perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu;<sup>225</sup> a). Dalam arti sempit (Inggris); hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada korporasi, karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior; b). Dalam arti luas (Amerika Serikat); tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi dalam rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi directing mind atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin dan korporasi tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dan korporasi, sehingga dapat dibebankan kepada korporasi.<sup>226</sup> Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menentukan siapa yang menjadi directing

<sup>225</sup> Michael.J. Allen, *Textbook on Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977, hlm.216, Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.90

<sup>226</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum.....Op cit.* hlm.233.

mind dan sebuah korporasi? Segi formal yuridis, bertitik tolak dan anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dan korporasi tersebut. Anggaran Dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya.

Lord Diplock juga menyatakan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Korporasi atau Hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan.<sup>227</sup> Kenyataan dalam praktik operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada di bawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham. Penentuan *directing mind* dan sebuah korporasi pada kenyataannya tidak cukup hanya dilihat dan segi yuridis saja, tetapi juga dan segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dan individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dan korporasi.

Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dan korporasi secara spesifik dapat dikemukakan oleh Peter Gilles, yaitu;<sup>228</sup> *More specifcally, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence maybe collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances.* Terjemahan Bebas: (Lebih spesifik lagi, tindak pidana dan keadaan pikiran pekerja senior dapat dianggap sebagai sebuah tindakan atau keadaan pikiran perusahaan sendiri, sehingga membentuk pertanggungjawaban pidana di dalam perusahaan tersebut. Elemen-elemen dan suatu pelanggaran dapat diperoleh

227 Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012, hlm.154-155.

228 Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum.....Op cit.* hlm.234

dan tindakan dan keadaan-keadaan mental beberapa pekerja senior perusahaan tersebut, dalam situasi yang tepat).

Pendapat Peter Gilles tersebut pada intinya menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin dan pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dan tindak pidana dapat dijabarkan dan perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dan segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dan mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Lord Morris, menyatakan pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dan *the directing mind and will of the company*.<sup>229</sup> Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.<sup>230</sup> Pandangan-pandangan tersebut mendapatkan tanggapan kritis, sebagaimana pandangan Lord Pearson yang menyatakan bahwa seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat pengendali karena pengawasan rincian-rincian operasi secara normal adalah bukan sebuah fungsi dan manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para karyawan di tingkat pimpinan kelompok (*foreman*), mandor (*chargehands*), inspektur (*overlookers*), para manajer (dalam pengertian) “toko (*shop*)” pabrikan).<sup>231</sup>

Lord Reid menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana hanya atas tindakan-tindakan dan *Board Of Director* (BOD) yang melakukan fungsi-

229 Peter Gilles dalam Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.146

230 Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum.....Op cit.* hlm.234

231 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum.....Ibid.* hlm.234

fungsi manajemen dan bertindak sebagai perusahaan.<sup>232</sup> Pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan tidak semuanya dapat dianggap sebagai pejabat senior. Viscount Dilhorne memberikan pandangan mengenai pejabat senior, dengan menyatakan:<sup>233</sup> ..... *in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner ".....in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer."* Terjemahan bebas: ".....dalam pandangan saya, seseorang yang merupakan pemegang kendali operasional-operasional sebuah perusahaan ataupun sebagian dan operasional tersebut, dan yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain di perusahaan atas tingkah laku dimana ia melaksanakan kewajibannya di dalam makna sedang berada dibawah perintahnya, dapat dipandang sebagai pekerja senior" Pendapat ini menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior.

Hakim Denning,<sup>234</sup> berkaitan dengan hal tersebut, berpendapat bahwa: *"A company may in many ways be likened to a human body, It has a brain an a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre, Same of the people in the company are mere servants and agents who are holding more than hands to do the work and cannot be said respresent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers of mind of the company and is treated by the law as such"*. Terjemahan bebas: (Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan adalah

232 AC 153,1918.1 923C.D, (1972) Preovessor Gianvilie Williams menyarankan, didalam *"Texbook of Criminal Law* (2 ed 1982), hlm.973

233 AC 153.171F.(1972).

234 Viscount Dilhorne dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm.159

semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dan sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mempersentasikan maksud pikiran dan kehendak dan perusahaan sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manajer yang mempersentasikan maksud tujuan dan kehendak dan perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu).

Teori identifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan perluasan teori identifikasi di Inggris, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior/direktur yang bertindak dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasi sebagai tindakan atau kehendak perusahaan, namun juga para agen dibawahnya.<sup>235</sup>

Amerika Serikat mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atas (*American Model Penal Act MPC*) dalam Section 2.07 di bawah titel "*Liability of Corporations, Unincorporated Associations Persons Acting or Under a Duty to Act, in Their Behalf*", sebagai berikut:<sup>236</sup> *A corporation may be convicted of the commission of an offence if :*

- 1) *The offense is a violation or the offences defined by a statute other than the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offence designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply;*
- 2) *The offence consist of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporation by law;*
- 3) *The commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or by a high managerial*

235 Allen Michael J, *Textbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Fourth Edition, Great Britania, 1977, hlm.216 dalam Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana.....Op cit*, hlm.158.

236 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana.....Op Cit*, hlm.233

*agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*

Terjemahan bebas: (Sebuah korporasi dapat dipidana dan pelaksanaan sebuah pelanggaran apabila; 1). Pelanggaran tersebut merupakan sebuah penyelewengan ataupun merupakan pelanggaran-pelanggaran yang didefenisikan oleh sebuah undang-undang di luar MPC dimana terdapat adanya sebuah tujuan legislatif untuk membebaskan pertanggungjawaban atas perusahaan dan tindakan tersebut dilakukan oleh seorang agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya; kecuali jika hukum yang mendefenisikan pelanggaran tersebut menunjuk bahwa para pelaku yang melakukan perbuatan korporasi tersebut bertanggungjawab, ketentuan tersebut akan berlaku; 2). Pelanggaran tersebut merupakan suatu kelalaian atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada korporasi yang diwajibkan oleh UU; 3). Pelaksanaan pelanggaran itu diotorisasi, diminta, diperintahkan, atau secara serampangan telah ditoleransi oleh BOD (Dewan Direksi) atau oleh Manajemen Tingkat Tinggi (Pejabat Tinggi Korporasi) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya).

Ketentuan dalam *Section 2.07 (1) huruf a* tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu delik omisi apabila secara kumulatif hal-hal sebagai berikut: 1). Bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu undang-undang bukan di dalam MPC; 2). Bahwa maksud pembuat undang-undang secara jelas menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya; 3). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Sedangkan ketentuan *Section 2.07 (1)* huruf b berkenaan dengan tidak dilakukannya kewajiban khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, dan *Section 2.07 (1)* huruf c dinyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila dilakukan delik komisi atas dasar adanya otorisasi, permintaan, perintah dan dewan Direksi atau Pejabat Tinggi Korporasi.

*Section 2.07 (2)*

*When absolute liability is imposed for the commission of an offence, a legislative purpose to impose liability on a corporation shall be assumed unless the contrary plainly appears.*

Terjemahan bebas: Ketika pertanggungjawaban mutlak dikenakan atas suatu delik komisi, maksud tujuan dan legislatif untuk membebaskan pertanggungjawaban pada suatu korporasi, harus diambil, kecuali jika yang terjadi adalah sebaliknya.

*Section 2.07 (3)*

*An unincorporated association may be convicted of the commission of an offence if;*

- 1) *The offence is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent of the association acting in behalf of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offence designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply; or.*
- 2) *The offence consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.*

Terjemahan bebas: (Sebuah asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum dapat dipidana atas pelaksanaan delik komisi dan suatu tindak pidana apabila; 1). Tindak pidana itu dirumuskan oleh sebuah UU di luar MPC

yang secara jelas memberikan pertanggungjawaban kepada sebuah asosiasi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pengurus asosiasi yang bertindak atas nama asosiasi dalam lingkup jabatan atau hubungan kerja, terkecuali jika UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agenagen yang melakukan perbuatan asosiasi itu bertanggungjawab, atau ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan; 2). Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (asas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada asosiasi yang diwajibkan oleh UU).

Ketentuan ini adalah sama dengan *Section 2.07 (1)* huruf a dan b, hanya saja hukumnya adalah berupa asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum (*unincorporated association*).

*Section 2.07 (4)*

- 1) *As used in this section "corporation" does not include an entity organized as or by a governmental agency for the execution of a governmental program,'*
- 2) *"agent" means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case of an unincorporated association, a member of such association;*
- 3) *"high managerial agent" means an officer of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.*

Terjemahan bebas: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan: 1). *"corporation (korporasi)"* tidak termasuk sebuah organisasi berbadan hukum seperti sebuah badan pemerintahan untuk pelaksanaan suatu program pemerintahan; 2). *"agent (pengurus)"* berarti setiap direktur, pejabat, pembantu, karyawan atau orang lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama

korporasi atau asosiasi dan, dalam hal asosiasi tidak berbadan hukum adalah seorang anggota dan asosiasi yang dimaksud; 3). “*high managerial agent* (pejabat tinggi korporasi)” berarti seorang pejabat dan sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak berbadan hukum, atau asosiasi yang mempunyai tugas-tugas pertanggungjawaban sedemikian rupa dimana perbuatannya dapat secara wajar dapat dipandang merepresentasikan kebijakan dan korporasi atau asosiasi).

Dalam *Section 2. 07 (4)* huruf c, maka dimaksud dengan “*high managerial agent*” adalah pejabat yang dianggap mewakili sikap dan perbuatan korporasi dan asosiasi.

#### Section 2.07 (5)

*In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub section (1)'a) or Subsection (3) (a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.*

Terjemahan bebas: (Setiap penuntutan terhadap korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan hukum atas delik komisi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh *subsection I (a)* atau 3 (a) dan ketentuan ini. selain dan tindak pidana yang dikenakan pertanggungjawaban mutlak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan apabila tersangka korporasi dalam membela dirinya dapat membuktikan dirinya dengan suatu bukti yang cukup bahwa pejabat tinggi korporasi telah melakukan pertanggungjawaban pengawasan terhadap hal-hal yang dipermasalahkan dalam

pelanggaran itu dengan menerapkan kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Ayat ini tidak dapat diterapkan apabila secara jelas tidak konsisten dengan maksud dan tujuan legislatif dalam merumuskan tindak pidana tertentu).

Pengaturan dalam MPC memperkenalkan diajukannya alasan pembelaan berdasarkan *due diligence* oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban, asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang *high managerial agent* yang memiliki tanggungjawab pengawasan telah melakukan tindak kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya delik.

#### **b. Doktrin *Strict Liability***

*Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggung-jawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>237</sup>

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang

<sup>237</sup> Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.228-232

kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*. Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah *absolute liability*, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.

Sebaliknya, pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability*, bahwa meskipun orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana. *Strict liability* sering juga dikatakan sebagai "*the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus".*" (pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).<sup>238</sup>

Sehubungan dengan pendapat tersebut Romli Atmasasmita menyatakan, hukum inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku perbuatan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas adalah:

- 1) Pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan.
- 2) Pencemaran nama baik seseorang.
- 3) Mengganggu ketertiban masyarakat.

---

<sup>238</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, 1997. hlm.63-64

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-Undang yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:<sup>239</sup>

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- 2) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- 3) Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- 5) Menurut Undang-Undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Adapun kriteria penerapan *strict liability* ini dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi bercorak khusus, yaitu:

- 1) Ketentuan Undang-Undang sendiri menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*.
- 2) Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:<sup>240</sup>

239 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.31-32  
 240 Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.76

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- 3) Perbuatan itu dilarang keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
- 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

*Strict Responsibility* sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.<sup>241</sup> *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>242</sup>

E. Saefullah Wiradipraja menyatakan:<sup>243</sup> "Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault or liability without fault*) didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "*absolute liability*" atau "*Strict Liability*". Dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan

241 Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Op cit. hlm.77

242 Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm.403

243 Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability*....Op cit. hlm.63-64

untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak". Di dalam *Black's Law Dictionary*:<sup>244</sup>

*Strict Liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability witho Ut fault.*

Terjemahan bebas: (Pertanggungjawaban mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi).

Istilah ini juga diartikan sebagai; *Absolute Liability without fault* (Pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Texbook* diartikan *Strict Responsibility* atau pertanggungjawaban absolut; "sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*."<sup>245</sup> Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*rea actus non facit reus nisi mens sit*" (*a harmful act without ablame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai "*strict liability crimes*".<sup>246</sup>

Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang "*strict responsibility crimes*" adalah sebagai berikut:<sup>247</sup>

244 Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.107

245 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hlm.962

246 Russel Heaton, *Criminal Law Texbook.....Op cit.* hlm.403

247 Russel Heaton, *Criminal Law Texbook.....Ibid.* hlm.403

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- 2) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- 3) Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundangan.
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- 5) Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.

Selanjutnya, Hamzah Hatrik memberi pengertian bahwa *Strict Responsibility* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah sebagaimana yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat).<sup>248</sup> Siswanto Sunarso menerangkan bahwa menurut doktrin "*Strict Responsibility*" seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu walaupun pada orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*).

Secara singkat, *Strict Responsibility* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).<sup>249</sup> Christopher Ryan menyatakan :<sup>250</sup> *The factors in favour of imposing strict liability are; 1). That the offence is quasi-criminal, 2). That the offence related to prevention of public nuisance; 3). That the offence is once which seeks to prevent the occurrence of grave social danger; 4). That the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the offence.*

Terjemahan bebas: (Faktor-faktor untuk mendukung pengenaan Pertanggungjawaban Mutlak adalah; 1). Bahwa tindak pidana tersebut bersifat quasi-pidana; 2). Bahwa tindak pidana tersebut berhubungan dengan prevensi terhadap gangguan umum; 3). Bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak mengakibatkan

248 Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*.....*Ibid.* hlm.78

249 Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.110

250 Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.141

bahaya sosial yang besar; 4). Bahwa pengenaan terhadap Pertanggungjawaban Mutlak akan mendorong penegakan (penanggungan terhadap) tindak pidana).

Mengenai pengertian *Strict Responsibility*, Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa “seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana tertentu”. Dengan mengutip pendapat Curzon, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa *strict responsibility* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>251</sup> 1). Adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat; 2). Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaranpelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Menurut Kristian untuk menambahkan pendapat Curzon diatas, maka sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. 1). Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaranpelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu. 2). Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>252</sup> M. Hamdan menyatakan terkait dengan *Strict Responsibility*, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa: “Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal sebagai *offences of absolute prohibition*”.<sup>253</sup>

251 Dwidya Priyanto, *Kebijakan legislative Tentang.....Op cit.* hlm.111

252 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.141

253 Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm. 59

Sehubungan dengan pandangan tentang *Strict Responsibility* ini, Romli Atmasasmita mengatakan, hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *Strict Responsibility Crimes*.<sup>254</sup>

Dikemukakan pula, bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan "*Strict Responsibility Crimes*" adalah sebagai berikut: 1). Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat. 2). Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan. 3). Syarat adanya "*mens rea*" akan menghambat tujuan perundangan. 4). Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain. 5). Menurut undang-undang yang berlaku "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.<sup>255</sup>

### c. *Doctrine of Aggregation*

*Doctrine of Aggregation* merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.<sup>256</sup> Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, sernua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dan kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi

254 M Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.89-20

255 Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.....*Op cit*, hlm.10

256 Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.....*Ibid*, hlm.78

layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>257</sup> Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan fiat serta beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan fiat itu dilakukan oleh satu orang.

*Doctrine of Aggregation* lahir atas ketidakpuasaan doktrin *identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Doktrin *aggregation* ini merupakan pengembangan dan doktrin *Vicarious Liability* “*This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability*”.<sup>258</sup> Berbeda dengan doktrin *identification* dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu-individu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dan pejabat senior yang disebut dengan *directing mind* atau *alter ego*, maka doktrin *aggregation* untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan atas kombinasi kesalahan dan sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi.

Menurut doktrin *identification* ini semua perbuatan dan kesalahan dan berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>259</sup> Menurut Clarkson dan Keating dalam doktrin pengattribution kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan kepada kesalahan satu orang saja, sedangkan doktrin *aggregation* untuk dapat mengattribution kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi

257 Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Surnatera Utara (USU), 2009, hlm.77

258 Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*.....Op cit. hlm.71

259 Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol.4 (1 Oktober 2001), hlm.661

dan kesalahan kesalahan beberapa orang.<sup>260</sup> Di Amerika Serikat menerapkan penggunaan doktrin aggregation yang juga dikenal sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*.<sup>261</sup>

Doktrin ini telah diterima sebagaimana dimaksud dalam kasus *United States V. Bank of New England*, Pengadilan Federal Amerika Serikat menggunakan doktrin *aggregation* atau "*collective knowledge*". Dalam kasus ini *Bank of New England* dipandang telah melakukan pelanggaran atas *The Currency Transaction Reporting Act* terkait dengan pelaporan transaksi.<sup>262</sup> Di Australia *Collective Knowledge Doctrine* dikaitkan dengan atribusi untuk korporasi tergantung kepada keadaan kasus dan tunduk kepada kebijaksanaan pengadilan.<sup>263</sup> Doktrin aggregation ditolak penggunaannya di New Zealand, demikian juga di Inggris. Komisi Inggris menolak penggunaan doktrin aggregation sebagai metode perluasan tanggungjawab pidana korporasi ketika membentuk undang-undang pidana terkait pembunuhan yang tidak disengaja. Menurut komisi tersebut, penerapan doktrin aggregation sebagai perluasan dan doktrin identifikasi akan menimbulkan ketidakpuasan.

Secara lebih rinci dikemukakan alasan penolakan Komisi Hukum Inggris terhadap doktrin *agregation*, yaitu;<sup>264</sup> *In practice, it is often possible to state with confidence what the corporation did or omitted to do without investigating the conduct of individual controlling officers and the information that each of them possessed. The principle of aggregation would not enable this fact to be reflected automatically in a finding that the corporation was therefore liable. It would be no more than a gloss on the identiflcation principle, and would not obviate the need to conduct a detailed investigation into the conduct and state of mind of particular controlling officers;and it might well give rise to difficult (and perhaps insoluble) problems where different controlling officers knew or*

260 Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, hlm.26-27

261 C. M. Helarkson, *Corporate Culpability*, <http://webjcli.ncj.ac.ufrJI> 998/issue2/ciarkson2, html# Headling 9, diakses tgl 18 Desember 2020, pkl 20.00 Wib.

262 Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, hlm.69

263 Kristian Wong, *Breaking The Cycle: Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012, hlm.26-27

264 *The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation* (no 9) (2008) WASC 239 at (6156)

*believed different things*. Terjemahan bebas: (Dalam praktek, mungkin seringkali memungkinkan untuk menyatakan dengan yakin apa yang telah dilakukan korporasi dan tidak dilakukan tanpa menyelidiki tindakan pekerja pengendali individu dan informasi yang mereka miliki. Prinsip agregasi tidak dapat merefleksikan fakta tersebut secara otomatis dalam upaya membuktikan bahwa korporasi ternyata bertanggungjawab. Hal ini hanya akan menjadi sebuah informasi kecil pada prinsip identifikasi, dan tidak akan meniadakan kebutuhan untuk melakukan sebuah investigasi terperinci terhadap tindakan dan jalan pikiran pekerja pengendali tertentu: dan hal ini mungkin akan menimbulkan masalah yang sulit (dan mungkin tidak dapat terpecahkan) dimana pekerja pengendali yang lain mengetahui atau mempercayai hal-hal yang berbeda).

Yang menjadi kelemahan dan teori ini adalah bahwa teori ini tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dan perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa perusahaan atau korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>265</sup>

Adapun keuntungan dan doktrin ini atau teori ini adalah mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi atau yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti sekarang ini korporasi modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan modern atau korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> Eari Stephanie, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly, 2007, hlm.213

<sup>266</sup> Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....Op cit*, hlm.77

#### d. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

*The Corporate Culture Model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggungjawab pidana korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetahui kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi tanggungjawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

Dalam Laporan panitia perancang pidana tahun 1992 sehubungan dengan perkembangan model KUHP menyimpulkan bahwa doktrin sudah tidak sesuai digunakan sebagai metode pelimpahan tanggungjawab pidana pada korporasi karena hanya menekankan pada struktur korporasi dan pejabat-pejabat korporasi pada level bawah. Panitia tersebut dibentuk bertujuan untuk mengembangkan skema tanggung jawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggung jawab pidana individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama mencapai tujuan tersebut.<sup>267</sup>

*“Corporate culture didefenisikan sebagai: An attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place”.*<sup>268</sup>

Terjemahan bebas: (Budaya korporasi didefenisikan sebagai; Sikap, kebijakan, peraturan, arah perilaku atau praktek yang ada di dalam korporasi pada umumnya atau yang mengambil tempat dalam wilayah kegiatan yang relevan dan badan hukum).

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini

<sup>267</sup> Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....Ibid, hlm.77

<sup>268</sup> Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.....Ibid, hlm.77

bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>269</sup> Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus bertanggung jawab telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tapi korporasi di mana orang itu bekerja.<sup>270</sup> Dengan kata lain, menurut *corporate culture*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi.

Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>271</sup> Pasal 123 ayat (2) KUHP Australia 1995 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi bila:<sup>272</sup> 1). Direksi korporasi dengan sengaja atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; 2). Pejabat tinggi dan korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan. atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; 3). Korporasi memiliki budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, mentolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; 4). Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

269 Jenifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law, 2003, hlm.16

270 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hlm.112

271 Stephanie Earl, *Op Cit.*, hlm. 112. Lihat dalam Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.130-131.

272 Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi ...Op cit.* hlm.112

### e. *Reactive Corporate Fault*

Menurut Fise<sup>273</sup> dan juga Braithwaite mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault* di mana menurut teori ini suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggungjawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apakah korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggungjawab pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan dernikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya.

Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnegara yang melakukannya. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi tersebut misalnya:<sup>274</sup> 1). Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut; 2). Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab; 3). Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian, menurut teori ini, apabila korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan

273 Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi* .....Ibid. hlm.131

274 Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society:an Accountability Model*, Chapter Eighteen : Business Regulation and Australian's Future. Lihat dalam Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*.....Op cit. hlm.70-71

terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya jika korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban pidana karena telah lalai tidak memenuhi perintah dan pengadilan atau karena membuka peluang dilakukannya tindak pidana).

Ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:<sup>275</sup> 1). Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana;<sup>276</sup> 2). Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana;<sup>277</sup> 3). Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>278</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>279</sup> terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem yang dapat diberlakukan itu adalah; 1). Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; 2). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; 3). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; 4). Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

<sup>275</sup> Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporation, Crime and Accountability*, Cambrige University Press, 1993, hlm.47-49

<sup>276</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989, hlm.9

<sup>277</sup> Alvi Syahnin. [hi/p ://alviprofdr. blogspot. com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh. html](http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh.html). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2020.

<sup>278</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta, Sofmedia, 2009, hlm.30

<sup>279</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan.....Ibid*, hlm.30

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini<sup>280</sup> berkaitan dengan konsep antara lain sebagai berikut;

- 1) Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- 2) Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dan tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- 3) Pembebanan pertanggungjawab pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vicarious, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana dilakukan manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi.

---

<sup>280</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hlm.59

Dalam paper C.M.V Clarkson yang berjudul *Corporate Culpability* dikemukakan adanya pendekatan yang agak berbeda tentang model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang telah diusulkan oleh Fisse and Braithwaite. Model Pertanggungjawaban pidana ini disebut *Reactive Corporate Fault* ada pula yang menyebut *reactive liability model* atau saya sebut kesalahan reaksi korporasi. C.M.V Clarkson mengemukakan pemikiran dari Fisse and Braithwaite yang telah diusulkan sebagai berikut:<sup>281</sup>

*“Where it is established that the actus reus of an offence has been committed by .or on behalf of a company, a court should be empowered to order the company to conduct its own investigation to ascertain who was responsible and take appropriate disciplinary measures against such persons and corrective steps to ensure the wrong doing does not reaccr. If the company takes appropriate measures, no criminal liability will be imposed. Criminal liability will only be imposed on the company if it fails to comply adequately with the court order. The culpability of the company is thus not corporate culpability at the time of the crime but culpability in failing to react appropriately to the wrong doing caused by its employees”*

Dari pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa apabila suatu perbuatan, *actus reus* suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh atau atas nama perusahaan atau korporasi, maka pengadilan dengan kekuasaannya memerintahkan perusahaan atau korporasi tersebut untuk berbuat atau melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi tersebut dan mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang melakukannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menjamin perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi lagi. Apabila perusahaan atau korporasi telah melakukan tindakan-tindakan dan langkah sebagaimana yang diperintahkan

---

281 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana.....Ibid*, hlm.59

pengadilan maka pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan atau dibebankan pada korporasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan pada korporasi apabila korporasi tersebut tidak memenuhi atau tidak memberikan reaksi secara wajar dengan perintah pengadilan. Kesalahan perusahaan atau korporasi ini tidak pada waktu yang sama dengan terjadinya tindak pidana: melainkan kesalahan dalam memberikan reaksi, tanggapan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini berarti bahwa terjadinya atau terbentuknya kesalahan itu tidak bersamaan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Model pendekatan *Reactive corporate fault* ini mempunyai keuntungan lebih menjamin kepentingan korporasi itu sendiri dari pada negara, korporasi melakukan penyelidikan dan memberikan tindakan yang sesuai dengan keadaan korporasi itu sendiri. Keuntungan itu tidak hanya masalah waktu dan uang melainkan sering juga korporasi itu sendiri mempunyai sarana yang paling baik Untuk memahami dan menembus struktur korporasinya yang kompleks.

Keuntungan model ini juga merupakan suatu pendekatan yang mengakui tujuan utama pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menjamin obat korporasi dari kebijakan dan praktek korporasi yang kurang baik untuk mencegah kambuhnya perbuatan melanggar hukum.<sup>282</sup> Di samping itu, menurut *The Law Reform Commission* pendekatan ini juga dapat memaksa korporasi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kebijakankebijakan yang ada.<sup>283</sup>

Selain keuntungan-keuntungan tersebut, Clarkson mengemukakan bahwa meskipun demikian ada bermacam-macam kerugian dari model pendekatan *reactive fault doctrine* ini. Ia mempertanyakan:

---

282 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, London, Sweet & Maxwell, 1998. hlm.9-10.

283 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....*Ibid.* hlm.10.

*What corrective measures and disciplinary actions will suffice to avoid liability? Would a formal reprimand of an employee coupled with the circulation of an internal memorandum advising staff that certain actions need be taken in future suffice?... If a company fails to take sufficient steps, what offence would be committed?*<sup>284</sup>.

Tindakan-tindakan korektif dan tindakan pendisiplinan yang bagaimana yang dianggap cukup agar korporasi terhindar dari pertanggungjawaban? Apakah teguran tertulis seorang pegawai berhubungan dengan diedarkannya memorandum internal korporasi yang berisi pemberitahuan tentang akan diambil tindakan-tindakan tertentu di waktu yang akan datang, sudah cukup? Apabila korporasi salah atau gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tindak pidana (kualifikasi tindak pidana) apa yang dilakukan korporasi? Lebih lanjut Clarkson berpendapat bahwa:<sup>285</sup>

*"If new special offences relating to reactive fault would be created there is the danger that these would be perceived as "lesser" offences and much of the point of stigmatic criminal punishment would be lost. If however, as Fisse and Braithwaite seem to advocate, a company would be liable for established offences such as manslaughter, there would be a severe danger of "false labelling" (Sullivan 1996, p.526). The prerequisites for manslaughter, in terms of actus reus and mens rea, are well-established. How can a failure to discipline an employee or a failure to agree to install a safety device possibly be brought within such rules? Indeed, they should not be".*

Pendapat Clarkson tersebut pada prinsipnya adalah apabila kegagalan atau ketidakmampuan korporasi menanggapi perintah pengadilan itu di kualifikasi sebagai tindak-tindak pidana khusus yang baru (*new special offences*) yang terkait dengan *reactive fault* harus diciptakan, maka akan timbul bahaya bahwa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan terus

284 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana*.....Op cit. hlm.117

285 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....Op cit.

dipersepsikan sebagai *lesser offences* (tindak pidana yang kurang baik) dan hampir kebanyakan akan dirugikan adanya stigma penjatuhan pidana.

Meskipun demikian, seperti Fisse and Braithwaite nampaknya menyarankan perusahaan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana yang sudah tidak dapat dipungkiri, misalnya tindak pidana *manslaughter*, jika demikian maka akan terjadi beberapa bahaya dari "*false labelling*". Pada hal persyaratan tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja (*manslaughter*) ini, dalam arti *actus reus* dan *mens rea* dari tindak pidana ini sangat baik dan mapan dan tidak dapat dipungkiri lagi (*wellestablished*).

Bagaimana kegagalan mendisiplinkan pegawai atau kelalaian atau kegagalan menyetujui memasang pengaman dapat disamakan dengan menyalahi peraturan perundangan? Memang hal itu tidak akan sama. Atas dasar pernyataan Clarkson tersebut dapat dinyatakan bahwa *the reactive corporate doctrine* ini tidak menjelaskan atau tidak mampu menjawab persoalan apakah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Lebih jauh Clarkson mempersoalkan apakah perbandingan antara perbuatan melanggar hukum yang sesungguhnya atau kegagalan korporasi itu bertujuan untuk tindakan perbaikan? Apabila dasar pembenar dari penemuan kesalahan itu adalah kegagalan korporasi untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan, maka tidak ada pikiran pidanaan yang dijatuhkan berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum yang sesungguhnya.

Singkat kata, dalam *reactive corporate fault doctrine* ada kesempatan waktu untuk menentukan *mens rea* korporasi dalam kerangka semua kesalahan, Perbuatan melanggar hukum itu merupakan perbuatan yang sesungguhnya atau perbuatan tidak melaksanakan perintah yang menyebabkan kerugian. Jadi kulpabilitas atau kesalahan korporasi harus dinilai berkenaan dengan perbuatan atau tidak melaksanakan perintah.<sup>286</sup> Hal ini masih menjadi persoalan yang belum memperoleh jawaban yang tegas dari *reactive corporate fault doctrine*. Model pendekatan *Reactive corporate fault* atau *Reactive*

286 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....Ibid.

*liability model* ini dikomentari oleh para pakar sebagai pendekatan alternatif yang radikal, karena pendekatan ini memisahkan waktu ketika harus dilakukan penilaian atas *mens rea* dari waktu terjadinya *actus reus* itu yaitu *mens rea* baru ditemukan setelah diketahui bahwa korporasi gagal bereaksi dengan semestinya setelah terjadinya perbuatan itu (*The Law Reform Commission*).<sup>287</sup>

Model pendekatan yang radikal ini, yang memisahkan waktu terjadinya *actus reus* dan waktu terjadinya *mens rea* ini menurut saya merupakan konsep pemikiran yang didasari *criminal policy* (upaya-upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan) yang bertahap, berjenjang melalui peringatan atau warning dari pengadilan. Dengan perintah pengadilan untuk melakukan penyelidikan sendiri siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi tersebut dan mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang melakukannya serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menjamin perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi lagi merupakan salah satu ciri model penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan korporasi dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, saya berpendapat bahwa model ini lebih berhati-hati dalam menentukan *mens rea* korporasi, karena dengan adanya perintah pengadilan untuk menyelidiki, menindak, menyelesaikan sendiri dan apabila korporasi tersebut berhasil dalam memberikan reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam korporasinya tersebut.

Dalam arti mampu menindak secara wajar maka korporasi tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebaliknya apabila korporasi tersebut tidak memberikan reaksi yang cukup terhadap perbuatan melanggar hukum yang terjadi di lingkungannya, maka korporasi dan orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mens rea* korporasi merupakan kegagalan korporasi atau ketidak-mampuan korporasi memanfaatkan kesempatan untuk

287 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....*Ibid*.

menyelesaikan sendiri pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan korporasinya. Hal ini berarti *mens rea* korporasi merupakan kulpabilitas yang hampir mendekati kesengajaan, karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut telah diketahui dan dipahami oleh korporasi, namun korporasi tersebut tidak mampu atau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam lingkungan korporasinya.

#### f. Doktrin *Vicarious Liability*

Selain doktrin *strict liability*, di Negara-Negara Anglo Saxon dan Anglo American dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*. (suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaannya).<sup>288</sup>

Hal yang membedakan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* adalah terletak pada ada tidaknya *mens rea* (kesalahan). Pada *strict liability* *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi pada *vicarious liability* *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Disamping itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan prinsip delegasi.<sup>289</sup>

Prinsip delegasi pada dasarnya berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang

288 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana*.....Op cit. hlm.116,117

289 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*.....Op cit. hlm.33

izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin bertanggung jawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum manager tersebut.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*, yaitu:

- 1) Harus terdapat suatu ubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi sesungguhnya merupakan upaya untuk ‘menjerat’ korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tersebut adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Alangkah tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kesalahan yang dia lakukan, sedangkan dia sendiri bekerja untuk kepentingan korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh korporasi.<sup>290</sup>

290 Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability....Op cit.* hlm.82

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan atas dasar pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang korporasi mempunyai peranan yang sangat besar bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada atasan yang merupakan kepanjangan tangan korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahan, diharapkan korporasi (melalui pengurus/direktur) dapat lebih hati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang bersinggung langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, di dalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih jauh juga dipikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu, yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*"<sup>291</sup> yang dimaksud dengan prinsip *employomentprinciple*, dalam hal ini majikan (*employoment*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*thecservant's act is the master act inlaw*" atau yang dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*".<sup>292</sup> Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk korporasi. Pertanggungjawaban korporasi adalah berasal dari

291 Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability....Ibid.* hlm.82

292 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.223

kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.<sup>293</sup> Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undangleh yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.<sup>294</sup>

Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan:<sup>295</sup>

*"According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it simpositionis the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of then acting provision in question, that his offence should beableto becommitted vicarious ly aswellas directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court shave avolved a number of principle of specialist Application in this context. One of the misthe scope of employment principle"*

Terjemahan bebas: (Menurut doktrin *vicarious liability* dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa

293 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

294 Kristian Wong, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012, hlm.10

295 Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.32

pelanggaran ini harus dapat berkomitmen *Vicarious Liability* secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan *Vicarious* (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja).

Menurut Black's Law Dictionary<sup>296</sup>, *Vicarious Responsibility* adalah:

*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.*

Terjemahan bebas: (Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak).

Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin "*Respondeat Superior*", yang menurut Black's Law's Dictionary adalah;<sup>297</sup> *The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within the scope of the employment or agency.* Terjemahan bebas: (Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau *principal* bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan didalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan).

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a/another*). Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".<sup>298</sup>

296 Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban.... Op. Cit.* hlm.101

297 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary.....Op. Cit.* hlm.927

298 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary.....Ibid.* hlm.927

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada urnumnya terbatas pada kasus-kasus yang Menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Responsibility* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>299</sup> Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.<sup>300</sup>

Menurut asas *respondent superior*, ada hubungan antara master dan servant atau antara *principal* dan *agent*, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *quif acit peralium facit perse*.<sup>301</sup> Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *Vicarious Responsibility* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.<sup>302</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa *vicarious responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondent superior*.<sup>303</sup>

Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan korporasi.<sup>304</sup> Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious responsibility*) telah Lama ditetapkan sebagai suatu prinsip umum dalam sistem hukum *Common Law*. Sistem Hukum pidana di

299 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan*.....Op cit. hlm.33

300 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.41

301 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan*.....Op cit. hlm.41

302 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana*.....Op cit. hlm.84

303 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana*.....Ibid. hlm.84

304 Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana*.....Ibid. hlm.84

Inggris, prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana publik (*publie nuisance*) dan tindak pidana perundang-undangan (*statutory offences*).<sup>305</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah mempergunakan prinsip *vicarious liability* sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang "obyek yang diatur dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman dapat dikenakan". *Vicarious Responsibility* juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung AS lebih dari 100 tahun lalu dalam kasus *New York Central and Hudson River Railroad. Company v United States*. New York Central didakwa karena memberikan potongan harga kepada pabrik gula dibawah Elkins 1903. Menurut Elkins Act, kelalaian atau kegagalan dari setiap petugas, agen atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka dianggap sebagai tindakan korporasi.<sup>306</sup> Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility*) hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam suatu undangundang dapat dilakukan baik secara *Vicarious Responsibility* maupun secara langsung. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah *Employement Principle*, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>307</sup>

305 V. S Kanna, *Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000, hlm.1242-1243

306 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPM UHN Press, 2020, hlm.56

307 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana.....Ibid.* hlm.56

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya terkait *Employment Principle* sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Responsibility*, yaitu:<sup>308</sup> a). Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*; b). Dalam hubungan dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan; c). Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior didalam perusahaan.

Penerapan *employment principle* membuat kedudukan majikan menjadi tidak penting, baik ia sebagai korporasi maupun telah mengarahkan atau *member* petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan tindak pidana terhadap hukum pidana. Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggungjawab majikan.<sup>309</sup> Negara Inggris agak berbeda, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan daan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.<sup>310</sup>

308 Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012, hlm.172

309 Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.236

310 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.152

Prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut V.S. Kanoa dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>311</sup> Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu, dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>312</sup> Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).<sup>313</sup>

Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebankan pertanggung-jawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggung-jawaban pengganti, syarat tersebut adalah,<sup>314</sup> a) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan

311 Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan* .....Ibid. hlm.152

312 V. S Kanna, *Corporate Liability Standards*.....Op Cit, hlm.1242-1243

313 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm.44

314 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....Ibid, hlm.45

seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja; b) Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Sedangkan Menurut undang-undang (*statute law*), *Vicarious Responsibility* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: a). Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*); b). Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

#### g. *Management Failure Model*

Model Kelalaian manajemen atau *Management Failure Model* ini telah diusulkan Komisi Hukum (*The Law Commission*) namun belum diterima sebagai hukum positif karena dinilai belum cukup sempurna sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindak pidana yang diusulkan *The Law Commission* tersebut adalah *an offence of corporate manslaughter which would be committed when there was a management failure by the corporation which caused a person's death and that failure constitutes conduct "falling far below what can reasonably be expected of the corporation in the circumstances"* (Law Com. No 237,c14(4)).<sup>315</sup>

Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh korporasi terjadi ketika ada kelalaian manajemen yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan orang meninggal dunia dan kelalaian ini merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan apa yang secara wajar diharapkan dalam keadaan korporasi. Menurut model ini, tindak pidana diberi pengertian sehubungan dengan kelalaian manajemen (*management failure*) sebagai lawan dari *corporate failure*, karena pandangan *The Law Commission* secara implisit melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang melakukan kejahatan dan persyaratan tindak pidana baru, "*killing*

<sup>315</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, Hal. 34

*by gross carelessness*" atau pembunuhan yang hukum yang terjadi di lingkungannya, maka korporasi dan orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mens rea* korporasi merupakan kegagalan korporasi atau ketidakmampuan korporasi memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan korporasinya. Hal ini berarti *mens rea* korporasi merupakan kulpabilitas yang hampir mendekati kesengajaan, karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut telah diketahui dan dipahami oleh korporasi, namun korporasi tersebut tidak mampu atau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam lingkungan korporasinya.

#### **h. Pendirian RUU KUHP**

Selain teori-teori pertanggungjawaban pidana tersebut di atas. dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana dimungkinkan menggunakan teori *Res Ipsa Loquitur*. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh berpandangan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum atau korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan *adagium res ipsa loquitur*.<sup>316</sup> Penerimaan teori ini telah membalikkan ajaran tradisional dalam perbuatan kelalaian bahwa kelalaian tidak dapat hanya dengan presumasi, tetapi harus dibuktikan. Teori *res ipsa loquitur* ini dalam bahasa Inggris *the thing speaks for it self*, yang artinya benda tersebut yang berbicara sendiri. Oleh karena itu teori ini hanya relevan untuk kasus-kasus perbuatan yang ditimbulkan akibat kelalaian (*negligence*). Jadi tidak berlaku untuk perbuatan yang ditimbulkan karena kesengajaan.

Berdasarkan teori tersebut, apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak

316 C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*.....Op cit, hlm.11

lain, maka cukuplah benda atau fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggung-jawaban pidana pada pelakunya (korporasi) tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sebenarnya teori *res ipsa quuitur* ini tidak lain dari suatu presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya (*rebuttable presumption*). Hal ini berarti bahwa kecuali jika si pelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku dianggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian, karena instrumen yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam kontrol penuh dari pelaku, dan biasanya tanpa adanya suatu kelalaian, tidak akan terjadi perbuatan yang merugikan tersebut.

Selanjutnya untuk dapat diterapkan doktrin *res ipsa quuitur*, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pelakunya, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>317</sup>

- 1) Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya.
- 2) Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
- 3) Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
- 4) Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
- 5) Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).

Selain kelima syarat tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan apakah pembuktian atas kejadian tersebut lebih mudah diakses oleh pihak pelaku dari pada korban. Hal ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bahwa Instrumen yang menyebabkan kerugian

317 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana .....Op. Cit*, hlm.87

dalam kontrol yang eksklusif dari pelaku, Berdasarkan persyaratan berlakunya teori *res ipsa loquitur* tersebut. Penulis berpendapat bahwa teori ini dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam kasus tindak pidana kelalaian.

#### i. *Functional Daderschaps Theory*

Teori-teori pertanggungjawaban pidana di atas merupakan teori-teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terjadi dan berkembang di dalam *Common Law System*. Adapun perkembangan teori pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam *Civil Law System* agak lambat bila dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara *Common Law System*, karena karakternya yang lebih *rigid* dan kaku. Perkembangan yang terjadi di Belanda memiliki nuansa yang agak berbeda. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Belanda didasarkan atas teori Kepelakuan Fungsional (*Functional Daderschap*). Pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat dipertanggungjawabkan (didistribusikan) pada korporasi ini sangat terkait dengan delik-delik fungsional.

Dengan demikian dapat diandaikan bahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini para pelaku akan bertindak dalam konteks rangkaian kerjasama antar manusia *in case* melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggungjawab atas akibat yang dianggap secara kuat muncul dari perluasan *actieradius*.<sup>318</sup> Dalam kerangka ini Schaffmeister berpendapat bahwa berbicara tentang kepelakuan (kepembuatan) fungsional, apabila seseorang yang bukan pembuat fisik. berdasarkan fungsi sosialnya. umpama majikan, ditinjau dari hukum pidana bertanggungjawab. Kepelakuan fungsional juga disebut kepelakuan sosial, lebih-lebih terdapat di bidang sosial ekonomi.

Atas dasar Arrest HR 23-2 1954 (*Arrest Kawat Berduri/ljzerdraad Arrest*). maka terdapat dua hal yang menentukan yaitu: 1). Kewenangan

318 Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.103

untuk mengatur dapat tidaknya perbuatan dilakukan; dan 2). Perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya seperti ternyata dari perkembangan keadaan (selanjutnya) diterima atau lazim diterima oleh tertuduh. Apabila yang bersangkutan (misalnya yang empunya atau majikan) tidak mengetahui mengenai perbuatan yang berada di luar garis normal, maka orang itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana.<sup>319</sup>

Menurut Wolter, dalam JE. Sahetapy, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap. Pertama, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Kedua, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijke uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tentang hal ini Sahetapy mengemukakan, dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik. Namun diputuskan bahwa Undang-Undang pidana tidak memaksudkan mereka. Dalam tahap ketiga, diajukan pertanyaan pembuktian. apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil memuaskan.<sup>320</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diuraikan dalam bab ini dapat dipergunakan sebagai pisau analisis

319 Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hlm.106-107

320 D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007. hlm.262

dalam mempertanggungjawabkan korporasi yang melakukan tindak pidana.

### C. PENGATURAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi<sup>321</sup>
  - a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, apabila tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun (Pasal 7 ayat (1) sub b);
  - b. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud termasuk perusahaan si terhukum yang berasal dari tindak pidana ekonomi (Pasal 7 ayat (1) sub c jo. Sub d);
  - c. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun (Pasal 7 ayat (1) sub e);
  - d. Pengumuman putusan hakim (Pasal 7 ayat (1) sub f);
  - e. Tindakan tata tertib, seperti menempatkan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan, tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki

---

321 J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm.37,38

akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain (Pasal 8 sub a, b, c, d); dan

- f. Pidana denda, sebab menurut Pasal 9 dikatakan bahwa penjatuhan tindakan tata tertib dalam Pasal 8 harus bersama-sama dengan sanksi pidana, dan sanksi pidana yang tepat dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Dalam sistem penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi adalah “sistem dua jalur” atau *double track system*, artinya sanksi berupa pidana dan tindakan yang dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu pidana denda dan tindakan tata tertib.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos<sup>322</sup>
  - a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda; dan
  - b. Tindakan tata tertib (Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2)).

Dalam UU Pos juga dianut stelsel pidana “sistem dua jalur”, sama seperti dalam tindak pidana ekonomi.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan<sup>323</sup>
  - a. Pidana denda (Pasal 20 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (1)); dan
  - b. Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha ketenagalistrikan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2)).

Dalam UU Ketenagalistrikan terdapat kelemahan pemidanaan khususnya terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, adalah tidak adanya ketentuan khusus mengenai sanksi pidana korporasi yang ancaman pidananya tunggal yaitu pidana penjara (Pasal 21 ayat (2)). Selain itu juga tidak ada pidana pengganti apabila denda tidak dibayar oleh korporasi.

322 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....Op. Cit, hlm.159

323 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....Ibid, hlm.160

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika<sup>324</sup>  
Pasal 1 butir 13, korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
  - a. Menurut Pasal 59 ayat (3), korporasi melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 hanya dikenakan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
  - b. Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 dikenakan :
    - (a) pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan
    - (b) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan *selfvictimizing*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika<sup>325</sup>  
Pasal 1 butir 21, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah :
  - a. Pidana denda (Pasal 130 ayat1).
  - b. Pidana tambahan berupa, pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130 ayat 2).
  - c. Pidana denda diperberat (ayat (4) Pasal 78 sampai dengan Pasal 82);

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan *self victimizing*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri

324 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....*Ibid*, hlm.160

325 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Lihat juga dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....*Ibid*, hlm.161

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>326</sup>

Pasal 1 butir 32, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>327</sup>

- a. Pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 45);
- b. Tindakan tata tertib (Pasal 47) berupa :
  - 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
  - 2) penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian); dan/ atau
  - 3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/ atau
  - 4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
  - 5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau
  - 6) menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam sanksi tindakan tata tertib, khususnya poin a dan b, tidak menyebut adanya “pidana tambahan.” Namun sanksi berupa “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana” dan/ atau “penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan” (Pasal 47 sub a dan sub b UU No. 23 Tahun 1997), pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam jenis pidana tambahan.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini, khusus untuk korban manusia akibat yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bertanggungjawab bisa berwujud cacat sementara, cacat permanen atau meninggal dunia.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>328</sup>

326 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....Ibid, hlm.161

327 Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....Ibid, hlm.163

328 Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2011, hlm. 95

Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Untuk korporasi dapat dijatuhkan pidana denda (Pasal 48). Selain itu dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya lima tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (Pasal 49).

Khusus untuk “tindakan administratif” dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat kejanggalan kebijakan legislasi dalam merumuskan tindakan administratif berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian;
- b. Perintah menghentikan integrasi vertikal;
- c. Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat;
- d. Perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan/peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. Penetapan ganti rugi; dan/atau
- g. Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Tindakan administratif tersebut di atas seharusnya dapat diterapkan pada korporasi, akan tetapi dalam undangundang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana.

Namun, sangat disayangkan tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Artinya, sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana. Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang berinvestasi dengan modal kecil yang dicurangi oleh korporasi yang mempunyai modal besar. Yang mengakibatkan orang-orang yang bermodal kecil kalah bersaing dengan korporasi yang mempunyai modal besar.

#### 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>329</sup>

Pasal 1 butir 3, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah:

- a. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap “pelaku usaha” adalah pidana denda (Pasal 62);
- b. Pidana tambahan (Pasal 63), berupa:
  - 1) perampasan barang tertentu;
  - 2) pengumuman keputusan hakim;
  - 3) pembayaran ganti rugi;

---

<sup>329</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laranagn Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....*Op cit*, hlm.165

- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- 6) pencabutan izin usaha.

Ancaman pidana dalam pasal 62 tersebut, berlaku sama untuk semua pelaku usaha, baik orang perorangan maupun badan usaha/badan hukum. Untuk pidana denda, seyogianya ada perbedaan antara pelaku perorangan (pribadi) dengan badan usaha/badan hukum, karena dampak timbulnya korban (kerugian konsumen) dari perbuatan badan usaha/badan hukum kemungkinan lebih besar dari pada perbuatan orang-perorangan. Perbedaan pidana denda itu bisa ditempuh dengan menentukan maksimum denda yang berbeda, atau dengan menentukan jumlah minimum khusus pidana denda untuk badan usaha/badan hukum. Namun karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sudah disahkan, maka adanya perbedaan pidana itu diharapkan mendapat perhatian dalam kebijakan penerapan/aplikasinya.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang tertipu akibat iklan yang dibuat oleh produsen. Iklan yang dibuat di media cetak/televisi berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan.

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>330</sup>

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga) (Pasal 20 ayat (7))”

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lihat dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* ..... *Ibid*, hlm.166

<sup>331</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* ..... *Ibid*, hlm.167

Pasal 1 butir 17, badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

- a. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Pasal 56 ayat 2). Dalam undang-undang tersebut pidana denda yang diancamkan paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) (Pasal 52, 54, dan 55).
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Pasal 58).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang berada di daerah tempat eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana prosedur tentang eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh korporasi yang mengakibatkan lingkungan alam disekitarnya menjadi rusak. Mengakibatkan orang-orang yang bermukim di daerah tersebut menjadi korban akibat eksploitasi minyak dan gas bumi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Pasal 56 ayat (2)). Dalam undang-undang tersebut pidana denda maksimumnya Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) (Pasal 52, 54, dan 55).

#### 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>332</sup>

Pasal 1 butir 2, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pasal 1 butir 3 adalah korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum

<sup>332</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Lihat dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana .....Ibid*, hlm.168

maupun bukan badan hukum. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- a. Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah satu pertiga (Pasal 5 ayat (1));
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi (Pasal 5 ayat (2)).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang menderita kerugian akibat perbuatan dari korporasi yang memproses uang haram menjadi uang halal.

#### 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>333</sup>

Pasal 1 butir 16, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah: Pidana denda (Pasal 90 ayat 2).

Korban yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan bahkan korban perdagangan dari korporasi.

#### 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>334</sup>

Pasal 1 butir 4, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 butir 6 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah:

- a. Pidana denda (Pasal 15 ayat 1)
- b. Pidana Tambahan, berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau

<sup>333</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lihat juga dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana* .....*Ibid*, hlm.168

<sup>334</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama (Pasal 15 ayat 2).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

#### 14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi<sup>335</sup>

Pasal 1 butir 3, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah:

- a) Pidana denda (Pasal 40 ayat 7)
- b) Pidana tambahan berupa, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum (Pasal 41).

Korban dalam undang-undang ini, adaalah masyarakat yang karena ulah dari korporasi telah memperbanyak vcd-vcd porno. Dan yang paling parah, apabila anak-anak dibawah umur menonton film porno.

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi<sup>336</sup>
2. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

## D. PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB KEPADA KORPORASI

Untuk menentukan kriteria siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut:<sup>337</sup>

<sup>335</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>336</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>337</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

1. Menurut Kriteria Roling, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini selanjutnya A.L.J. Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Sedangkan apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi maka tidak dapat meminta pertanggung jawaban korporasi. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria Roling tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria Roling ini hanya dapat dipergunakan sebagai saringan pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu *Strein* berpendapat selain kriteria Roling harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzeerdaad*.
2. Menurut Kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar kriteria sebagai berikut: *Pertama*, Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut. *Kedua*, Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan

tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut: *Pertama*. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*), *Kedua*. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

## **BAB 5**

# **PENGATURAN DAN PENDEKATAN DALAM KEJAHATAN KORPORASI**

### **A. PENGATURAN MENGENAI KEJAHATAN KORPORASI**

Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan terdapat di luar KUHP antara lain, adalah :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
3. UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
4. UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
6. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

7. UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan.
10. UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit.
11. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan POemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang.
12. UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer uang.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU, menyatakan : “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

## **B. PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEJAHATAN KORPORASI**

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang digunakan oleh orang-orang India terdahulu di zaman Vedic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan.

Adapun pendapat Mark M. Lanier dan Stuart Henry yang dikutip oleh Rofinus, menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada priktik-prakti restitusi suku Anglo Saxon pada abad pertama, Peradilan

Suku Bangsa Amerika Asli dan Abroginal (*native American and aboriginal justice*), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakanpergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).<sup>338</sup> Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* sejak 40 abad yang lalu, contohnya ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan.<sup>339</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihan penuntutan dari orang perorangan oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

338 <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2014/01/15/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksidalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 15/08/2021, pukul 20.00 Wib  
339 Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.61

Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa seperti yang dikutip oleh Rofinus, keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Konsep ini memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengungkapkan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian. Keadilan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.<sup>340</sup>

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya.

Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu yang harus memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.<sup>341</sup> Pemikiran bahwa penyelesaian

<sup>340</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm.29.

<sup>341</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Op cit.* hlm.105

perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>342</sup>

### 1. Konsep Sanksi Pidana Restitusi (Penggantian Kerugian)

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.<sup>343</sup> Dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, pidana denda adalah pidana yang paling banyak diancamkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya saja, perumusan ancaman pidana denda dimaksud kebanyakan tidak dengan sistem kalilipat, tapi dengan menyebutkan jumlah denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sistem ini dikenal dengan sistem ancaman pidana denda yang bersifat maksimum khusus. Hal ini berarti, hakim dapat saja menjatuhkan jumlah denda kepada korporasi di bawah jumlah maksimal denda dalam ancaman pasal yang dilanggar. Selain itu, perumusan ancaman pidana denda terhadap korporasi dengan sistem ancaman pidana denda minimum khusus. Di dalam sistem ini, pembentukan undang-undang menentukan jumlah minimal denda yang harus dibayar oleh korporasi, dan hakim, idealnya, tidak diperbolehkan menjatuhkan denda kurang dari jumlah minimal yang terdapat dalam rumusan pasal yang dilanggar. Walaupun harus diakui, dalam praktik peradilan hakim tidak selamanya mengikuti pembentuk undang-undang, dalam artian hakim kadangkala menjatuhkan denda di bawah ketentuan jumlah minimal denda dalam rumusan pasal. Alasannya, hakim bukan corong undang-undang sehingga memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar korporasi disesuaikan dengan keadaan-keadaan (*circumstances*) baik yang memberatkan maupun yang meringankan.<sup>344</sup>

342 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Ibid.* hlm.105

343 Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan.....Op cit.* hlm.13

344 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (15)

Perumusan ancaman pidana denda dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP dengan menyebutkan secara eksplisit jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh korporasi, paling tidak mengandung dua kelemahan mendasar. Pertama, perumusan ancaman pidana denda yang demikian menggeneralisir semua tindak pidana denda korporasi. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tindak pidana korporasi yang satu dengan tindak pidana korporasi yang lain memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari jenis tindak pidana yang dilakukan, serisitas tindak pidana, besarnya keuntungan yang diperoleh, hingga jumlah korban baik manusia maupun lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kedua, perumusan ancaman pidana denda dengan eksplisitas jumlah nominal denda yang harus dibayar korporasi sesungguhnya memberi peluang bagi korporasi, terutama korporasi multinasional, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebab, mereka sendiri sudah dapat memprediksi berapa jumlah denda yang harus dibayar bila melakukan tindak pidana tertentu dan berapa jumlah keuntungan yang akan diperolehnya. Sebagai entitas yang bersifat rasional, korporasi tentu akan menghitung jumlah keuntungan yang akan diraih bila melakukan kejahatan dan jumlah kerugian yang akan ditanggung bila kejahatan itu dilakukan. Dalam konteks ini, korporasi akan menghitung jumlah denda yang harus dibayar bila melakukan kejahatan dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Jika ternyata denda yang harus dibayar dengan jumlah nominal yang tetap (maksimum khusus) lebih sedikit dari jumlah keuntungan yang diperoleh, korporasi akan melakukan kejahatan.<sup>345</sup>

Berdasarkan konfigurasi pemikiran di atas, agar sistem pengancaman pidana denda kepada korporasi dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana, maka perlu diterapkan pengancaman pidana denda dengan sistem kalilipat dan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal sebagaimana dalam sistem minimum khusus dan minimum khusus. Konsep sistem denda kalilipat ini ialah pidana yang dijatuhkan kepada korporasi harus lebih berat daripada seriusitas tindak pidana. Dengan sistem denda

345 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm.266-267

kalilipat, bagi korporasi yang terbukti melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000.000, maka pidana denda yang harus dijatuhkan kepadanya minimal Rp.100.000.000, dan maksimal Rp.200.000.000.<sup>346</sup>

Konsep sanksi pemidanaan dalam pendekatan restoratif tidak mengenal metode pembalasan tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk tujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar. Dalam hal ini konsep alternatif sanksi dalam kejahatan korporasi dengan cara restitusi atau penggantian kerugian. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian bagi sikorban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang. Konsep restitusi telah melembaga sejak adanya *Code Babilonia Hamumurabi* sekitar tahun 1750 sebelum Masehi yang memberi hak kepada korban untuk menerima pembayaran untuk pelanggaran-pelanggaran atas harta kekayaan (property) tertentu.<sup>347</sup>

Pada awalnya tujuan utama dari pelembagaan restitusi adalah untuk mencegah kekerasan yang bersifat pembalasan atas adanya pelanggaran, yaitu dengan menyediakan suatu cara untuk perbaikan yang lebih berbudaya. Akan tetapi, dengan bangkitnya Aristokrasi Feodal dan negara kebangsaan, pejabat-pejabat kerajaan di Eropa mulai mengutip denda untuk menanggapi keluhan-keluhan dan melindungi pelanggar dari tindakan pembalasan, dalam suatu usaha untuk meningkatkan harta kekayaan yang kemudian lambat laun denda-denda ini diberikan untuk pembayaran restitusi untuk korban. Dengan timbulnya negara modern yang mengambil alih fungsi-fungsi investigasi atau penyelidikan, penuntutan, dan penegakan (hukum), dimana suatu tindak pidana dianggap menjadi sebagai suatu gangguan utama terhadap keamanan negara, dan bukan lagi merupakan beban finansial maka konsep restitusi menjadi hilang berganti menjadi denda.<sup>348</sup>

Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas atau tegas yang terkait dengan tindak pelanggaran disbanding dengan

346 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana*.....*Ibid.* hlm.267-268

347 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana*.....*Ibid.* hlm.268

348 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan*.....*Op cit.* hlm.182

tindakan-tindakan punitif, dan lebih baik dalam mengembalikan seorang korban ke tempat keberadaannya sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi berfungsi memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah diperbuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki. Manakala pendekatan retributif dan rehabilitatif gagal menangani pelanggaran yang dialami korban, maka pendekatan restitusi menjadi dasar utama untuk melakukan perbaikan kepada korban. Dengan demikian, restitusi dapat disebut lebih dari mencukupi untuk suatu kebutuhan korban dalam upaya mempertahankan diri, karena pelanggar harus secara pribadi mengakui adanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Restitusi tidak hanya dapat kurang bersifat punitif, tetapi lebih bersifat rehabilitatif dibanding pemenjaraan karena restitusi mengizinkan pelanggar untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkret dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibanding dengan pemenjaraan, sehingga restitusi dapat dianggap sebagai proses pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi benar.<sup>349</sup>

Adapun pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korporasi terdapat di dalam Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu:

Pasal 20 “Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Suatu studi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe dasar restitusi yaitu sebagai berikut:

---

349 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Ibid.* hlm.182

- a. Restitusi dikenakan sebagai suatu kewajiban di dalam program bantuan terhadap korban-saksi yang diorganisir oleh jaksa penuntut umum.
- b. Restitusi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok masyarakat pendukung nirlaba sebagai suatu hasil dari sebuah proses rekonsiliasi.
- c. Restitusi dapat memberdayakan pelaku dengan memberi pekerjaan yang diawasi oleh petugas hukum negara.

Pendekatan restitusi telah berhasil dilakukan melalui pertemuan mendiasi yang ternyata dapat mengurangi kepadatan penjara dan mengurangi residivisme, walaupun disadari bahwa konsep pendekatan sanksi melalui restitusi banyak menghadapi rintangan. Dalam implementasi restitusi sering tidak dapat dimonitor dan dilaksanakan pemenuhannya dengan upaya kekuasaan paksaan.<sup>350</sup>

Beberapa pendapat beranggapan bahwa program restitusi mempunyai kriteria seleksi yang terlalu restriktif dan belum dapat dipergunakan sebagai sanksi alternatif dari sanksi pemenjaraan karena dalam hal terjadi pelanggaran pelanggaran yang disertai dengan kekerasan maka pendekatan restitusi sulit untuk menilai besarnya kerugian emosional (*immateriil*) yang diderita.

Model ideal untuk restitusi sebagai suatu model sanksi dalam proses restoratif adalah menjadikan restitusi bersifat normatif kecuali terdapat suatu penolakan berdasarkan alasan keadaan memaksa/ adanya suatu daya paksa. Sebagai contoh, pemenjaraan mungkin menghalangi pembayaran restitusi, tetapi suatu sanksi yang berkapasitas lebih rendah akan membuat pelanggar dapat melakukan reparasi kepada korban. Jika dalam hal ini hanya ada pilihan dua sanksi, maka sanksi kedua dari dua sanksi itulah yang harus dipilih, kecuali jika pelaku mempunyai niat jahat yang membahayakan masyarakat maka sanksi pemenjaraanlah yang akan menjadi satu-satunya alat efektif untuk melakukan tindakan pencegahan.

---

350 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Ibid.* hlm.185

Oleh sebab itu, adanya kesulitan untuk menilai besarnya kerugian immateriil bukanlah hal yang dapat menghalangi penerapan sanksi tersebut terhadap penyelesaian tindak pidana pada umumnya, malahan konsep penerapan sanksi yang bersifat restitusi sangat baik dan cocok untuk diterapkan terhadap korporasi, karena walaupun sifat dan akibat tindak pidana korporasi dapat menimbulkan kerugian immateriil tetapi biasanya kerugian yang bersifat materiil yang dapat dibayar melalui sanksi yang bersifat restitusi.<sup>351</sup>

## 2. Hambatan dalam Pendekatan *Restoratif Justice*

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia lebih menggunakan respon yang bersifat represif dan retributif, walaupun dalam praktik lainnya tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian pendekatan yang bersifat restoratif.<sup>352</sup> Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Harifin A. Tumpa yang dikutip oleh Bambang Waluyo, pendekatan restoratif kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.<sup>353</sup> Beberapa konsep dasar pendekatan restoratif yang dapat dipergunakan sebagai landasan penanggulangan tindak pidana korporasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya di Indonesia antara lain pendayagunaan masyarakat

351 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Ibid.* hlm.186

352 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan.....Ibid.* hlm.186-187

353 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.199.

khususnya korban dan pelaku untuk bersama-sama berperan aktif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi.

Konsep dasar pendayagunaan masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana, merupakan ciri dan landasan utama bagi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana korporasi. Keterlibatan pelaku dan korban dimaknai sebagai pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk mencari bentuk dan cara penyelesaian yang paling baik bagi mereka, karena sejatinya merekalah sebagai pemilik konflik itu sendiri. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi, merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>354</sup> Pendayagunaan masyarakat khususnya korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi bukan hanya semata-mata untuk memberikan kesempatan atau keseimbangan, tetapi hal tersebut berkaitan erat dengan proses pencapaian makna keadilan itu sendiri.

Pendekatan restoratif memaknai keadilan hanya dapat diberikan melalui keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana, dan bukan sekedar pemenuhan keadilan menurut ketentuan perundang-undangan. Memberikan hak kepada pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka, merupakan hal yang utama dalam pandangan pendekatan restoratif karena pendekatan restoratif memandang suatu tindak pidana bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara tetapi merupakan suatu perbuatan dari seseorang kepada orang lain yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang harus dipulihkan. Pandangan bahwa suatu tindak pidana yang bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara, memberi pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana adalah ditujukan kepada korban bukan kepada negara.<sup>355</sup>

354 Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.37.

355 Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi.....Op cit.* hlm.253

Negara hanya dianggap sebagai pemberi fasilitas dan menjaga terselenggaranya proses penyelesaian yang adil dan seimbang khususnya untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Pemulihan itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi konflik secara etis dan layak, dengan menegaskan kembali nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat membangun di antara semua pihak yang berkepentingan, agar dengan demikian diharapkan akan terjadi pemulihan keadaan kepada kondisi semula. Proses pemulihan bukan saja merupakan upaya mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana tetapi juga merupakan suatu pemulihan yang dapat mengurangi tindak pidana di masa yang akan datang.<sup>356</sup> Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan.

Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pandangan pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih

<sup>356</sup> Mirsa Astuti dan Muhammad Faris Aksa, *Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3, Oktober 2021, hlm.682

berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir.<sup>357</sup>

Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu penerapan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan dari asas yang tercantum dalam hukum pidana (*ultimum remedium*) termasuk penerapan filosofi yang dianut dalam tujuan pemidanaan dalam perspektif Pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dimana wujud pemidanaan tidak dapat bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia dimana konsep pemidanaan yang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari pelaku tindak pidana.<sup>358</sup>

Dalam menerapkan sistem *restorative justice* dan diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:<sup>359</sup>

1. Ketiadaan payung hukum; Belum adanya payung hukum sehingga menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Perma Nomor 13 tahun 2016 sebagaimana yang telah diatur Pasal 4 ayat (2) memberi panduan bagaimana hakim dapat menilai kesalahan korporasi. Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, dalam hal: korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,

357 Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*.....*Ibid.* hlm.255

358 Mirsa Astuti dan Muhammad Faris Aksa, *Pendekatan Restoratif*.....*Op cit*, hlm.683

359 Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*.....*Ibid.* hlm.256

mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Namun sangat disayangkan, karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

2. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum. Banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi atau pendekatan restoratif sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat. Walaupun pendekatan restoratif sudah dikenal sebagai salah satu upaya penanganan yang dapat memberikan rasa keadilan.

Kemudian hambatan dalam segi internal yaitu kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

## **BAB 6**

# **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN KORPORASI DAN MASA DEPANNYA**

### **A. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PUTUSAN PERKARA PIDANA KORPORASI**

#### **1. Landasan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan<sup>360</sup>**

Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”.

---

<sup>360</sup> Hartiwiningsih, *“Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,”* makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12-13.

Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas “inisiatif sendiri” untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi dalam praktiknya, penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>361</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP, ditentukan Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI). Penyelidik mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Selanjutnya atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan lain berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Setelah selesai melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Berdasarkan laporan yang diserahkan oleh penyelidik diguga telah terjadi suatu tindak pidana, oleh karenanya penyidik melakukan tindakan penyidikan. Bertalian dengan penyidikan merupakan suatu istilah yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris).<sup>362</sup> KUHAP sendiri memberikan definisi penyidikan

361 Dikutip dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/18449/3/HK117562.pdf> diakses tanggal 19 Juni 2022

362 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2014, hlm. 6.

adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>363</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 KUHAP, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Perkembangan kejahatan korporasi yang semakin pelik penyelesaiannya, sehingga dalam upaya menanggulangi persolan tersebut institusi penegak hukum berinisiatif membuat kebijakan terkait pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi. Diantaranya yaitu Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi serta dari Mahkamah Agung berupa

363 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2017, hlm. 120.

### Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pemberlakuan Perja dan Perma ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus sehingga terwujudlah efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus. Dalam Perja tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi mengatur terkait kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi, dengan kualifikasinya sebagai berikut:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Selain dari pada itu, dalam Perma juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain: *Pertama*, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau *Ketiga*, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## **2. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Penyelidik/Penyidik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi<sup>364</sup>**

### **a. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Penetapan Tersangka Korporasi**

Di dalam institusi Kepolisian belum terdapat pengaturan khusus bertalian dengan pedoman atau petunjuk penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi. Penegakan hukum tindak pidana korporasi selama ini, hukum acara yang digunakan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing penyidik. Dalam melakukan penetapan tersangka harus mencermati rumusan pada Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan juga adalah ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:<sup>365</sup>

<sup>364</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Ibid.* hlm.120-121

<sup>365</sup> Dikutip dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/18449/3/HK117562.pdf> diakses tanggal 19 Juni 2022

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terhadap penyidik harus lebih cermat dalam penetapan status tersangka. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP berkenaan dengan frasa bukti permulaan yang cukup, dan alat bukti yang cukup maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka.<sup>366</sup>

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maka berpedoman pada Pertauran Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan dilakukan penyidik atas dasar laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan (Sprindik), dan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP). Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, SPDP dikirimkan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Sprindik. Adapun SPDP sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:<sup>367</sup>

366 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>, diakses 6 Oktober 2021

367 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaandanobjek-praperadilan>, diakses 7 Oktober 2021

- 1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- 2) Waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- 3) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
- 4) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, secara mutatis mutandis berlaku pula dalam hal penetapan tersangka korporasi. Sehingga dalam melakukan penetapan tersangka korporasi harus didasari pada sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sejalan dengan hal itu, menurut pandangan peneliti dalam hal melakukan penetapan tersangka korporasi, penyidik pada kepolisian RI dapat melakukan kualifikasi terhadap korporasi yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara pidana. Dengan mendasari pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, yaitu:

- 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- 2) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;

- 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- 7) Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi;
- 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;
- 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria-kriteria yang telah diuraikan dapat dijadikan alat ukur dalam penentuan kesalahan (*schuld, means rea*) suatu korporasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa (*schuld, means rea*) fungsionaris pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Hal ini sepadan dengan ajaran pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberikan perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah diatribusikan sebagai kesalahan korporasi.<sup>368</sup>

#### b. Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi

Pemeriksaan terhadap tersangka korporasi berbeda halnya dengan pemeriksaan tersangka manusia (*persoon*). Korporasi tidak dapat diperiksa secara langsung seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap manusia (*persoon*), sehingga dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap korporasi harus diwakili oleh pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) korporasi. Sebelum melakukan pemeriksaan tersangka korporasi, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, penyidik mengirimkan surat panggilan terhadap korporasi ke

<sup>368</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/108266-memahami-surat-perintah-penyidikan-sprindikpolisian/>, diakses 24 September 2021

alamat tempat kedudukan korporasi atau tempat korporasi tersebut beroperasi, isi dari surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya yang memuat:

- 1) Nama korporasi;
- 2) Tempat kedudukan korporasi;
- 3) Kebangsaan korporasi;
- 4) Status korporasi dalam perkara pidana (saksi atau tersangka, terdakwa);
- 5) Ringkasan singkat peristiwa pidana terkait dengan pemanggilan tersebut.

Berkenaan dengan pengurus yang mewakili korporasi dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan diwakili oleh pengurus yang statusnya masih aktif dalam korporasi tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka korporasi, penyidik wajib untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Selain dari pada itu, penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan di lokasi tempat kedudukan atau tempat korporasi beroperasi.

#### c. Tata Cara dan Dasar Kewenangan Melakukan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi

Secara keseluruhan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan sudah diatur di dalam KUHAP, namun tidak semua upaya paksa tersebut dapat diterapkan kepada tersangka korporasi. Sebagai contoh, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berupa penangkapan dan penahanan. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP, disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Sedangkan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 KUHAP, disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP tidak secara serta

merta dapat dilakukan terhadap korporasi secara langsung, karena tidak mungkin suatu korporasi (dalam arti: suatu perusahaan) ditangkap atau ditahan dalam rumah tahanan negara. Sehingga dalam melakukan upaya paksa harus dikualifikasi terlebih dahulu, upaya paksa apa saja yang relevan dan dapat yang diterapkan terhadap tersangka korporasi.

Jika hal tersebut diterapkan terhadap korporasi maka penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap organ atau pengurus korporasi yang merupakan (*directing mind* atau *senior officer*) sehingga dapat dikategorikan sebagai penangkapan dan penahanan bagi suatu korporasi.<sup>369</sup> Sama halnya dengan pengeledaan, upaya paksa tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka korporasi. Pasal 32 KUHAP secara turtulis, jelas dan tegas menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan. Adapun yang dimaksud dengan penggeledahan rumah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan. Sedangkan penggeledahan badan berdasarkan Pasal 1 angka 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Pada praktiknya dalam perkara pidana korporasi, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka korporasi.

Hal ini merupakan perluasan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP terkait dengan penggeledahan rumah yang diinterpretasikan termasuk juga kantor, gedung, serta lokasi dimana korporasi menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian secara mutatis mutandis penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap tersangka korporasi. Berkenaan dengan tata cara melakukan penggeledahan dan penyitaan

369 Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.203

penyidik berpedoman pada KUHAP, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Upaya paksa lainnya yang dapat dilakukan terhadap tersangka korporasi adalah upaya paksa berupa pemanggilan tersangka korporasi untuk kepentingan pemeriksaan. Sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, terdapat pada bagian keempat tentang pemeriksaan korporasi diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 9 :

- (1) Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi.
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus.
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

2) Pasal 10

Isi surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat:

- a) Nama korporasi
- b) Tempat kedudukan
- c) Kebangsaan korporasi
- d) Status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa)
- e) Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f) Ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

### 3) Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus.
- (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi memanggil korporasi yang diwakili pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Pengurus yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi.
- (4) Dalam hal korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa.

## 3. Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Sebagaimana yang diatur dalam BAB III Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang berbunyi:

### a. Penjatuhan pidana

Diantara penjatuhan pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Perma No. 13 Tahun 2016, adalah:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus;
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus;
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan

ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

b. Putusan

Putusan pengadilan terhadap perkara pidana korporasi diatur dalam pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Perma No. 13 Tahun 2016, yang berbunyi:

Pasal 24

- (1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:
  - (1) nama Korporasi;
  - (2) tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/ akta pendirian/ peraturan/ dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
  - (3) tempat kedudukan;
  - (4) kebangsaan Korporasi;
  - (5) jenis Korporasi;
  - (6) bentuk kegiatan/usaha; dan
  - (7) identitas Pengurus yang mewakili.

Pasal 25

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

c. Pelaksanaan putusan

Sedangkan pelaksanaan putusannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29, yang berbunyi:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional;
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Selain pidana yang sudah diatur diatas, korporasi juga akan dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, dengan diberi jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pembayaran uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Dan akan diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Jika terpidana korporasi tersebut tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana waktu yang ditentukan diatas, maka harta benda korporasi tersebut akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayai uang pengganti, ganti rugi dan restitusi tersebut.<sup>370</sup>

#### **4. Masa Depan Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Korporasi**

##### **a. Masa Depan Pengaturan Penetapan Tersangka Korporasi Dalam KUHAP**

Berkaitan dengan penetapan tersangka korporasi dalam rancangan KUHAP tahun 2012 belum terakomodasi. Secara prinsip dalam melakukan penetapan tersangka korporasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal penyidik melakukan penetapan tersangka korporasi harus didasari pada ketentuan hukum. Hal yang harus dicermati dalam melakukan penetapan tersangka korporasi adalah penetapan tersangka korporasi harus didasari pada dua alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 177 Rancangan KUHAP, alat bukti yang sah mencakup: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan

<sup>370</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2018, hlm. 70.

terdakwa dan pengamatan hakim.<sup>371</sup> Dengan demikian dalam pengaturan penetapan tersangka korporasi di masa mendatang harus didasari pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 177 rancangan KUHAP. Selain daripada itu, harus diperhatikan pula berkenaan dengan karakteristik kejahatan korporasi. Hal bertujuan untuk mengidentifikasi apakah korporasi telah melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Karakteristik kejahatan korporasi dapat dikualifikasikan sebagaimana dalam ketentuan Perja Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, yaitu:

- 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun yang turut serta melakukan;
- 2) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- 7) Segala bentuk tindakan yang diterima atau biasanya diterima oleh korporasi;
- 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subyek hukum korporasi;

---

371 Pasal 32 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

- 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Dalam Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada beberapa aspek yang dapat dicermati oleh penyidik dalam melakukan penetapan tersangka korporasi, antara lain: *Pertama*, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau *Ketiga*, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dari dua pengaturan tersebut, penyidik dapat melakukan indentifikasi terhadap suatu korporasi apakah terlibat atau turut serta dalam tindak pidana yang terjadi. Karena secara prinsip tidak mungkin suatu tindak pidana terjadi dilakukan langsung oleh korporasi. Menurut pandangan Mahrus Ali, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana".<sup>372</sup>

Dalam wacana KUHAP terbaru harus dirumuskan beberapa hal penting dalam melakukan penetapan tersangka korporasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Penetapan tersangka korporasi harus didasari pada minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan yaitu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP atau dalam Pasal 177 RUU KUHAP tahun 2012. Hal ini didasari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 bertalian dengan tafsiran atas yang dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup.

---

372 Jur. A. Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan KUHAP*, Jakarta, t.p, 2008, hlm. 24.

2. Dalam penetapan tersangka korporasi harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
  - a) Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pegawai korporasi. Berkenaan dengan keuntungan haruslah sudah dapat dibuktikan bahwa senyatanya korporasi telah memperoleh keuntungan bukan hanya akan memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Hal ini menimbang asas kepastian hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh merupakan sudah terjadi (*delik materiel*) bukan yang akan terjadi (*delik formil*).
  - b) Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi (sebagai *senior officer* atau *directing mind*) dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi.
  - c) Korporasi tidak membentuk sebuah sistem, prosedur, disiplin internal, atau pengawasan dan budaya yang dapat mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana.
  - d) Korporasi gagal menindak pelanggaran (tindak pidana) yang terjadi dalam korporasi tersebut.
- 3) Harus diatur pula berkaitan dengan hak-hak korporasi ketika ditetapkan sebagai tersangka, yaitu:
  - a) Hak untuk memperoleh penjelasan terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada korporasi yang bersangkutan.
  - b) Hak untuk tetap menjalankan kegiatan usaha yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap korporasi.
  - c) Hak untuk mendapatkan jaminan untuk tidak diajukan upaya pailit oleh kreditor pada pengadilan niaga di pengadilan negeri setempat.

Kriteria sebagaimana dirumuskan tersebut, dapat diintegrasikan dalam wacana pembaharuan hukum acara pidana, pada bab tersendiri atau khusus mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Hal ini sepadan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa bertalian dengan tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi diusulkan dirumuskan dalam bab tersendiri (khusus) dalam naskah RUU KUHAP.<sup>373</sup>

b. Masa Depan Pengaturan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP

Sama halnya dengan penentuan tersangka korporasi, pemeriksaan terhadap korporasi juga belum terakomodasi dalam rancangan KUHAP terbaru. Sehingga dalam upaya merumuskan tata cara pemeriksaan tersangka korporasi dalam pembaharuan hukum acara pidana di masa mendatang, harus memperhatikan praktik penanganan perkara pidana korporasi saat ini. Praktik saat ini pemeriksaan terhadap korporasi diwakili oleh pengurus korporasi. Penentuan pengurus yang mewakili korporasi untuk dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan, berdasarkan pada peraturan yang mengatur tentang korporasi tersebut. Sebagai contoh korporasi perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 1 angka 5 tertera dengan jelas bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sehingga ketika korporasi perseroan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, maka yang akan mewakili korporasi untuk dilakukan pemeriksaan adalah direksi. Selain

---

373 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.75

melakukan pemeriksaan terhadap direksi korporasi perseroan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan korporasi, seperti:

- 1) Akta Pendirian Korporasi.
- 2) Akta Perubahan Korporasi.
- 3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi.
- 4) Bentuk korporasi.
- 5) Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili korporasi.
- 6) Surat Kuasa Korporasi kepada yang mewakili.
- 7) Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan.
- 8) Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh korporasi.
- 9) Data keuangan dan perpajakan baik korporasi maupun pengurus korporasi.
- 10) Hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara.

Dalam RUU KUHAP yang akan datang dapat mengadopsi ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan: Pasal 20 ayat (3): dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pasal 20 ayat (4): pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. Pasal 20 ayat (5): hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dapat dibawa ke sidang pengadilan.

c. Masa Depan Pengaturan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi Dalam KUHAP

Upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap korporasi dalam rangka pembaruan KUHAP dimasa mendatang. Menelisik ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terdapat beberapa hal yang relevan untuk diterapkan oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka korporasi. *Pertama* penyidik dapat melakukan penutupan sebagian atau seluruh korporasi dimana tindak pidana itu telah dilakukan, *kedua* penempatan korporasi di bawah pengampuan, *ketiga* pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan korporasi.

Tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan sementara waktu, sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa terhadap tersangka korporasi, penyidik terlebih dahulu harus melakukan kualifikasi terhadap tindak pidana apa saja yang relevan dengan upaya paksa tersebut. Hal ini dilakukan agar tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian terhadap korporasi. Tindak pidana yang relevan untuk dilakukan upaya paksa berupa, penutupan sebagian atau seluruh korporasi, penempatan korporasi dibawah pengampuan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan korporasi. Hal itu relevan diberlakukan terhadap tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tidak pidana yang kejahatannya luar biasa/berat atau *extra ordinary crime*. Selain melakukan kualifikasi terkait dengan jenis tindak pidananya, dalam hal penyidik melakukan upaya paksa terhadap korporasi harus pula memperhatikan jangka waktu upaya paksa tersebut diberlakukan.

Hal ini agar beseuaian dengan asas dalam peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian proses penyidikan terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh suatu korporasi dapat diselesaikan dengan cepat dengan asas profesional dan proporsional. Dalam penyusunan RUU KUHAP masa mendatang juga harus merumuskan secara tegas dan jelas, berkaitan dengan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, pemanggilan terhadap tersangka korporasi. Sebagai contoh: Pertama upaya paksa penggeledahan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tersangka korporasi di tempat alamat korporasi dan juga ditempat korporasi beroperasi. Kedua upaya paksa penyitaan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap data, dokumen-dokumen elektronik yang diduga berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain daripada itu penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap hal-hal lain, seperti: Akta Pendirian Korporasi, Akta Perubahan Korporasi, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Korporasi, Hubungan Korporasi dan Pengurus yang mewakili Korporasi, Surat Kuas Korporasi kepada yang mewakili, Data keuangan dan perpajakan baik korporasi maupun pengurus korporasi.

Ketiga upaya paksa pemanggilan, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap korporasi untuk hadir guna kepentingan pemeriksaan, pemanggilan ditujukan ke tempat alamat korporasi atau alamat pengurus korporasi. Dalam hal korporasi tidak menanggapi surat pemanggilan yang telah diserahkan, penyidik dapat melakukan pemanggilan paksa korporasi yang bersangkutan.

## **B. SOLUSI PERMASALAHAN KEJAHATAN KORPORASI**

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dalam formulasi hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menganut doktrin *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pejabat senior atau pemimpin badan hukum publik saja. Hal ini berimbas pada jenis sanksi pidana yang belum berorientasi pada korban. Korporasi

publik belum diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik.<sup>374</sup>

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik terhadap korban tindak pidana korporasi publik dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang akan datang diharapkan menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.<sup>375</sup>

Berdasarkan hal tersebut, harus segera diakomodir kebijakan formulasi hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik secara tegas, yang tidak hanya menempatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi publik, namun juga bagi korporasi publik itu sendiri dalam RKUHP untuk merevisi KUHP yang berlaku saat ini. Lebih lanjut, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan ppidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.<sup>376</sup>

Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar, namun hingga kini belum ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, berbeda

374 <https://bphn.go.id/news/2017090505450924/Rapat-Bersama-Pakar-tentang-RUU-KUHAP>, diakses 3 Desember 2021.

375 J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2013, hlm.104

376 J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Pembaruan Hukum.....Ibid.* hlm.104-105

halnya dengan kejahatan warungan (konvensional). Dengan meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat, lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian terhadap kejahatan korporasi yang selama ini dilakukan. Keterlambatan dalam menghadapi kejahatan korporasi ini tidak lain akibat “kebodohan”.

Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaktampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaannya dan pelaksanaannya oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan.moral.<sup>377</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:<sup>378</sup>

1. Korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.

377 J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematisa Pembaruan Hukum.....Ibid.* hlm.104-105

378 I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.125-126.

2. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.
3. Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.
4. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap

Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.



# DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Abidin, Andi Zainal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Adjie, Oemar Seno, 1984, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga.

Ali, Chaidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.

Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumintaran.

-----, 2013, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Press.

-----, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

-----, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ali, Mahrus dan Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Allen, Michael J., 1977, *Textbook an Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania,

Amrullah, Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, Malang: Bayumedia Publishing.

-----, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing.

Antonomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang. 1989.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana.

Appledoorn, L.J. Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

-----, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta.

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, ed.6, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota.

BPHN, 1986, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Jakarta, BPHN.

BPHN, 1988, *KUHP*, Jakarta, Sinar Harapan.

- Brent Fisse, t.t, *Renthinking Criminal Responsibility in a Corporate Society:an Accountability Model*, Chapter Eighteen : Business Regulation and Australian's Future.
- Budianto, Agus, 2012, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* , Jakarta, Prenada Media.
- Clarkson, C. M. V., 1998, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, London, Sweet & Maxwell.
- Clinard, Marshall B. dan Peter C. Yeager, 1983, *Corporate Crime*, London : Collier Macmillan Publishers.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- Fisee, Brent & John Braithwaite, 1993, *Corporation, Crime and Accountability*, Cambrige University Press.
- Freidrichs, David O., 2010, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, USA, Wadsworth.
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 1977, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga.
- , 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

- Hamzah, Jur. A., 2008, *Naskah Akademik Rancangan KUHAP*, Jakarta, t.p.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Hanafi, A., 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Harapan, 1985. *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminogi*, Semarang, t.p.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Heaton, Russel, 2006, *Criminal Law Texbook*, London, Oxford University Press.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- , 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,
- Hutahuruk, Rofinus Hotmaulana, 2018, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, UMS Press.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundangan-Undangn Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1987, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik dan Strategi*, Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan.

- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Nuansa Aulia.
- , 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- LaFave, Wayne R. & Austin W Scott Jr., 1982, *Criminal Law*, West Publishing co.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPMUHN Press.
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1998, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Lingkungan Dalam Kaitanya dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP..

- , 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, Surabaya, Universitas Pelita Harapan.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT Sofmedia.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 2005, *Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP*, Catatan Forum Grup Discussion, Bandung.
- Pramono, Widyono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumnus.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Priyanto, Dwidya, 2006, *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo.
- , 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumnus.
- Reid, Sue Titus, 1995, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Cet. Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h, Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat.
- , 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi* dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelino, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rido, R. Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni.
- Sahetapy, J. E., 2002, *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Refika Aditama.
- Sahetapy, J.E. (Penanggung Jawab), 2013, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI.
- Said, M. Natsir, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia (perorangan)*, Bandung, Alumni.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan EPH Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press.
- , 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2009, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Banyumedia.
- , 2013, *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia.
- Setiyono, H., 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Shofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- , 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, Sr., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Ahaem-Petehaem.
- Simanjuntak, B., 1982, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung, Tarsino.
- Simpson, Sally S., 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, t.t, t.p.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers.
- , 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, Hasbullah F., 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- , 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana.
- Stephanie, Eari, 2007, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarrrrterly.
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*, Semarang, FH UNDIP.
- Sulaiman, Robintan, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis UPH.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Susanto, I. S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses.

- Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta, Sofmedia.
- , 2011, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Topan, Muhammad, 2009, *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup*, Cet: I, Bandung: Nusa Media.
- Waluyo, Bambang, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Press.
- Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

## **2. Disertasi, Tesis, Artikel, Makalah, Jurnal**

- Bambang Ali Kusumo, 2005, *Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 5 No. 2 Oktober 2005.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), Semarang, UNDIP.
- Budi Suharyanto, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recht Vinding, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017.
- Bunt, H.G. Van de, 1995, *Corporate Crime*, Journal of Financial Crime.
- Cristina de Maglie, 2005, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global, Studies Law Review, Vol. 4:547: 2005.
- Dion, Michel, 2008, *Ethical Leadership and Crime Prevention ini The Organizational Setting*, Journal of Financial Crime.

- Djoko Sarwoko, 1997, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII No. 146. November 1997.
- Eli Ledeman, 2001, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Rivew Vol.4 (1 Oktober 2001).
- Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, 2021, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa, Vol. 9, No.2, Mei 2021.
- Hanafi, 1997, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Thesis, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm.143-144
- , 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999.
- Hartiwiningsih, 2013, *"Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,"* makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013.
- Ira Andira, 2018, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana*, dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018.
- Irfan Ardiansyah, 2019, *Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria dan Pola Pemidanaan*, Jurnal UIR Law Review, Volume 03, Nomor 01 April 2019.
- IS. Susanto, 1993, *Kejahatan Korporasi*, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia, 1993.

- J.E Sahetapy, 1989, *Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi*, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989, Semarang, FH UNDIP.
- Jenifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law, 2003.
- Jess M. Krannich, 2005, *The Corporate "Person": A New Analytical Approach to a Flawed, Method of Constitutional Interpretation*, Chicago: Loyola University. Law Journal Vol. 37, 2005.
- Kristian Wong, 2012, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012.
- Kristian, 2013, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013.
- Law Commission Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter (Law Com) No.237, 1996) at (6.27).
- Lilik Shanty, 2017, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017.
- M. Arief Amrullah, 2016, *"Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam"*, Simposium Nasional tentang Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016.
- Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989.
- , 2004, *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Dalam Bentuk Baru*, Indonesian Jurnal of International Law Volume 1, 4 Juli 2004.

- Mirsa Astuti dan Muhammad Faris Aksa, 2021, *Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3, Oktober 2021.
- Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, 2019, *Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia*, Lentera Hukum, Vol. 6, Issue 1, 2019.
- Muladi, 1990, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana*, Makalah Disampaikan pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.
- Pramono Nidyo, 2007, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 (Desember 2007).
- R. Dwi Kennardi Dewanto P., 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo*, Dialektika, Vol.3 No.2 Tahun 2018.
- Reda Menthovani, 2020, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, 2010, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), di unduh Tanggal 13 Juni 2020.
- Rise Karmila, 2009, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Surnatera Utara (USU), 2009.
- Rudi Prasetya, 1989, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan Penyimpangannya*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, 23 24 November 1989.
- Salman Luthan, 1994, *Anatomi Kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

- Supriyanta, 2007, *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007.
- V. S Kanna, 2000, *Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Reivew, 2000.
- Vidya Prahassacitta, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Zuhairah Ariff Abd Ghadas, 2007, *Real or Artificial, Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, US-China Law Review, ISSN 1548-6605, USA, May 2007, Volume 4, No.5 (Serial No. 30).

### 3. Situs Internet

- Alvi Syahnin. [hi/p ://alviprofdr. blogspot. com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh. html](http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/perlanggungjawabanpidana-koiporasi-oleh.html). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2020.
- Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, [http://bismar.wordpress.COM/2009/12/23/kejahatan-korporasi/](http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/) Diakses pada 13 Desember 2020, pukul 23.00 Wib.
- Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diunduh pada 8 Maret 2022, Pukul 21.00 Wib.
- C. M. Helarkson, *Corporate Culpability*, [http://webjcli.ncj.ac.ufrJI 998/issue2/ciarkson2, html# Headling 9](http://webjcli.ncj.ac.ufrJI998/issue2/ciarkson2.html#Headling9), diakses tgl 18 Desember 2020, pkl 20.00 Wib.
- F4-49, *Sertifikat Wiranto Dicabut Lima Bulan: Tak Penuhi Kriteria Nahkoda Senopati*, <http://www.suara-merdeka.com/harian/0703/06/nas20.htm>, Selasa, 6 Maret 2007, diunduh tanggal 19 Juni 2022.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/18449/3/HK117562.pdf>
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/108266-memahami-surat-perintah-penyidikan-sprindikkepolisian/>, diakses 24 September 2021

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisarisdalam-perseroanterbatas>, diakses pada tanggal 26/08/2021, pukul 01.30 Wib

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2014/01/15/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksidalam-perseroanterbatas/>, diakses pada tanggal 15/08/2021, pukul 20.00 Wib

<http://www.scribd.com/doc/60799942/4Korban-Kejahatan-Korporasi> diakses tanggal 19 Juni 2022

<https://bphn.go.id/news/2017090505450924/Rapat-Bersama-Pakar-tentang-RUU-KUHAP>, diakses 3 Desember 2021.

<https://icopi.or.id/tindak-pidana-korporasi-dan-pencegahannya-dalam-perspektif-manajemen-risiko-berdasarkan-iso-31022-2020/> diakses tanggal 20 Juni 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaandanobjek-praperadilan>, diakses 7 Oktober 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/ Pernyataan-polisi-tentangpenetapan-tersangka>, diakses 6 Oktober 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [bahasa.kemdiknas.go.id](http://bahasa.kemdiknas.go.id), dalam disitus <<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>.

Rahmat S. Sokonagoro, 2020, *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum] dalam Teori dan dalam Praktek*, [www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum-fictie hukum-dalam\\_teoridandalam-praktek.html](http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum-dalam-teori-dandalam-praktek.html), Upload 10 Juli 2020, download 28 September 2020.

Riant Nugroho, Mencegah Kejahatan Korporasi dan Kejahatan kepada Korporasi, <https://www.kompasiana.com/riantnd/5e01a3ad097f3640eb002d92/mencegah-kejahatan-korporasi-dan-kejahatan-kepada-korporasi?page=all#sectionall>

Wikipedia, *Pertanggungjawaban Korporasi*,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban\\_korporasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi), diunduh pada 16 Februari 2022, Pukul 19.00 Wib.

